

**PEMBATASAN MOBILITAS SOSIAL WARGA PENOLAK KEWAJIBAN
VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

SKRIPSI.



Oleh :

GALUH AUDINA FEBRIANTI PURNAMA

No. Mahasiswa : 18410036

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**PEMBATASAN MOBILITAS SOSIAL WARGA PENOLAK KEWAJIBAN
VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata – 1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Disusun Oleh :

GALUH AUDINA FEBRIANTI PURNAMA

No. Mahasiswa : 18410036

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2023



HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA-PENDADARAN

**PEMBATASAN MOBILITAS SOSIAL WARGA PENOLAK KEWAJIBAN
VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk

Diajukan ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran

Pada Tanggal : 24 Maret 2023



Yogyakarta, 24 Maret 2023

Dosen Pembimbing Tugas Akhir

Prof. Dr. Sefriani, S.H., M.Hum.
NIK : 934100101



**HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR
PEMBATASAN MOBILITAS SOSIAL WARGA PENOLAK KEWAJIBAN
VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendaran
Pada Tanggaldan Dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta,

Tim Penguji

1. Sefriani, Prof., Dr., S.H., M.Hum.
2. Sri Wartini, Dra., S.H., M.Hum., Ph.D.
3. Dodik Setiawan Nur Heriyanto, S.H.,
M.H., LL.M., Ph.D.

Tanda Tangan

.....
.....
.....

Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan,

(Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.)

NIK : 014100109



SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : **GALUH AUDINA FEBRIANTI PURNAMA**

No. Mahasiswa : 18410036

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penelitian Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul:

**PEMBATASAN MOBILITAS SOSIAL WARGA PENOLAK KEWAJIBAN
VAKSINASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAM INTERNASIONAL.**

Karya Tulis Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendarasan yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:


1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah karya ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama butir no.1 dan no.2), saya siap bertanggungjawab penuh jika saya terbukti kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,


(Galuh Audina Febrianti Purnama)

NIM : 18410036



CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Galuh Audina Febrianti Purnama
2. Tempat Lahir : [REDACTED]
3. Tanggal Lahir : [REDACTED]
4. Golongan Darah : [REDACTED]
5. Alamat Terakhir : Jl. [REDACTED]
6. Alamat Asal : Jl. [REDACTED]
7. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : [REDACTED]
Pekerjaan : Karyawan Swasta
 - b. Nama Ibu : [REDACTED]
Pekerjaan : Wiraswasta
 - c. Alamat : Jl. [REDACTED]
8. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Anak Emas Denpasar, Bali.
 - b. SD : SD Inpres Unggulan Toddopuli, Makassar.
 - c. SMP : SMP Islam Al-Azhar 24, Makassar.
 - d. SMA : SMA Negeri 17 Makassar.
9. Prestasi
 - a. 1st Best Oralist of Brawijaya International Law Moot Court 2019
 - b. 2nd Winner Team of Brawijaya International Law Moot Court 2019
 - c. 3rd Winner Team of Internal Indonesian Law Moot Court by KPS FH

U II

10. Organisasi

- a. FKPH FH UII sebagai Staff Jaringan dan Informasi dan Debate Moderator.
- b. SRIKANDI UII sebagai Secretary of Research and Development Department

11. Project

- a. Piala Mohammad Natsir UII LAW FAIR 2020
- b. GOLD FH UII
- c. Committee Leader Hotline Srikandi UII bekerja sama dengan LKBH FH UII dan Aushaf UII.
- d. Project Committee National Webinar bersama Dekan Fakultas Kedokteran UGM.

12. Pengalaman Kerja

- a. Kejaksaan Tinggi DIY
- b. *Human Resources Intern* Dialogika.co Yogyakarta.
- c. *Legal Intern* Biro SDM Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan.
- d. *Legal Intern* Aprillia and Associates Lawfirm Yogyakarta.

Yogyakarta, 24 Maret 2023
Yang Bersangkutan,



GALUH AUDINA FEBRIANTI PURNAMA
NIM : 18410036

MOTTO

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

- QS. Al-Insyirah ayat 5.

“Life is a daily oscillation between revolt and submission”

- Henri Frederic Amiel, Suga of BTS.

“J'espère que demain sera encore meilleur qu'aujourd'hui”

- Unknown

“Maybe I made a mistake yesterday, but yesterday’s me is still me, today I am who I am with all of my faults and my mistakes. Tomorrow I might be a tiny wiser and that will be me too. These faults and mistakes are what I am, making up the brightest stars in the constellation of my life, I have come to love myself for who I am, for who I was, and for who I hope to become”

- RM of BTS at 73rd Session of the UN General Assembly.

Man Jadda Wa Jadda

“Barang siapa yang bersungguh – sungguh akan mendapatkannya”

“A theory of justice must work out from its own point of view how to treat those

who dissent from it.”

- John Rawls

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini didedikasikan kepada :

ALLAH SWT dan Nabi Muhammad SAW

My beloved parents and first bestfriends, Ir. [REDACTED]

My lovely sisters, [REDACTED]

Pembimbing skripsi saya, Prof. Sefriani

All of my beloved friends from Makassar, Surabaya, and College Life.

And the Faculty of Law of Universitas Islam Indonesia.

And myself.

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum wr.wb

Seperti kata pepatah, “life must go on”. Pepatah itu yang mendorong saya untuk terus berjuang sampai kepada titik ini, proses kuliah yang penuh warna dan lika-liku serta pengalaman baik dan buruk yang tidak tergantikan telah saya lalui baik dalam perkuliahan maupun diluar perkuliahan.

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, sholawat serta salam terpanjatkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat-Nya dan semoga sampai kepada kita umat-Nya, atas ridho dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Keberhasilan saya dalam menyusun skripsi sebagai syarat kelulusan studi ini tidak terlepas dari dukungan lahiriah dan batiniah dari semua yang telah membantu memberikan support system yang tidak tergantikan sampai di titik ini. Kepada semuanya, saya ucapkan terima kasih kepada :

1. Papa dan Mama, Bapak [REDACTED] dan Ibu [REDACTED] yang telah memberikan kasih sayang yang tidak terhingga, yang selalu memberikan support dalam bentuk apapun, yang telah banyak melakukan berbagai pengorbanan demi kebahagiaan anak sulungnya hingga harus melalui proses *long distance marriage* demi anak-anaknya, yang selalu ada di setiap kesuksesan dan keterpurukan. Sebuah keberuntungan dan berkah rahmat yang luar biasa memiliki kedua orang tua seperti papa dan mama di kehidupan Dina.

2. ██████████ adik pertama sekaligus sahabat pertama dalam 17 tahun pertama hidup saya, yang telah mengajarkan saya arti berbagi, arti saling mengasihi, arti indahnya persaudaraan, terima kasih sudah menjadi support terdekat terutama di tahun 2022 dan menyadarkan mba dina untuk selalu berpikir realistis.
3. ██████████ adik kedua yang jarak umurnya sangat teramat jauh, yang mengajarkan saya untuk menjadi kakak yang baik, yang keberadaannya telah banyak memberikan *support system* untuk mama dan papa di waktu itu disaat-saat sulit, yang selalu menyadarkan saya sebagai anak sulung untuk berjuang sekeras dan semampu yang saya bisa untuk dapat sukses dan membantu perekonomian keluarga demi membesarkannya.
4. Prof. Sefriani, S.H., M.Hum., yang telah membimbing saya dalam penulisan skripsi ini, memberikan arahan dan masukan yang tak ternilai harganya, memberikan pandangan-pandangan jitu terhadap judul skripsi yang saya telah rencanakan bahkan 6 bulan sebelum mengajukan judul ini, dan kepada seluruh jajaran dosen dan staff Fakultas Hukum UII atas ilmu dan pelajaran hidupnya.
5. Alm. Muhammad Wafi Anshary, Sri Resky Amalia, S.KM. , Nurul Ulyaningrum, S.Ked. , Tenri Ayu, yang telah kebersamai secara emosional dan memberikan kenangan indah di kehidupan SMA. Mendukung, dan menemani hari-hari saya dengan komedi-komedi jenakanya, menjadi pendengar, menjadi pelipur lara, kawan makan sate,

coto, dan bakso. Sahabat-sahabat yang mengerti dan memahami serta yang paling bisa menerima diri saya keadaan, masalah, dan kesulitan masing-masing tanpa menghakimi, memaklumi kesalahan masing-masing, dan mengerti apa yang terbaik untuk saya setelah keluarga. “Happiness” is always comes around no matter what

6. Sahabat Gapyear selama di Surabaya, Ammar Burhanuddin, S.Ked., dan Fidhia yang selalu menjadi tempat curhat dan kawan makan dan kos selama di Surabaya, terima kasih sudah memperkenalkan Surabaya dengan segala hiruk pikuknya, sahabat jenaka dan teman berjuang di masa-masa pencarian jati diri masing-masing perantauan pertama saya, pemberi insight-insight jitu, dan perspektif secara general dalam memandang hidup. Tak lupa juga kepada Astri, Nurul, Dita, Bayu, Lovi, Icha, Yusuf, dan seluruh teman-teman IMC Surabaya dan jajaran staff yang telah peduli dan memberikan kenangan indah dan pertemanan serta pengalaman hidup yang luar biasa dan tidak dapat digantikan dengan apapun, saya ucapkan terima kasih.
7. Andi Hanifah Ainun Nisa, Alfi Nurjannah, Anggun Laksita Dewi, Robby Handokoputra, Wahyuning Kiscahyani, Fadhila Animuntaha, M. Amin Kamase, Ardiwi Syafitri, Mayaratri Calya, dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu di lingkungan kampus FH, yang telah secara pribadi menjadi pendengar dalam suka dan duka, partner dalam studi dan diskusi hukum, partner lomba, dan telah menjadi sahabat semasa kuliah.
8. Novridha Dwitia, A.Md, Bulan Rhea, S.Farm, M.Raghib Dilwan, S.Ked., M. Muflih Ghifary, S.Ars., M. Raihan Widi Z.H, S.Ars., M. Rifky F. Arrazi.,

S.Ars., Ahmad Prasetyo, Irawan Ghautama, yang telah menemani hari-hari penulis di masa pandemi, menjadi teman diskusi hidup dan tour guide selama di jogja, yang telah memberikan kasih sayang, kejenakaan, pelajaran hidup, memori yang penuh suka dan duka, serta yang terpenting telah menjadikan saya menjadi orang yang lebih dewasa selama 2 tahun terakhir, terima kasih atas memori yang berharga.

9. Seluruh kakak-kakak dari organisasi kampus yang telah memberikan pengalaman luar biasa untuk membuka mata saya mengenai berbagai bidang hukum, membentuk pola pikir saya menjadi lebih luas serta membentuk softskill yang diperlukan dalam bidang profesi hukum, kepada FKPH FH UII, SAIL FH UII, KPS FH UII, dan SRIKANDI UII, dan seluruh orang-orang di dalamnya saya ucapkan terimakasih telah menjadi wadah saya untuk berkembang.
10. Teman-teman dari LKBH FH UII dan KARTIKUM LKBH FH UII Angkatan 36 yang telah senantiasa membantu saya menemukan wadah baru untuk mengembangkan *soft skill* dan mengenal aspek yang berbeda dari dunia hukum, sebagai sahabat diskusi hukum, dan berbagi cerita tentang bagaimana dunia bekerja secara nyata serta memberikan saya kesempatan murni untuk terjun ke lapangan dan ditempatkan di Kantor Alumni yang luar biasa berharga, saya haturkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak atas kesempatan emas ini.
11. Seluruh staff ahli, advokat senior, dan teman-teman magang di Aprillia and Associates Lawfirm, yang telah mengajarkan saya banyak ilmu-ilmu

praktisi secara transparan dan nyata, menjadi penghilang kegabutan dan memberikan ruang canda di hidup saya, mengajarkan saya bidang hukum yang baru dan terkini, menjadi pembuka jalan dan perspektif baru, mengajarkan saya mengenai ilmu-ilmu non litigasi dan litigasi. Kepada Bapak Adv. Aprillia Supaliyanto MS, S.H., CLA., CIL, CLI., Bapak Syuhada Dennis, S.E., Mba Adv. Siti Mualimah, S.H., Mas Adv. Soltan Siregar, S.H., Mas Adv. Andika Sasongko, S.H., Mas Adv. Sulthon Setyagama, S.H., Mba Puspita Rizka Riyandita, S.H., Mba Dhian Akhirianti, S.H., Mas Adv. Ahmad Aziz, S.H., ‘Aqil Syahru Akram, M. Ajmal Qolfathriyuus, Maulana Azka Izzata, saya ucapkan terima kasih.

12. Kepada seseorang yang telah sabar membimbing dan memberikan nasihat-nasihat kehidupan, yang telah membantu penulis melihat dunia dari perspektif yang berbeda, yang juga telah membantu dan memberikan pandangan serta masukan cerdas terhadap skripsi ini, yang telah hadir menjadi *syafaat* indah bagi hidup penulis, kepada Mas Hamid Maulana Bakri S.H., saya ucapkan terima kasih.


13. Kepada diri sendiri, yang telah melewati banyak hal untuk sampai kepada titik ini, yang telah berjuang sekuat tenaga bangkit dari keterpurukan dalam berbagai aspek hidup baik finansial, mental, dan fisik, yang telah berusaha mengenali diri sendiri dan akhirnya memahami bahwa jurusan hukum adalah jurusan yang cocok untuk mimpi-mimpi saya, yang telah berusaha melawan keburukan diri sendiri, yang terkadang menjadi terlalu keras dan kadang terlalu lunak kepada diri sendiri, yang telah berjuang memahami

bagaimana kerasnya dunia ini bekerja, bagaimana baik dan buruknya tiap orang yang datang dan pergi di kehidupan kita.

Terima kasih telah bertahan sejauh ini, untuk tetap berjuang bukan hanya atas nama diri sendiri, namun juga atas nama keluarga, atas nama sahabat jauh dan dekat dalam jarak, maupun yang telah mendahului ke sisi Allah SWT, atas nama orang-orang yang telah banyak memberikan support system yang tak ternilai harganya. Terima kasih Dina, telah peduli dengan diri sendiri, dan berusaha melakukan yang terbaik untuk dirimu sendiri.

Penelitian ini sangat jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat dinantikan oleh penulis.

Yang tak henti-hentinya berterima kasih dan bersyukur,



GALUH AUDINA FEBRIANTI PURNAMA
NIM : 18410036

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
CURRICULUM VITAE	vii
MOTTO	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xvii
ABSTRAK	xx
BAB 1	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Definisi Operasional	13
F. Kerangka Teori	17
1. Teori Pengurangan (<i>Derogation</i>) Hak Asasi Manusia	17
2. Teori Pembatasan (<i>Limitation</i>) Hak Asasi Manusia.....	19
3. Hak Mobilitas Sosial	20
4. Hak atas Kesehatan	22
G. Metode Penelitian	23
1. Jenis Penelitian	23
2. Pendekatan Penelitian.....	24
3. Sumber Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Data	28
5. Teknik Analisa Data.....	28

BAB II.....	29
A. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional	29
1. Pengantar Hukum HAM Internasional.....	29
2. Prinsip Hukum HAM Internasional	35
3. Kuasa Asasi Negara, Teori <i>State Responsibility</i> , dan Teori Kedaulatan Negara	38
4. <i>Theory of Civil disobedience</i> (Teori Pembangkangan Warga)	48
5. <i>Theory of Conscientious Refusal</i> (Teori Penolakan secara sengaja).....	51
B. Teori Pengurangan dan Teori Pembatasan dalam HAM Internasional	53
1. Teori Pengurangan (<i>Derogation/Reduction</i>) :.....	54
2. Teori Pembatasan (<i>Limitation</i>).....	62
C. Hak Kesehatan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional	64
1. Hak Kesehatan dalam Instrumen Internasional.....	64
2. Hukum Nasional.....	67
D. Hak atas Kesehatan dan Mobilitas Sosial dalam Perspektif Islam.....	73
BAB III	76
A. Menolak Kewajiban Vaksinasi Diperbolehkan dalam Perspektif Hukum HAM Internasional.	76
1. Legal Standing Warga Negara Penolak Kewajiban Vaksinasi dalam Hukum HAM Internasional.....	76
2. Vaksinasi sebagai pilihan atau kewajiban	83
B. Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara lain dalam mengurangi Hak Mobilitas warga penolak kewajiban vaksinasi (<i>anti-vacciner</i>) dalam perspektif Hukum HAM Internasional.	91
1. Negara berhak menjalankan kewajiban saat keadaan <i>Public Emergency</i> demi terwujudnya <i>Good Public Health</i>	91

2. Negara menjalankan kewajiban dalam hukum HAM Internasional dan tidak melakukan pelanggaran HAM.....	103
BAB IV	111
A. KESIMPULAN	111
B. SARAN.....	113
DAFTAR PUSTAKA	115

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji dan menganalisis apakah seorang individu yang tidak memiliki kepercayaan penuh atas vaksinasi suatu penyakit yang memiliki tingkat penyebaran yang tinggi dan dikategorikan sebagai pandemi dapat diperbolehkan menolak kewajiban vaksinasi sebagai kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi penyebaran penyakit menular semakin meluas. Penelitian ini juga mengkaji mengenai justifikasi pemerintah tiap negara dalam pemberlakuan pembatasan hak mobilitas sosial warga penolak kewajiban vaksinasi dan menganalisis apakah negara berpotensi melakukan pelanggaran HAM atau tidak. Penelitian yuridis-normatif ini diteliti dengan metode konseptual, *statute approach*, dan perbandingan. Teknik pengumpulan data yang dikumpulkan melalui studi pustaka buku, jurnal, instrumen hukum HAM Internasional, serta studi kasus yang berkaitan. Teknik deskriptif-analitis menjadi teknik penyajian masalah dan solusi dalam skripsi ini. Hasil penelitian pertama menemukan bahwa sejatinya hak untuk menolak kewajiban vaksinasi dibolehkan oleh sejumlah instrument hukum HAM Internasional. Kedua, negara juga memiliki kuasa asasi atas tiap individu dan berhak untuk melakukan pembatasan hak mobilitas sosial bagi warga penolak kewajiban vaksinasi sebagai langkah tanggung jawab negara menjalankan kewajibannya demi mencapai tujuan negara yang lebih besar yaitu memenuhi hak hidup bagi seluruh rakyat.

Kata kunci : Hukum HAM Internasional, Hak atas Kesehatan, Hak Mobilitas Sosial, *Vaccination Mandatory, Derogation, Limitation, Civil Disobedience, Conscientious Refusal.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi yang disebabkan oleh belum tertanganinya penyakit menular COVID -19 (*Coronavirus Disease*) telah melumpuhkan dunia. Sejak Desember 2019 kasus pertama COVID-19 yang menimbulkan kekalutan di seantero Tiongkok kemudian membuat semua pemimpin negara tersebut untuk membatasi segala aktivitas warganya pertanggal 1 Januari 2020.¹

Tidak butuh waktu lama hingga seluruh pemimpin dunia ikut melakukan pembatasan ruang gerak warga layaknya pemerintah Tiongkok akibat dari semakin bertambahnya kenaikan kasus di beberapa Negara yang disebabkan oleh sifat penyebaran virus yang sangat cepat menular ke individu lain melalui *droplet dari bersin atau batuk seseorang yang terinfeksi*². Negara-negara awal yang terjangkit kemudian diikuti oleh seluruh warga dunia kemudian akhirnya melakukan kebijakan pembatasan ekstrim berskala besar yang disebut sebagai sistem *lockdown*,³ contohnya seperti Italia yang menjadi episentrum COVID-19 setelah berhasil melampaui kasus COVID-19 di Tiongkok pada 10 Maret 2020.⁴

¹WHO, “Coronavirus Disease (COVID -19) Situation Report – 94”, terdapat dalam <https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-COVID-19.pdf>, diakses pada tanggal 22 maret 2021 pukul 10.00 WIB.

²Rahmet Guner,dkk, “COVID-19 : Prevention and Control Measures in Community”, Tubitak : Turkish Journal of Medical Sciences, 2020, hlm. 1.

³ Vincent Kaufmann, “Lockdown”, Mobile Lives Forum, 2021, hlm.1.

⁴ COVID-19 Data Repository by the center for systems science and engineering (CSSE), Johns Hopkins University, <https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> diakses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 12.13

Segala aktivitas kehidupan manusia menjadi terhenti seketika, sehingga membatasi ruang gerak manusia di seluruh dunia dan pembatasan tersebut semakin menjad i-jadi sejak WHO menetapkan bahwa penilaian mengenai penyebaran virus COVID-19 di karakteristik sebagai *pandemic* pada 11 Maret 2020⁵. Semenjak penetapan tersebut segala kegiatan pendidikan, perkantoran, industri, dan pariwisata lambat laun secara merata di seluruh dunia mulai terhenti dan terlaksana terbatas sehingga memberikan dampak buruk kepada sektor ekonomi, sektor sosial, bahkan keadaan psikologis seluruh masyarakat dunia. Akibat keresahan sosial yang terjadi ini seluruh peneliti dunia bertindak sigap untuk segera menemukan pengobatan dan pencegahan COVID-19.

Dunia seakan mendapatkan angin segar satu persatu pengujian beberapa COVID-19 membuahkkan hasil dan ditandai dengan pemberitahuan WHO mengenai pemberlakuan *emergency use validation* di seluruh dunia 31 Desember 2020.⁶

Tidak terkecuali Indonesia yang sejak kasus pertamanya pada 2 Maret 2020,⁷ setelah hasil pengembangan vaksin COVID-19 dikeluarkan kemudian memilih untuk terlebih dahulu mengutamakan penggunaan vaksin hasil uji peneliti

⁵WHO, "Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19", Geneva, 11 Maret 2021, terdapat dalam <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022. "We have therefore made the assessment that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Pandemic is not a word to use lightly or carelessly. It is a word that, if misused, can cause unreasonable fear, or unjustified acceptance that the fight is over, leading to unnecessary suffering and death."

⁶WHO, "WHO issues its first emergency use validation for a COVID-19 vaccine and emphasizes need for equitable global access", Geneva, 31 Desember 2020, terdapat dalam <https://www.who.int/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access>, diakses pada tanggal 12 Februari 2022. "The WHO's Emergency Use Listing (EUL) opens the door for countries to expedite their own regulatory approval processes to import and administer the vaccine"

⁷Moch Halim Sukur,dkk, " Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan.", Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1, Oktober 2020, hlm. 4.

Tiongkok yaitu Sinovac dan mendatangkan 1.200.000 dosis pertama pada 6 Desember 2020 ke Indonesia.⁸

Pemberian vaksinasi penuh menjadi sangat penting untuk dilakukan oleh sekitar 54%- 72% populasi dunia dengan menggunakan vaksin COVID-19 yang memiliki efikasi sebesar 90% untuk dapat mewujudkan *herd immunity*.⁹ Namun masalah mulai muncul ketika pendapat sebagian masyarakat dunia bahkan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu beberapa kalangan percaya dan ingin melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap dirinya dan kalangan yang meragukan serta menolak vaksinasi COVID-19 terhadap dirinya sebagai kalangan *Anti-Vacciner*, istilah yang bahkan sudah tidak asing bagi untuk menyebut penolak vaksinasi penyakit-penyakit sebelumnya sejak tahun 1920an.¹⁰

Padahal penyuntikan vaksin COVID-19 terhadap seluruh rakyat Indonesia menjadi salah satu mandat presiden yang mengkategorikan penyuntikan vaksin sebagai sebuah kewajiban. Kewajiban ini disematkan ke dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19 dimana dinyatakan bahwa :¹¹

⁸<https://setkab.go.id/16-juta-vaksin-COVID-19-tiba-di-tanah-air/> diakses pada 21 april 2021 pukul 15.35 WIB.

⁹ Rima Shretta, dkk, "The COVID-19 Vaccine : Do We Know Enough to End the Pandemic?", Center for Global Development, hlm.2. "A vaccine with 90% efficacy will require 54%–72% of the population to be vaccinated to confer herd immunity".

¹⁰ James Colgrove, "Science in Democracy : The Contested Status of Vaccination in the Progressive Era and the 1920s", The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society, Isis Vol.96 No.2, 2005, hlm. 172.

¹¹ Baca Pasal 13 A ayat 2. Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19. Hlm 6.

*“setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **wajib** mengikuti Vaksinasi COVID- 19.”*

Kewajiban penyuntikan vaksin COVID -19 ini juga mengacu pada frasa di UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dimana disebutkan bahwa seyogyanya sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap masyarakat untuk mematuhi penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan.¹² Begitu pula berkewajiban untuk ikut serta dalam penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan.¹³

Dimana disebutkan dalam undang-undang yang sama mengenai tindakan penyelenggaraan kesehatan yang harus dipatuhi oleh masyarakat yaitu meliputi :¹⁴

*“Tindakan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Karantina, Isolasi, **pemberian vaksinasi** atau profilaksis, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi; b. Pembatasan Sosial Berskala Besar; ' c. disinfeksi, dekontaminasi, disinfeksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau d. penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan.”*

Permasalahan hukum mulai muncul ketika di Indonesia sendiri telah menerbitkan Undang-Undang yang juga mengakomodir masalah kesehatan sosial kita yaitu UU nomor 36 tahun 2009 dimana didalam Undang-undang tersebut dinyatakan bahwa masyarakat dapat memilih sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.¹⁵

Hal ini tentunya menjadi sebuah isu penting mengenai bagaimana negara dapat memfasilitasi preferensi dari setiap warga untuk memilih dirinya ingin divaksin atau tidak sebagai salah satu bentuk dan contoh dari sebuah hak atas

¹² Baca Pasal 9 ayat 1 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

¹³ Baca pasal 9 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

¹⁴ Baca pasal 15 ayat 2 UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

¹⁵ Baca Pasal 5 ayat 3 UU nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

otonomi tubuhnya sendiri atau dalam dunia internasional disebut sebagai *Body Autonomy Rights* yang bersinggungan dengan istilah *Bodily Integrity*.¹⁶

Rentang preferensi menjadi lebih besar terlihat ketika pemerintah Indonesia mulai menjadikan kewajiban vaksinasi COVID-19 sebagai syarat untuk berbagai hak masyarakat. Contohnya adalah ketika vaksinasi minimal dosis 1 dijadikan syarat wajib perjalanan baik darat, laut, maupun udara yang berlaku sejak hari pertama PPKM Darurat pada 3 Juli 2021¹⁷. Sebelumnya, pada 18 Desember 2020 juga terdapat kasus seseorang warga berdomisili di DKI Jakarta, Happy Hayati Helmi yang melayangkan gugatan atas peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19 bahwa dalam pasal 30 peraturan tersebut dinyatakan bahwa setiap penolak kewajiban vaksinasi akan dipidana denda paling banyak sebesar Rp.5.000.000,-, dan hal tersebut tidak akan menjamin penolak vaksin untuk terjamin dari paksaan vaksinasi di kemudian hari.¹⁸

Tidak hanya itu, pembatasan mobilitas sosial masyarakat yang menolak vaksinasi COVID-19 juga turut masuk ke dalam ranah hak mereka atas layanan dan ruang publik, dimana setiap orang yang belum melakukan vaksinasi COVID-19

¹⁶ Daniel Baker, dkk, "My Body Is My Own : Claiming the Right to Autonomy and Self-Determination", UNFPA Report : State of World Population, 2021, hlm 7. "*Intertwined with bodily autonomy is the right to bodily integrity, where people can live free from physical acts to which they do not consent*"

¹⁷<https://travel.kompas.com/read/2021/07/01/170755927/syarat-terbang-selama-ppkm-darurat-wajib-pcr-dan-bawa-kartu-vaksin?page=all> diakses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 12.20 WIB.

¹⁸<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/18/12060821/perda-dki-soal-denda-rp-5-juta-bagi-penolak-vaksin-COVID-19-digugat-ke-ma?page=all> diakses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 12.28 WIB

minimal dosis satu tidak dapat memasuki pusat perbelanjaan, mall, restoran, dan ruang publik lainnya.¹⁹

Bila dikaji dari perspektif hukum dan hak asasi manusia Internasional, kebijakan Indonesia untuk mengharuskan seluruh warga negara melakukan tindakan vaksinasi COVID-19 dalam rangka mendorong percepatan vaksinasi dengan cara membatasi mobilitas sosial warga kemudian diperdebatkan oleh banyak pihak yang menyinggung kebebasan tiap individu untuk memilih sendiri fasilitas kesehatan bagi tubuhnya, baik yang ingin divaksin maupun tidak divaksin, mengingat hukum hak asasi merupakan hak yang menyiratkan kemerdekaan masing-masing individu.²⁰ Bahkan terdapat juga pasal mengenai kesamaan akses dalam layanan public.²¹ Ditambah lagi Indonesia merupakan salah satu negara yang telah melakukan ratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights dimana salah satu pasalnya juga menyiratkan mengenai kebebasan semua rakyat untuk menentukan nasibnya sendiri.²²

Namun di sisi lain, kebijakan pembatasan mobilitas sosial yang dikenakan kepada masyarakat-masyarakat yang memilih untuk tidak melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap tubuhnya juga pada hakikatnya menyiratkan mengenai bagaimana pemerintah juga melindungi hak asasi orang lain sesuai dengan apa yang

¹⁹<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210811075136-20-679038/ppkm-level-4-vaksin-jadi-syarat-masuk-mal-dan-naik-pesawat> diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 13.48 WIB.

²⁰ Universal Declaration of Human Rights. Pasal 1 bunyi sebagai berikut “*All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.*”

²¹ *Ibid*, pasal 21 ayat 2 “*everyone has the right of equal access to public service in his country*”.

²² International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 1 ayat 1 bunyi sebagai berikut “*All peoples have the right of self-determination. By virtue of that right they freely determine their political status and freely pursue their economic, social and cultural development.*”

dimaktubkan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR)²³ serta dalam ICCPR yang mengatakan bahwa dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan negara maka negara diperbolehkan untuk mengurangi kewajiban-kewajiban mereka dalam konvenan tersebut.²⁴

Peraturan lain mengenai hakikat pemilihan hak atas pilihan layanan kesehatan bagi tiap individu juga diatur dalam Convention on the Rights of Persons with Disabilities yang juga mensyaratkan perlindungan integritas fisik dan mental. Padahal dengan dilakukannya penandatanganan dan ratifikasi deklarasi dan kovenan internasional, Indonesia memiliki kewajiban untuk tunduk kepada substansi yang ada di dalamnya dan bahkan telah disetujui untuk berlaku dalam hukum positif negaranya.²⁵

Di sisi lain sebenarnya protes serta gugatan warga di belahan dunia lainnya terhadap limitasi hak dan pembatasan mobilitas bagi masyarakat penolak kewajiban vaksinasi sejatinya juga telah terjadi di berbagai negara, tidak hanya di kawasan Asia namun juga Benua Eropa dan Amerika. Sebenarnya pembatasan mobilitas sosial akibat kewajiban vaksinasi tidak hanya terjadi kepada kasus kewajiban vaksin COVID-19 saja.

²³ Universal Declaration of Human Rights. Pasal 29 ayat 2 sebagai berikut *“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”*

²⁴ International Covenant on Civil and Political Rights. Pasal 4 ayat 1 bunyi sebagai berikut *“In time of public emergency which threatens the life of the nation and the existence of which is officially proclaimed, the States Parties to the present Covenant may take measures derogating from their obligations under the present Covenant to the extent strictly required by the exigencies of the situation, provided that such measures are not inconsistent with their other obligations under international law and do not involve discrimination solely on the ground of race, colour, sex, language, religion or social origin.”*

²⁵ J.G Starke. “Introduction to International Law”. Butterworth. London 1984. Hlm 429.

Jauh sebelum adanya pandemi COVID-19, ketidaksetujuan dan ketidakpatuhan warga negara akibat dari diwajibkannya vaksinasi dan munculnya suatu limitasi/ pembatasan mobilitas bagi para warga yang menolak vaksin penyakit tertentu telah lama muncul seiring dengan berkembangnya gerakan Anti-Vacciner di seluruh dunia, yang dimulai dari kasus-kasus di European court of human rights dan kasus – kasus terdahulu Negara-negara bagian Amerika Serikat.

Lalu apakah Indonesia dan negara-negara lainnya yang telah meratifikasi berbagai instrument HAM Internasional dan juga sekaligus berperan sebagai subjek hukum HAM Internasional telah sejatinya memberikan pilihan baik serta telah mampu mengakomodir hak bagi masyarakat penolak kebijakan kewajiban vaksinasi COVID 19 yang juga merupakan subjek hukum HAM Internasional yang turut diakui? Kemudian bagaimana dengan pembatasan mobilitas yang dilakukan berbagai negara sejak dahulu kala melanggar norma-norma dalam Hukum HAM Internasional? Selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam skripsi ini.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dilakukan analisis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah menolak kewajiban vaksinasi diperbolehkan dalam HAM Internasional?
2. Apakah kebijakan pemerintah baik Indonesia maupun Negara lain dalam mengurangi hak mobilitas anggota masyarakat yang menolak divaksin (*anti-vacciner*) melanggar hukum HAM Internasional?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kebebasan hak warga negara untuk menolak kewajiban vaksinasi ditinjau dari hukum HAM Internasional.
2. Untuk menganalisis melanggar atau tidaknya kebijakan pemerintah Indonesia dan negara lain dalam membatasi mobilitas sosial warga negara penolak kewajiban vaksinasi ditinjau dari teori-teori Hukum HAM Internasional.

D. Orisinalitas Penelitian

Penelitian hukum berupa skripsi yang ditulis oleh penulis dengan judul “Pembatasan Mobilitas Sosial Warga Penolak Vaksinasi dalam Perspektif Hukum HAM Internasional” bukanlah penelitian yang dilakukan dengan tindakan-tindakan plagiasi atau duplikasi dari hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan peneliti lain, melainkan penelitian ini dilakukan sendiri melalui penelitian hukum oleh penulis. Berikut penelitian dengan topik yang serupa pernah dilakukan oleh orang lain, yaitu :

No	Judul Penelitian Penulis dan Penerbit	Fokus Penelitian	Perbedaan Substansi
1	Perlindungan Hukum atas Vaksin COVID-19 dan Tanggung	Pembahasan lebih berfokus mengenai pentingnya negara	Jurnal ini berisi substansi yang kental membahas mengenai

	<p>Jawab Negara Pemenuhan Vaksin dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan oleh Muh. Ali Masnun, Eny Sulistyowati, Irfa Ronaboyd, Jurnal Ilmu Hukum Volume 17 nomor 1 Februari 2021, Universitas Negeri Surabaya</p>	<p>hadir dalam pengadaan instrumen hukum yang berkaitan dengan pengadaan dan pemenuhan vaksinasi COVID-19 bagi kepentingan umum dan publik dan menjabarkan pembahasan bagaimana perlindungan hukum COVID-19 ditinjau dari aspek kekayaan intelektual dan penerapan lisensi paten agar vaksin COVID-19 dapat dijangkau oleh semua kalangan.</p>	<p>perlindungan vaksin COVID-19 dalam ranah bidang hak kekayaan intelektual yang dijabarkan dapat dilindungi melalui dua sistem yaitu, hak paten dan rahasia dagang. Sedangkan skripsi penulis lebih berfokus kepada pembahasan mengenai analisis implementasi diberlakukannya kebijakan Indonesia dalam melakukan mobilitas sosial bagi penolak vaksinasi COVID-19 yang sedang berlangsung.</p>
2	<p>Sanksi Pidana Terhadap Penolak Vaksin COVID-19 di Indonesia” oleh Jeannifer, magister kenotariatan, fakultas hukum universitas Surabaya, dalam Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Keagamaan terakreditasi kemenristekdikti no.85/M/KPT/2020 Vol 19 no. 1 april 2021</p>	<p>Berfokus kepada pembahasan mengenai pengenaan sanksi pidana terhadap masyarakat penolak kewajiban vaksinasi COVID-19 dan bagaimana penolakan atas kewajiban vaksinasi COVID-19 bukan merupakan sebuah kejahatan ataupun pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi pidana.</p>	<p>Jurnal ini berfokus kepada pembahasan apakah penolakan terhadap vaksinasi COVID-19 merupakan sebuah pelanggaran atau tidak dengan hukum pidana Indonesia sebagai pisau analisisnya, sedangkan skripsi penulis menitikberatkan pada pisau analisis yang ditinjau dari perspektif hukum HAM Internasional</p>
3	<p>Perlukah Sanksi bagi Orang yang Menolak Divaksin COVID-19 Oleh Puteri Hikmawati, Peneliti Utama Hukum</p>	<p>Review ini membahas tentang sanksi apa saja yang dimungkinkan diberikan kepada penolak vaksin COVID -19, mulai</p>	<p>Parliamentary review ini berfokus kepada macam-macam sanksi yang akan dikenakan kepada masyarakat penolak</p>

	<p>Pidana, Parliamentary Review Vol. III No. 1 (Maret 2021), 11–19.</p>	<p>dari sanksi administrasi dan sanksi pidana dan validitas apakah sanksi pidana dapat dikenakan mengingat sanksi yang dicantumkan dalam Perpres tidak sesuai dengan UU nomor 12 tahun 2011 dimana ketentuan sanksi hanya bisa dimuat dalam Undang-undang dan peraturan daerah.</p>	<p>vaksinasi COVID-19, sedangkan skripsi penulis menuliskan substansi materi secara lebih <i>general</i> berfokus analisis mengenai kepada berhak atau tidaknya pemerintah termasuk mengenakan sanksi kepada mereka untuk melakukan pembatasan mobilitas sosial apakah termasuk dalam lingkup pelanggaran HAM atau tidak.</p>
4	<p>Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan oleh Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi Haris, Ray Faradillahisari N, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, Jurnal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020.</p>	<p>Jurnal ini berfokus kepada pembahasan mengenai alur terjadinya awal pandemi COVID-19 di Indonesia dan pentingnya peningkatan pelayanan kesehatan yang dinilai kurang memadai yang disebabkan juga dengan adanya keterlambatan informasi dalam mengungkap penyebaran virus COVID-19 di Indonesia serta pembahasan bagaimana pemerintah wajib untuk memberikan edukasi mengenai lockdown atau yang saat itu dikenal dengan istilah PSBB (Pembatasan</p>	<p>Jurnal terkait membahas mengenai hak yang dimiliki warga negara Indonesia dalam mendapatkan layanan kesehatan yang memadai serta informasi yang aktual dan sesuai dengan keadaan <i>das sein</i> sebagaimana hak atas kesehatan juga telah dicantumkan dalam konstitusi kemudian dikaji melalui perspektif hukum kesehatan. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah tulisan ini berfokus kepada pembahasan peningkatan layanan fasilitas kesehatan khusus COVID-19 dan hal praktikal lainnya seperti solusi</p>

		Sosial Berskala Besar) kepada masyarakat.	konkrit untuk mencegah penyebaran COVID-19 sedangkan penelitian penulis berfokus kepada bagaimana Indonesia berfokus kepada pemenuhan hak mobilitas warga penolak vaksinasi COVID-19 yang dikaji tidak hanya mengenai teori hak kesehatannya saja namun juga fokus kepada teori hak mobilitas tiap individu terlepas dari pilihannya dalam layanan kesehatannya.
5	Kebijakan Pemberlakuan Lockdown sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus COVID-19 oleh Nur Rohim Yunus dan Annissa Rezki, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'I Volume 7 Nomor 3 Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.	Jurnal ini berfokus kepada pembahasan mengenai latar belakang urgensi pemberlakuan lockdown Indonesia dengan pemaparan perkembangan kasus corona di Indonesia, lockdown sebagai kebijakan alternatif, dan dampak positif dan negatif dari pemberlakuan lockdown di Indonesia.	Perbedaan dengan penelitian penulis adalah jurnal ini membahas mengenai dampak lockdown/ mobilitas sosial seluruh warga terhadap aspek sosial, budaya, dan ekonomi di Indonesia selama apabila kebijakan tersebut diberlakukan sepenuhnya. Sedangkan penelitian penulis hanya berfokus kepada dampak diberlakukannya pembatasan mobilitas sosial bagi warga penolak kewajiban vaksinasi COVID-19 yang

			sebenarnya hak mereka juga diatur oleh Hukum HAM Internasional dan Konstitusi Indonesia.
--	--	--	--

Terhadap paparan tabel diatas yang berisi perbedaan antara penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis, kesemuanya sama-sama berfokus kepada pembahasan dengan topik yang berkaitan dengan Vaksinasi COVID-19 namun penelitian dirangkum dan dikaji dalam perspektif bidang hukum yang berbeda dengan yang akan penulis teliti dalam skripsi ini, penelitian-penelitian diatas memang membahas mengenai kewajiban vaksinasi COVID-19 namun kurang membahas mengenai persinggungan antara masalah mobilitas sosial oleh masyarakat penolak kewajiban vaksinasi COVID-19 yang dikaji menurut perspektif Hukum HAM Internasional.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pembatasan Mobilitas Sosial Warga Penolak Vaksinasi dalam Perspektif Hukum HAM Internasional”. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai pengertian judul penelitian ini, maka penulis tegaskan beberapa istilah-istilah sebagai berikut :

1. Vaksinasi.

Vaksin adalah produk biologi yang berisi antigen (zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan) yang bila diberikan kepada seseorang akan

menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu²⁶. Vaksinasi adalah pemberian vaksin (antigen) yang dapat merangsang pembentukan imunitas (antibodi) system imun di dalam tubuh. Vaksinasi sebagai upaya pencegahan primer yang sangat handal, untuk mencegah penyakit yang dapat dicegah dengan vaksinasi.²⁷

2. Pembatasan

Pembatasan adalah proses, cara, perbuatan membatasi.²⁸ Pembatasan dalam hukum memiliki banyak makna terkandung kepada aspek pembedangan hukum yang dikaitkan dengan istilah pembatasan. Kata “Pembatasan” dalam skripsi ini diambil dari istilah “*limitation*” yang ada dalam dokumen instrument hukum HAM Internasional dimana tidak terdapat definisi konkrit dari “*limitation*” ini.

3. Mobilitas sosial

Secara etimologis, kata “mobilitas” dari kata “*mobility*” yang berkata dasar *mobile* (Bahasa Inggris). Kata *mobile* berarti aktif, giat, gesit, sehingga *mobility* adalah gerakan. Di sisi lain istilah sosial diambil dari kata *socius* yang memiliki arti kawan. Sosial diambil dari kata *Society* yang berarti sebuah asosiasi atau perusahaan orang (umumnya tidak berbadan hukum) bersatu bersama untuk tujuan yang saling menguntungkan atau

²⁶ Harris Iskandar, dkk, “Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten Buku 2”, Satuan Tugas Penanganan COVID-19, 2021, hlm.39.

²⁷ Martira Maddeppungeng, *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*, Universitas Hasanuddin, 2018, hlm. 2.

²⁸ <https://kbbi.web.id/batas> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 11:44 WIB.

tujuan yang sama.²⁹ Sosial juga diartikan sebagai hal – hal yang berkenaan dengan masyarakat atau sifat-sifat kemasyarakatan yang memperhatikan kepentingan umum.³⁰

Apabila digabungkan maka frase mobilitas sosial atau dalam bahasa Inggris yaitu “*social mobility*” berarti gerakan dalam masyarakat. Mobilitas sosial juga diartikan sebagai pergerakan individu, keluarga, rumah tangga atau kategori-kategori lainnya baik di dalam maupun diantara strata sosial dalam masyarakat.³¹ Definisi lain dari mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke dalam lapisan yang lain.³²

4. Hukum HAM Internasional :

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, Pemerintah, maupun setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.³³

Definisi lain dari HAM merupakan seperangkat hukum yang dimuat dalam beragam peraturan perundang-undangan nasional dan dalam berbagai

²⁹ <https://thelawdictionary.org/society/> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 13.42 WIB. “An association or company of persons (generally not Incorporated) united together for any mutual or common purpose”

³⁰ <https://kbbi.web.id/sosial> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 13.36 WIB.

³¹ https://en.wikipedia.org/wiki/Social_mobility#cite_note-1 dikutip dari A Family Affair. Economic Policy Reforms. 2010. 181-198 “*Social mobility is the movement of individuals, families, households or other categories of people within or between social strata in a society*”

³² Babun Ni'matur Rohmah, Riska Ayu P.S. “Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran”. Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj. 2017. Hlm. 126.

³³ Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 pasal 1 ayat 1.

instrument hukum internasional, dalam rangka mewujudkan hak-hak dasar manusia seutuhnya tanpa diskriminasi.³⁴

Pengakuan dunia Internasional terhadap gagasan konsep Hak Asasi Manusia kemudian seyogyanya dimulai dengan hadirnya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948, tepat 3 tahun setelah perang dunia ke-2 usai dan sebagai penanda bahwa HAM merupakan salah satu consensus masyarakat internasional demi mencapai kedamaian dunia (*World Peace*)

Lahirnya hukum HAM Internasional dan perkembangan teori yang berkaitan pun hadir demi terbentuknya kepastian hukum mengenai pelaksanaan dan perlindungan hak asasi manusia setiap individu, kelompok tertentu, atau pun harta maupun benda dimana negara harus turut mempunyai peranan penting dalam membentuk sistem hukum yang berlaku seperti perjanjian internasional, kebiasaan, deklarasi, kovenan, maupun petunjuk teknis yang kemudian akan berlaku kepada terikat negara tersebut kepada hukum internasional setelah melakukan persetujuan.³⁵

Konseptualisasi hukum Hak Asasi Manusia ditandai dengan lahirnya “International Bill of Human Rights” yang merujuk kepada 3 instrumen pokok Hak Asasi Manusia yaitu :³⁶

³⁴ Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial serta Pedoman Beracara dalam Kasus Pelanggaran Kejahatan HAM yang Berat*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014. hlm.10.

³⁵ Harkristuti Harkrisnowo, Hadi Rahmat Purnama, *Modul 1 : Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter*, hlm. 7

³⁶ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 16.

(1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Universal Declaration of Human Rights or UDHR), (2) Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (International Covenant on Civil and Political Rights or ICCPR) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR, dan (3) Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights or ICESCR) yang sudah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICESCR. Untuk kategori Optional Protocol yang telah disetujui Indonesia adalah The Optional Protocol to the Covenant on Civil and Political Rights.

F. Kerangka Teori

Demi memberikan pandangan yang jelas terkait sub-bahasan yang diteliti maka peneliti nantinya akan memaparkan beberapa teori – teori hukum yang berkaitan dengan penulisan skripsi yang berjudul “Pembatasan Mobilitas Sosial Warga Penolak Vaksinasi dalam Perspektif Hukum Ham Internasional”, diantaranya :

1. Teori Pengurangan (*Derogation*) Hak Asasi Manusia.

Pengurangan dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban Internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa.³⁷ Namun teori ini mengklasifikasikan beberapa hak yang dapat atau tidak dapat dilakukan pengurangan, diantaranya :

³⁷ *Ibid*, hlm. 50.

a. Derogable Rights :

adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu:³⁸

- (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
- (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan)

b. Non-Derogable Rights :

adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut yang tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun bahkan yang walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan berbangsa sekalipun, hak-hak tersebut yaitu:

- (i) hak atas hidup (rights to life);
- (ii) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture);
- (iii) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery);
- (iv) hak bebas dari penahanan karena gagal memenuhi perjanjian (utang);

³⁸ Baca Pasal 9, Pasal 18, Pasal 22 International Covenant on Civil and Political Rights.

- (v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; (vi) hak sebagai subjek hukum; dan (vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.³⁹

2. Teori Pembatasan (*Limitation*) Hak Asasi Manusia.

Manfred Nowak membahas mengenai pengenalan limitasi terhadap hak asasi manusia dan menyebutnya sebagai “*legally restrict human rights*” atau pembatasan hak asasi manusia secara legal, limitasi hak asasi manusia diartikan sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu.⁴⁰

Panduan atau syarat tertentu agar negara dalam keadaan darurat dapat dilakukan melalui sebuah upaya pembatasan (*limitation measures*) yang tentu harus sesuai dengan panduan internasional seperti *Siracusa Principles*⁴¹ dimana negara wajib untuk memastikan standarisasi dari legalitas, legitimasi, kebutuhan, proporsionalitas, bukti, dan non diskriminasi⁴²

³⁹ Baca Pasal 4 ayat 2 ICCPR berbunyi sebagai berikut “*No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.*”

⁴⁰ Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers, 2003, hlm. 57.

⁴¹ Sophia A. Zweig, dkk, “Ensuring Rights while Protecting Health”, *Health and Human Rights Volume 23 No.2*, Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard School of Public Health, 2021, hlm. 174. *Siracusa Principle* mengacu pada prinsip umum yang berlaku dalam hukum HAM Internasional yang mengacu kepada publikasi oleh International Commission of Jurists berjudul “*Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in The International Covenant on Civil and Political Rights*”, 1984.

⁴² A. Ponta, *Human rights law in the time of the coronavirus*, *American Society of International Law Volume 24 No. 5*, 2020.

Namun tentunya ada keadaan-keadaan tertentu yang dapat membenarkan diberlakukannya suatu pembatasan (limitation)⁴³ ; (1) harus sesuai dengan perjanjian HAM yang relevan, dan (2) harus ditetapkan dengan aturan hukum yang sah berdasarkan aturan perundang-undangan masing-masing negara peserta dan hanya dengan alasan yang diijinkan yang diperlukan (*necessary*) dalam masyarakat demokratis.

3. Hak Mobilitas Sosial

Mobilitas sosial masyarakat dunia internasional pada hakikatnya diatur dalam International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), dimana dalam kovenan tersebut disebutkan bahwa setiap orang memiliki hak kebebasan bergerak dan kebebasan untuk memilih tempat tinggal selama keberadaannya dalam negara terkait sah dimata hukum.⁴⁴

Namun tentu saja ada pembatasan kebebasan bergerak yang dimiliki setiap individu dimana dijelaskan dalam pasal 12 ayat 3 ICCPR diterangkan bahwa :

“The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.”

Seperti yang terlihat dalam pasal 12 ICCPR diatas, dapat disimpulkan hak mobilitas setiap warga negara harus ditegakkan namun tetap dalam koridor

⁴³ Sefriani, “Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik”, Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia Volume 1 Nomor 1, 2012, hlm.8-9.

⁴⁴ Baca Pasal 12 ayat 1 ICCPR, berbunyi sebagai berikut “*everyone lawfully within the territory of a state shall, within that territory, have right to liberty of movement and freedom to choose his residence.*”

melindungi beberapa unsur penting dalam sosial masyarakat sebuah negara, bahwa ada sebuah tujuan tertentu mengapa kebebasan bergerak dapat dibatasi yang diantaranya karena alasan perlindungan terhadap:

a. Keamanan Nasional (National Security) :

Negara dapat melakukan berbagai tindakan pembatasan terhadap beberapa hak warga negara demi alasan keamanan nasional selagi dalam ranah untuk menjaga keutuhan negara dan pertahanan territorial atau bahkan kemerdekaan politik terhadap perlawanan atau ancaman⁴⁵

b. Ketertiban umum (Public Order):

Adalah kumpulan peraturan yang menjamin berjalannya fungsi-fungsi sosial di masyarakat. ⁴⁶

c. Kesehatan Publik (Public Health) :

adalah keadaan yang memicu pemberlakuan pembatasan hak-hak tertentu dalam rangka memperbolehkan negara untuk mengambil langkah-langkah penting akibat dari kesehatan tiap individu atau seluruh populasi yang terancam serius. Bahkan dalam siracusa principles juga dijelaskan mengenai legitimasi dan pengakuan

⁴⁵ *Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in The International Covenant on Civil and Political Rights, 1984, Part B Section VI tentang National Security Paragraph 29 "National security may be invoked to justify measures limiting certain rights only when they are taken to protect the existence of the nation or its territorial integrity or political independence against force or threat of force"*

⁴⁶ *Ibid, Part B Section III tentang Public Order Paragraph 22 "The expression "public order (ordre public)" as used in the Covenant may be defined as the sum of rules which ensure the functioning of society or the set of fundamental principles on which society is founded. Respect for human rights is part of public order (ordre public)."*

pemberlakuan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh World Health Organizations untuk mewujudkan terciptanya keadaan ini.⁴⁷

d. Rights and Freedoms of Others :

Hak dan kebebasan yang dimaksud adalah hanya sebatas hak dan kebebasan yang diatur dalam ICCPR, dimana apabila sebuah sengketa terjadi antara hak yang dilindungi oleh ICCPR dan hak yang tidak dilindungi ICCPR maka kovenan tersebut menjamin perlindungan terhadap hak yang tercantum dalam kovenan,⁴⁸

4. Hak atas Kesehatan

Hak atas kesehatan menjadi sebuah salah satu hak penting yang diatur dalam hukum HAM Internasional dan hukum positif di Indonesia. Konsep kesehatan modern tidak hanya dipengaruhi kedokteran namun juga bidang kesehatan masyarakat dikarenakan kedokteran berfokus kepada kesehatan secara individual sedangkan kesehatan masyarakat berfokus kepada kesehatan kolektif sebuah populasi.⁴⁹ Dibuktikan dengan berbagai instrument internasional yang membahas mengenai hak atas kesehatan dijamin oleh berbagai pasal dari berbagai sumber hukum Internasional dan nasional seperti :⁵⁰

a) Instrumen Internasional :

⁴⁷ *Ibid*, Part B Section IV Paragraph 25-26.

⁴⁸ *Ibid*, Paragraph 36 “ *When a conflict exists between a right protected in the covenant and one which is not, recognition and consideration should be given to the fact that the covenant seeks to protect the most fundamental rights and freedoms. In this context especial weight should be afforded to rights not subject to limitations in the covenant.* ”

⁴⁹ Jonathan M.Mann, Lawrence Gostin, “Health and Human Rights”, Vol.1 No.

⁵⁰ Dedi Afandi, “Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM”, Jurnal Ilmu Kedokteran Jilid 2 Nomor 1, 2008, hlm.2.

- i. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR).
 - ii. Pasal 6 dan 7 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
 - iii. Pasal 12 International Covenant on Economic, Social and Cultural Right (ICESCR)
- b) Instrumen Nasional :
- i. Amandemen- II Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945.
 - ii. Pasal 9 UU Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
 - iii. Pasal 4 UU Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
 - iv. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulis dilakukan dengan jenis penelitian yuridis-normatif, penelitian yuridis-normatif adalah jenis penelitian dimana permasalahan yang ada diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada dan literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang penulis teliti.⁵¹ Fokus kajian penelitian mengacu kepada penelitian normatif mengenai kasus – kasus yang berkaitan dengan penolakan kewajiban vaksinasi diluar negeri dan dalam negeri serta mengkaji berbagai kebijakan – kebijakan yang muncul akibat dari

⁵¹ Roni Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11.

pemberlakuan peraturan-peraturan yang berfokus kepada pembatasan mobilitas sosial masyarakat penolak vaksinasi dan juga berkaca kepada poin-poin penting dari kasus pembatasan mobilitas sosial akibat dari kewajiban vaksinasi penyakit lain dari negara-negara lain, ditinjau dengan analisis menggunakan pisau hukum teori-teori yang ada dalam hukum hak asasi manusia internasional.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan digunakan dalam skripsi ini yaitu metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), metode perbandingan, dan metode pendekatan konseptual. Ketiga metode tersebut diperlukan untuk :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) :

Pendekatan perundang-undangan diperlukan untuk mengetahui poin-poin pembatasan sejauh mana hak mobilitas dikenakan bagi para warga penolak kewajiban vaksinasi yang dilakukan tiap-tiap negara secara umum / *general* yang kesemuanya diatur dalam peraturan yang ada dalam instrument-instrumen hukum kesehatan internasional seperti pada contohnya perjanjian dan konvensi, Instrumen hukum HAM Internasional Undang-Undang Kesehatan tiap-tiap negara, Kebijakan Presiden tiap negara layaknya Perpres kekarantinaan kesehatan di Indonesia.

b. Pendekatan Konseptual :

Pendekatan Konseptual turut diperlukan dalam penulisan skripsi ini dikarenakan metode pendekatan konseptual merupakan metode yang menitikberatkan batasan tentang pengertian yang diberikan peneliti terhadap variable- variable atau konsep yang hendak diukur, diteliti, dan digali datanya.⁵² Pendekatan konseptual menjadi sangat penting untuk digunakan mengingat metode bertujuan untuk memperjelas variable yang akan diteliti oleh penulis sehingga elemen pengukurnya dapat dirinci dengan jelas dan konkrit. Pendekatan konseptual diperlukan dalam membatasi jumlah variable bebas yang akan diteliti dan sejauh mana asumsi terhadap hipotesa penulis terbukti disesuaikan dengan apa yang ditemukan penulis dalam variable-variabel tersebut. Apabila dikaitkan dengan judul skripsi ini, maka pendekatan konseptual akan menghasilkan hasil analisis mengenai sejauh manakah justifikasi pemberlakuan pembatasan hak mobilitas sosial warga penolak kewajiban vaksinasi dalam Hukum HAM Internasional dengan melakukan pengkerucutan topik-topik analisis yang akan dikaji seperti hanya fokus kepada pencarian justifikasi tersebut dalam kasus-kasus terdahulu sebagai variabel bebas yang akan dikaji.

⁵² Hamidi. *Metode Penelitian Kualitatif Pendekatan Praktis Penulis Proposal dan Laporan Penelitian*. Cetakan Pertama. Malang : UU pers. 2010, hlm. 141

c. Perbandingan :

Digunakan sebagai metode untuk membuktikan bahwa kebijakan pembatasan mobilitas sosial penolak vaksinasi di dunia ini telah terjadi di berbagai negara dan perlu dilakukan perbandingan studi kasus terhadap putusan jurisprudensi terhadap kebijakan-kebijakan di negara lain yang dibahas dalam ruang lingkup HAM Internasional, metode perbandingan menjadi penting untuk digunakan mengingat dengan isi substansi gugatan yang sama, hasil putusan bisa berbeda-beda dengan *legal reasoning* yang disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku serta keadaan sosial politik masing-masing negara.

Dalam kaitannya dengan skripsi ini, penulis melakukan metode perbandingan – perbandingan antara peraturan-peraturan kewajiban vaksinasi tiap-tiap negara seperti Republik Ceko dan beberapa negara bagian Amerika mulai dari unsur alasan, implementasi, hingga pengecualian peraturan-peraturan tersebut. Kemudian dikarenakan adanya keberatan dari beberapa kelompok atas kebijakan kewajiban vaksinasi tersebut muncullah gugatan yang kemudian penulis pelajari dan telaah setiap *legal judgement* dari hasil-hasil putusan kasus-kasus tersebut. Kasus-kasus yang banyak memiliki korelasi dengan substansi skripsi ini adalah kasus gugatan warga negara terhadap negara - negara Anglo Saxon seperti negara- negara di benua Eropa yang diputuskan oleh

European Court of Human Rights dan gugatan warga atas negara bagiannya di Amerika Serikat.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam proposal penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, dan sekunder.

- a. Bahan Hukum Primer, merupakan sumber hukum yang mengikat⁵³ yang terdiri dari hierarki peraturan perundang-undangan beserta peraturan teknis lainnya. Dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan adalah UU nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan, UU nomor 36 tahun 2009. Pasal 5 ayat 3, Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19, peraturan daerah DKI Jakarta nomor 2 tahun 2020 tentang penanggulangan COVID-19, *Universal Declaration on Human Rights (UDHR)*, *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, dan *World Health Organisation (WHO) Regulations serta International Health Regulations (IHR)* sebagai instrumen hukum

⁵³ Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, Fakultas Hukum UII, *Panduan Penulisan Tugas*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hlm.16.

kesehatan internasional yang dikeluarkan oleh WHO dan telah *legally binding* ke 196 negara di dunia.

- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu sumber hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan bahan hukum primer yang merupakan hasil pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari bidang tertentu. Bahan hukum sekunder disadur dan diambil dari buku-buku, jurnal ilmiah, ataupun artikel terkait yang berhubungan dengan topik pembahasan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Proposal penelitian ini mengumpulkan data menggunakan teknik metode penelitian studi pustaka (*library research*) yang terdiri dari buku-buku, jurnal ilmiah, media masa dan sumber internet serta referensi lain yang relevan dengan pembahasan terutama berkaitan dengan permasalahan pembatasan hak mobilitas sosial para penolak kewajiban vaksinasi COVID-19 dalam lingkup hukum hak asasi manusia internasional selama pandemi berlangsung hingga saat ini.

5. Teknik Analisa Data

Karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik analisis data berupa analisis isi (*content analysis*). Analisis ini dilakukan dengan mengolah bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan yang dapat menjawab rumusan masalah. Sedangkan penyajian pembahasan menggunakan teknik deskriptif analitis untuk menjabarkan masalah dan solusi atas masalah tersebut.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Hukum Hak Asasi Manusia Internasional

1. Pengantar Hukum HAM Internasional

Hak asasi manusia merupakan hak fundamental yang menaungi semua hak manusia dalam kehidupan sosial bermasyarakat, hak ini merupakan hak dasar dan paling pertama ada, itulah mengapa disebut asasi.⁵⁴ Hak asasi manusia (HAM) seperangkat aturan yang lahir dari perkembangan rezim hukum internasional yang menjadi titik capaian tertinggi dalam peradaban manusia dikarenakan melahirkan sebuah konsep dasar yang menaungi semua hak yang berkaitan dengan aspek hidup manusia.

Lahirnya konsep mengenai hak asasi manusia sejatinya berawal dari berbagai negara ditandai dengan perbedaan istilah yang berasal dari *droits del'homme* (bahasa Prancis), *Human Rights* (bahasa Inggris), dan *Mansen Rechten* (bahasa Belanda). Sedangkan “Hak-hak Dasar Manusia” merupakan terjemahan dari istilah *Fundamental Rights* (bahasa Inggris) dan *Grond Rechten* (bahasa Belanda).⁵⁵

Butuh 3 tahun setelah berakhirnya Perang Dunia ke-II tepatnya pada tahun 1948 yang ditandai dengan lahirnya DUHAM (Universal Declaration on Human Rights) yang menjadi titik balik mulainya perkembangan konsep hak asasi

⁵⁴ KBBI, “ arti kata asasi adalah bersifat dasar. Arti lainnya dari asasi adalah pokok. Contoh: Tindakan itu melanggar hak asasi manusia.”

⁵⁵ zJazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Civic Education: Antara Realitas Politik dan Implementasi Hukumnya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010, hlm. 212

manusia menjadi lebih dipandang dan diakui keberadaannya sebagai suatu konsep dasar yang dijadikan patokan dalam pengenaan pelanggaran atas hak-hak dasar manusia, dimana pada rentang waktu tersebut sebagian manusia di seluruh dunia merasakan begitu banyak kemalangan dan kesengsaran secara fisik maupun psikis akibat perang. Hak asasi manusia merupakan hak yang istimewa, dimana hak asasi manusia merupakan strata terpenting dan tertinggi dari hak moral.⁵⁶

Hak asasi manusia apabila dibedah secara per kata diawali dengan kata *haqq* yang berasal dari bahasa arab yang artinya tetap, nyata, wajib, dan benar yang bermakna kewenangan atau kewajiban untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu, asasi dalam hak asasi manusia juga berasal dari bahasa arab yang berarti *assa, yaussu, dan asasaan*. Asasi bermakna bahwa segala sesuatu yang bersifat mendasar dan fundamental yang selalu melekat pada objeknya, kemudian manusia yang berasal dari bahasa Indonesia, sehingga menyusun konsep hak asasi manusia. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak mendasar yang dimiliki oleh setiap manusia⁵⁷.

Pengertian secara gamblang mengenai hak asasi manusia sejatinya tidak pernah terpampang secara definitif dalam instrument - instrumen hukum internasional, bahkan di salah satu instrumen penting hukum internasional seperti dalam Vienna Declaration and Program of Action 1993 hanya menyinggung human rights / hak asasi manusia sebagai "*Human rights and*

⁵⁶ Jack donnelly, International human rights (fourth edition) dilemmas in world politics, Westview press, Colorado, USA, 2013, hlm 20.

⁵⁷ Mahrus Ali dan Syarif Nur Hidayat, *Penyelesaian Pelanggaran HAM BERAT In Court System dan Out Court System*, Gramata Publishing, Depok, hlm 6.

fundamental freedoms are the birthright of all human being; their protection and promotion is the first responsibility of government”⁵⁸. Namun kemudian seiring dengan perkembangan zaman terutama perkembangan ilmu hukum internasional turut mempengaruhi perubahan – perubahan fundamental dari hukum hak asasi manusia.

Seperti contohnya yang paling mendasar adalah perubahan fundamental dalam konsep dasar hak asasi manusia tradisional yang hanya mengenal negara sebagai subjek hukum HAM internasional. Konsep hak asasi manusia tersebut mulai masuk ke dalam ranah atas hak- hak dasar yang dimiliki oleh individual, bukan hanya atas negara seperti halnya konsep hukum internasional klasik yang hanya mengatur hubungan antarnegara secara eksklusif, dimana artinya subjek hukum internasional klasik hanya memandang satu subjek yaitu negara, dan belum menganggap individu sebagai subjek.⁵⁹ Hal itu dikarenakan mekanisme penerapan konsep HAM terhadap pelanggaran HAM hanya mencakup kepada pelanggaran HAM antara negara dan negara karena masih adanya pengaruh pasca Perang Dunia ke-II, kemudian pasca perang mulai banyak negara yang merdeka namun tidak sepenuhnya merdeka akibat pelanggaran yang dilakukan antara negara dengan individual, atau antar negara dengan kelompok. Berdasarkan hal itulah yang menjadi alasan bahwa rezim hukum internasional kontemporer tidak hanya memandang HAM selalu berkaitan dengan

⁵⁸Rhona Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, 2005, hlm. 1

⁵⁹Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018, hlm. 7.

kepentingan HAM seluruh manusia dalam satu negara, suku, atau ras melainkan juga secara individual.

Seperti halnya pendapat Jack Donnely yang memaparkan bahwasanya menjadi seorang manusia tidak akan dapat diubah atau dihilangkan statusnya selama seorang individu adalah manusia, maka setiap manusia itu memiliki hak asasi manusia dan akan terus menerus dimiliki oleh semua individu yang tidak dapat dicabut kepemilikannya.⁶⁰ Hak tersebut akan terus melekat kepada manusia hanya karena manusia tersebut adalah manusia, hak-hak yang mencakupi mulai dari sejak dalam kandungan, kemudian hidup aktif berinteraksi secara sosial bermasyarakat, hingga pun meninggal dunia masih memiliki hak untuk dihormati dan dilindungi sebagai seorang manusia.⁶¹

Manusia di dalam HAM mengandung makna penuh yang sekurang-kurangnya meliputi 4 hal esensial, mencakupi ;⁶²

- a. Manusia fisik ; sejak manusia potensial masih dalam rahim dari perkawinan yang sah, berkembang dengan persona masing-masing, berinteraksi secara sosial dengan sesama manusia, memiliki hak dan tanggung jawab individual maupun kolektif dalam masyarakat, hingga saat meninggal pun jenazahnya akan dikebumikan dengan hormat dan bermartabat sesuai agama yang dianut, bahkan hak-hak yang lahir untuk keluarga dan ahli warisnya.

⁶⁰ *Op Cit*, Jack Donnely, hlm. 19.

⁶¹ Nikolas Simanjuntak, Hak-hak asasi manusia dalam Soliloqui pertarungan peradaban, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2017, hlm. 19.

⁶² *Ibid*, hlm 31.

- b. Manusia rohani ; nonfisik, dengan jiwa dan nyawa dan hidup alami dalam proses hominisi, berkembang hingga dewasa dan matang otonom dalam proses humanisasi olah-pikir dan olah batin.
- c. Manusia unik ; dimana manusia memiliki keunikannya masing-masing dalam memiliki kekhasan yang tidak tergantikan.
- d. Martabat manusiawi ; melekat kodrati menjati-diri dengan kebebasan dan kesamaan bawaan alami fisik dan nonfisik; yang karena itu memerlukan huum dibuat oleh negara untuk melindungi, memenuhi, memajukan, dan menegakkan hak – hak manusia pribadi, kolektif, fisik, dan non-fisik.

Lahirnya konsep hak asasi manusia ini kemudian melahirkan hubungan hukum antar manusia yang satu dan lainnya, dimana hadirnya konsep HAM di kehidupan manusia kemudian melahirkan hak dan kewajiban yang kemudian harus dilaksanakan bagi setiap pihak yang menjadi subjek hukum HAM internasional itu sendiri yaitu ;

- a. Negara : sebagai subjek hukum utama dalam rezim hukum internasional⁶³,
- b. Organisasi Internasional : sebagai subjek hukum yang pergerakannya dilahirkan dan diatur oleh piagam-piagam yang berkaitan dengan bidang yang menjadi perhatian organisasi internasional tersebut, tidak memiliki keberpihakan, dan tentunya memiliki personalitas hukumnya sendiri.⁶⁴

⁶³ Malcolm N Shaw, *International Law*, 6th edition, Cambridge University Press, 2008, hlm. 1.

⁶⁴ Chittharanjan Felix Amerasinghe, *Principles of the Institutional Law of International Organizations*, Cambridge Univeristy Press, 2005, hlm 66.

c. Individu : sebagai subjek hukum yang penting dan diakui oleh hukum internasional kontemporer, dimana semua hak dan kewajiban tiap-tiap individu telah diatur dalam instrument-instrumen HAM⁶⁵

Akibat dari lahirnya hak dan kewajiban itulah yang menjadi cikal bakal dilahirkannya hukum, termasuk alasan utama lahirnya hukum HAM Internasional, dimana hak dan kewajiban seluruh warga dunia diatur di dalam rezim hukum internasional. Sejatinya pun HAM memang lahir dan memiliki sifat alamiah yang berisikan norma-norma serta usaha preventif yang bertujuan untuk menciptakan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Ketika hak dan kewajiban itu lahir, maka seorang individu tidak hanya akan berhubungan dengan hubungan antar manusia namun juga dengan sebuah objek.⁶⁶

Lahirnya hak akan membentuk suatu hubungan antara orang dan objek dari hak yang lahir tersebut, misalkan kita membuat sebuah *paradigmatic statement* dari sebuah hak yang lahir seperti “Seorang A memiliki hak atas suatu objek X yang berhubungan dengan seorang B”, maka dari situasi tersebut dapat dikatakan bahwa si A merupakan pemilik hak atas suatu objek X dan memiliki hubungan khusus dengan si penanggung tanggung jawab yaitu si B, pun sebaliknya sehubungan dengan objek X artinya B memiliki tanggung jawab kepada A.⁶⁷

⁶⁵ *Op cit*, Shaw, hlm 256.

⁶⁶ Jack donnelly, *International Human Rights dilemmas in World Politics*, 4th edition, Westview press, Colorado, USA, 2013, hlm 19.

⁶⁷ *Ibid*, hlm.20.

2. Prinsip Hukum HAM Internasional

Dalam implementasinya, HAM Internasional memiliki beberapa prinsip-prinsip dasar yang digunakan, diantaranya :

a. Prinsip Kesetaraan (Equality) :

Merupakan prinsip dasar atau yang paling fundamental dalam HAM Internasional yang menyatakan bahwa dikarenakan setiap manusia memiliki hak asasi-nya masing-masing, maka setiap manusia memiliki kedudukan yang setara, dan sederajat dengan manusia lainnya.⁶⁸ Kesetaraan dan kesederajatan ini seringkali hanya dipandang sebagai prinsip untuk tidak membedakan perlakuan persamaan harkat martabat satu manusia dan manusia yang lainnya, serta saling menjaga harkat martabat tersebut dalam suatu kesatuan lingkup masyarakat yang terbangun sesuai ekosistem sosial dan ekonomi yang lahir dalam masyarakat tersebut.

Kesetaraan juga diartikan sebagai perlakuan antar manusia yang harus dilakukan secara setara, dimana pada situasi yang sama harus diperlakukan dengan sama, dan di mana pada situasi berbeda, dengan sedikit perdebatan, diperlakukan secara berbeda.⁶⁹ Maknanya bisa saja diartikan bahwa konsep kesetaraan tidak melulu hanya berpaku bahwa penerapan perlakuan harus dilakukan dengan sama namun harus juga tetap menyesuaikan dengan kondisi yang ada, melalui musyawarah dan

⁶⁸ A. Widiada Gunakaya, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Penerbit Andi Offset, Yogyakarta, 2017, hlm. 64.

⁶⁹ *Op Cit*, Eko Riyadi, hlm. 28.

perbedaan pendapat dengan jalan yang sedikit berbeda namun tetap mewujudkan terwujudnya prinsip kesetaraan itu sendiri.

b. Prinsip non-diskriminasi (*Non-discrimination*) :

Meskipun terkesan hampir memiliki makna yang hampir sama dengan prinsip *equality*, namun perlu diketahui bahwasanya prinsip non diskriminasi menekankan kepada pemaknaan bahwa HAM Internasional percaya bahwa tidak seorangpun mendapatkan perlakuan yang bersifat diskriminatif, dimana diskriminasi menurut theodorson sendiri merupakan perlakuan tidak setara kepada individu maupun suatu kelompok dengan meniadakan hak asasi orang para subjek tersebut akibat dari perbedaan ras, suku, umur, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, pendapat, agama, kewarganegaraan, orientasi seksual, kelahiran atau status yang dimiliki seseorang sebagai identitas yang dimilikinya.⁷⁰

Dengan kata lain, HAM Internasional melarang adanya perilaku diskriminasi yang tercerminkan melalui pembedaan, pelarangan, pembatasan, pengecualian, atau preferensi berdasarkan perbedaan-perbedaan yang telah disebutkan oleh Theodorson yang beresiko menimbulkan tujuan atau akibat untuk meniadakan atau merusak keberadaan atau bahkan eksistensi dari hadirnya perbedaan-perbedaan individu tiap-tiap manusia. Biasanya tindakan-tindakan yang

⁷⁰ Theodorson, George A, and Achilles G. Theodorson. *A Modern Dictionary of Sociology*. New York, San Francisco: Barnes & Noble Books, 1979, hlm. 115-116.

mencerminkan perilaku diskriminatif tersebut dilakukan oleh kaum mayoritas kepada kaum minoritas sebagai bentuk nyata bahwa kuantitas dapat merepresentasikan kekuatan dari suatu kelompok, meskipun di beberapa kasus yang terjadi di keadaan sosial masyarakat kini, tidak dipungkiri bahwa terdapat pula tindakan diskriminatif yang dilakukan oleh kaum minoritas yang mungkin saja adalah cerminan dari rasa insecurities atas kurangnya eksistensi, kekurangan atas hak istimewa, dan kerentanan yang dirasakan oleh kaum minoritas di masyarakat, diskriminasi sering dilakukan demi menaikkan status sosial mereka di masyarakat untuk dapat diakui, untuk mengurangi atau bahkan “mengganti rugi” atas insecurities yang dialami kaum minoritas, berbeda dengan kaum mayoritas yang mungkin saja melakukan diskriminasi lebih sedikit karena merasa aman dan merasa tidak perlu untuk menaikkan *privilege* yang dimiliki kaum mereka.⁷¹

Meskipun dalam hasil riset yang dilakukan oleh Geoffrey Leonardelli kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada hubungan yang hakiki antara identifikasi kelompok dan diskriminasi antar kelompok baik mayoritas maupun minoritas, karena disaat sebuah kelompok terbentuk maka identitas grup dan perkembangannya akan terbentuk pula dengan sendirinya, tergantung kepada konteks hubungan antara kelompok yang terjadi pada situasi dan waktu tertentu.⁷²

⁷¹ Geoffrey J. Leonardelli, Marilyn B. Brewer, *Minority and Majority Discrimination : When and Why*, Journal of Experimental Social Psychology, 2001, The Ohio University Academic Press, hlm. 468.

⁷² *Ibid*, hlm. 483.

c. Prinsip Saling Terkait (Interrelated) :

Dalam bermasyarakat, keseluruhan hak asasi manusia yang dimiliki setiap individu adalah bagian yang tak terpisahkan dari yang lain, dimana satu kategori hak dalam konsep HAM dengan satu kategori hak yang lain hakikatnya adalah satu paket dan merupakan satu kesatuan.⁷³

d. Prinsip Martabat Manusia (Human's Dignity) :

HAM mengamini bahwasanya setiap peraturan yang lahir untuk mengatur hak dan kewajiban setiap individu adalah dengan tidak membuat suatu peraturan yang menjatuhkan harkat martabat manusia dan sebaiknya menghormati manusia tersebut layaknya manusia yang lainnya, dan memberikan nilai kepada tiap-tiap manusia.⁷⁴

3. Kuasa Asasi Negara, Teori *State Responsibility*, dan Teori Kedaulatan Negara

a. Teori Kuasa Asasi Negara

Tiada negara tanpa manusia, dengan kata lain negara didirikan dari dan oleh manusia – manusia di dalam negara itu. Untuk mengatur hubungan-hubungan hukum yang lahir di masyarakat maka perlu ada sebuah konsitusi yang dibuat dan dibentuk untuk menjadi pondasi untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintah negara.⁷⁵

Dengan fakta bahwa unsur terpenting suatu negara adalah manusia itu sendiri, dan sejatinya manusia memiliki hak asasi-nya masing-masing.

⁷³ *Op Cit*, Eko Riyadi, hlm. 27.

⁷⁴ *Ibid*, hlm. 30.

⁷⁵ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, The Lawbook Exchange, 1999, hlm. 35

Maka sebagai suatu unsur dari dibentuknya negara, penting bagi sebuah negara untuk melindungi apa yang menjadi milik manusia sebagai unsur negara itu sendiri, terutama mengenai pemenuhan hak - hak fundamental yang dinaungi oleh konsep hak asasi manusia.

Secara esensial, Nikolas Simanjuntak memaparkan bahwa kuasa asasi negara adalah untuk mengurus dan mengatur semua manusia sebagai arah tujuan dari adanya negara itu. dimana seperti yang telah dijelaskan dalam teori HAM Internasional sebelumnya, bahwasanya hukum hak asasi manusia mendukung terwujudnya hak-hak baik untuk diri sendiri maupun orang lain, serta untuk mengatur keselarasan terwujudnya semua hak fundamental dalam konsep HAM terutama untuk memberikan perlindungan hukum bagi warganya. Sesuai dengan adagium *le salut du people est la supreme loi*, yang artinya hukum tertinggi adalah perlindungan masyarakat.⁷⁶

Dari adagium tersebut bisa kita artikan bahwasanya Hak Asasi Manusia merupakan sebuah instrument manusia terhadap kuasa negara yang bertujuan untuk ; *melindungi, menjahterakan, mencerdaskan, dan mendamaikan.*⁷⁷ Keempat tujuan yang telah ditegaskan sebagai tujuan dan cita-cita negara dalam alinea ke-4 UUD NRI Tahun 1945 yang dimana tidak hanya ditemukan dalam konstitusi kita namun juga secara

⁷⁶ Azam Zaini Mukhtar. Eksistensi Syarat Khusus pada Penjatuhan Pidana Bersyarat dalam Upaya Mewujudkan Tujuan Pidanaan terhadap anak : Studi di Pengadilan Negeri Ungaran (Skripsi). Universitas Negeri Semarang. 2017. hlm. 25

⁷⁷ *Op Cit*, Nikolas Simanjuntak, hlm 34.

keseluruhan kurang-lebih serupa meskipun dengan rumusan yang berbeda juga ditemukan di negara lain.⁷⁸

Teori kuasa asasi negara secara substansial memiliki kesamaan dengan konsep yang kita kenal dengan teori kontrak sosial. Salah satunya apabila kita merujuk kepada teori kontrak sosial menurut Rousseau, ajaran Rousseau memiliki kemiripan dengan ajaran lainnya yang menitikberatkan bahwa tatanan sosial dibentuk oleh sebuah kesepakatan, persetujuan atau konvensi sosial. Perbedaan pendapat Rousseau dengan pendapat ahli lainnya terletak pada motif mengadakan kontrak sosial itu.

Rousseau memaknai kontrak sosial sebagai “mencari suatu bentuk asosiasi yang mempertahankan dan melindungi pribadi dan milik setiap anggota asosiasi dengan segala kekuatan bersama, dan di dalam asosiasi itu masing-masing yang menyatu dalam kelompok hanya patuh pada dirinya sendiri dan tetap bebas seperti sediakala”. Dimana pasal-pasal dalam kontrak dapat disingkat menjadi satu yaitu alienasi total dari setiap anggota asosiasi berikut semua haknya kepada seluruh masyarakat.⁷⁹

Secara garis besar Rousseau mengemukakan teori kontrak sosial dilakukan dengan; pertama, kontrak sosial hanya dilakukan hanya antara sesama rakyat atau anggota-anggota masyarakat. Kedua, melalui kontrak sosial masing-masing melimpahkan segala hak perorangannya kepada

⁷⁸ Henc van Maarseveen, dkk, *Written Constitutions : A Computerized Comparative Study*, New York, Oceana Publications, 1978. Dikutip dalam Nikolas Simanjuntak. Hak – hak Asasi Manusia dalam Soliloqui Pertarungan Peradaban.

⁷⁹ Jean Jacques Rousseau, *Kontrak Sosial*, terjemahan Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, hlm. 17-18.

komunitas sebagai suatu keutuhan.⁸⁰ Termasuk kebebasan penuh untuk berbuat sekehendak hati yang dimiliki oleh orang-orang dalam kehidupan alamiah itu pindah ke komunitas, atau dalam bahasa politik, pada komunitas sebagai satu keutuhanlah terletak kedaulatan rakyat, dan kedaulatan ini tidak dapat pula dibagi-bagi.⁸¹

Dengan demikian, meskipun memiliki kesamaan secara substansial dengan teori kuasa asasi negara, namun kedua teori dijelaskan dengan perspektif yang berbeda, definisi teori kontrak sosial lebih condong dijelaskan melalui perspektif preferensi individual ketimbang teori kuasa asasi negara yang memfokuskan subjek teori terhadap negara.

Adanya sebuah negara adalah semata-mata untuk mencapai tujuan asasi dalam konstitusi dan terlebih karena alasan itulah seorang manusia ingin bernegara dikarenakan negara dapat memfasilitasi terbentuknya dan terlaksananya tujuan asasi tiap manusia. Hal ini mengartikan tujuan asasi bernegara tersebut sebagai *raison d'être* dari terbentuknya suatu negara, dan dengan konstruksi pemahaman HAM seperti itu bisa dikatakan bahwasanya negara sudah tidak memiliki hak melainkan memiliki power (kuasa), yang dimana kuasa itu sendiri jauh lebih luas cakupannya dari hanya sekedar memiliki hak saja, hal ini disebabkan karena kuasa memiliki daya paksa, sedangkan hak masih harus dilandaskan pada

⁸⁰ Munawir Sjadzali, Islam dan tata negara; Ajaran, sejarah, dan pemikiran, Penerbitan Universitas Indonesia, Jakarta, 1993, hlm. 69.

⁸¹ Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, alih bahasa Sumardjo (Jakarta : Erlangga. 1986), hlm. 14.

pelaksanaannya pada tuntutan untuk diterapkan menurut hukum⁸². Hak setiap individu menjadi berhadapan langsung dengan kuasa, yang timbul dari kedaulatan (sovereignty) milik negara. Kuasa negara telah menjadi *the single authority* yang melahirkan wewenang mengurus dan mengatur semua kuasa lainnya seperti kuasa atas politik, hukum, sosial, kultural, ekonomi.⁸³

b. Teori *State Responsibility*.

Dalam cakupan hukum internasional, negara sebagai suatu entitas dalam subjek hukum internasional memiliki peranan penting untuk selalu melaksanakan kewajiban-kewajiban internasional salah satunya adalah untuk menjamin terlaksananya HAM kepada setiap manusia didalam negara tersebut, hal ini sesuai dengan teori *state responsibility* atau tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

Sebuah konsep yang dipelopori oleh Robert Ago yang merumuskan pasal – pasal yang dibuat berdasarkan konsep substantif yang merupakan konsekuensi langsung dari tanggung jawab negara, Robert Ago membuat sebuah gebrakan yang memberikan konsep bahwasanya tanggung jawab negara tidak hanya sebatas berkontribusi untuk melaksanakan kompensasi dari sebuah kelalaian ataupun kesalahan, namun juga menjabarkan bahwa negara seyogyanya memiliki tanggung jawab secara internasional atas

⁸² *Op Cit*, Nikolas Simanjuntak, hlm. 34.

⁸³ *Ibid*.

kewajiban internasional yang dimiliki dan diakui oleh negara tersebut.⁸⁴

Sama dengan Robert Ago, J. G Starke pun menegaskan bahwasanya satu negara seringkali melakukan tindakan – tindakan yang menimbulkan luka, terhadap, atau penghinaan atas, martabat, atau kewajiban terhadap subjek hukum internasional⁸⁵, sehingga terkadang tindakan-tindakan tersebut didefinisikan termasuk ke dalam sebuah pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran negara terhadap-terhadap kewajiban negara yang lahir dari instrument-instrumen internasional mencakup dua bentuk :⁸⁶

(a) *Acts of Commission* : pelanggaran negara yang dilakukan dengan perbuatan sendiri

(b) *Acts of Omission* : pelanggaran negara yang dilakukan karena kelalaian sendiri.

Dalam teori tersebut berarti pelanggaran hak asasi manusia sejatinya dapat dilakukan oleh individu dan badan hukum lainnya, hanya saja apabila tindakan-tindakan yang dilakukan mewakili mandat negara dan merugikan pihak lain maka negara bisa saja diminta untuk bertanggung jawab atas kerugian yang dialami suatu entitas subjek hukum internasional.

Setidaknya ada 3 bentuk istilah yang menyiratkan makna tanggung jawab menurut Peter Salim, diantaranya ;⁸⁷

⁸⁴ Pierre Klein, Laurence Boisson, Xue Hanqin, David D. Caron, *The State of State Responsibility*, Cambridge University Press, Proceedings of the annual meeting (American Society of International Law), 2002, hlm. 168.

⁸⁵ J.G Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 391.

⁸⁶ Knut D. Asplund, Suparman Marzuki, dan Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Edisi Pertama, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2008, hlm. 68-69.

⁸⁷ Sefriani, *Hukum Internasional sebuah pengantar*, UII Press, hlm. 251.

(a) *Accountabilty* :

jawab yang lebih dikaitkan kepada masalah keuangan atau pembukuan, pembayaran ataupun yang berkaitan dengan masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan.

(b) *Liability* :

Tanggung jawab yang lebih kepada tanggung jawab keperdataan dan berfokus kepada pembayaran ganti kerugian yang diderita, dapat pula berarti menanggung segala sesuatu kerugian yang terjadi akibat perbuatannya atau perbuatan orang lain yang bertindak untuk dan atas namanya, dimana konsep tanggung jawab yang satu ini mengamini prinsip-prinsip dalam hukum keperdataan diantaranya ;

- b. prinsip tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*liability based on fault*),
- c. prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*),
- d. prinsip tanggung jawab mutlak (*absolute liability or strict liability*).

(c) *Responsibility* :

Ditinjau dari terdapatnya kata “*response*”, maka konsep tanggung jawab ini merupakan tindakan yang bersifat sukarela, karena berkaitan dengan respons yang disesuaikan dengan kemampuan (*ability*) yang bersangkutan.

Responsibility lebih terkesan sebagai bentuk tanggung jawab yang menyiratkan keturutsertaan pihak-pihak akibat dari suatu beban atau lebih dapat dikatakan bahwa *responsibility* memiliki makna “ikut memikul beban” akibat dari suatu perbuatan, yang biasanya digunakan dalam kasus-kasus pelanggaran HAM.

Responsibility merupakan bentuk pertanggungjawaban yang menyiratkan adanya suatu kewajiban untuk memperbaiki. Sifat dari pertanggungjawaban secara *responsibility* ini lebih kepada fakta bahwa saat pelanggaran atas kewajiban itu terjadi, belum ada norma eksplisit yang mengaturnya, berbeda dengan *liability* yang pada dasarnya merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang disebabkan karena adanya suatu norma khusus yang mengatur sanksi atas pelanggaran yang merugikan pihak tertentu.⁸⁸

Instrument penting yang mendasari adanya konsep mengenai perlunya sebuah negara sebagai subjek utama dalam hukum internasional kontemporer untuk bertanggung jawab atau tidak perlu bertanggung jawab atas *wrongful act* atau tindakan yang merugikan oleh suatu entitas kepada entitas yang lain dalam hal ini adalah *Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts* (ARSIWA) yang disahkan pada 2001 *International Law Commission* (ILC), didalamnya berisi pasal-pasal yang sering digunakan dalam putusan-putusan pengadilan internasional yang

⁸⁸ *Ibid*, hlm. 253.

kemudian menjadikan dokumen ARSIWA sebagai bagian dari sebuah *Customary International Law (CIL)* atau hukum kebiasaan internasional.

Dalam ARSIWA dinyatakan bahwasanya setiap tindakan pelanggaran dari sebuah negara akan selalu berkaitan dengan tanggungjawab negara secara internasional⁸⁹, dan setiap negara berpotensi untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam tindakan "*breach of an international obligation*"⁹⁰ apabila negara terkait bound atau terikat dengan kewajiban seperti yang dinyatakan dalam article 13 ARSIWA :

" An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs."

Breach of international obligation yang dimaksud tentunya bisa berupa pelanggaran atas aturan-aturan yang sekiranya pada waktu itu telah *legally bound to the state* atau telah diakui dan disetujui dalam ratifikasi oleh negara terkait sehingga negara tersebut tunduk pada kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut demi mewujudkan tujuan dibentuknya suatu perjanjian, konvensi, ataupun aturan-aturan yang menjadi sumber hukum Internasional demi kemaslahatan bersama.

Kemudian di dalam ARSIWA juga dinyatakan adanya unsur yang harus dipenuhi apabila suatu negara wajib untuk melakukan tanggung jawab secara internasional atas tindakan-tindakannya dalam article 2 ARSIWA:

⁸⁹ ARSIWA, art. 1 "*every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state*"

⁹⁰ ARSIWA, Chapter 3, Art. 12 (*existence of a breach of an international obligation*) "*there is a breach of an international obligation by a state when an act of that state is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character*"

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission: (a) is attributable to the State under international law; and (b) constitutes a breach of an international obligation of the State.

Akibat hukum (*legal consequences*) dari sebuah negara yang melakukan *internationally wrongful act* dapat berupa pemberian *restitution*, *compensation*, dan *satisfaction* yang dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Chapter II ARISWA “*reparation of injury*”.⁹¹

c. Teori Kedaulatan Negara

Kekuasaan mutlak negara pada hakikatnya dalam hukum Internasional juga mengamini teori kedaulatan negara (*state sovereignty*), dimana Jean Bodin dalam buku *De Republica* menyatakan bahwa teori kedaulatan negara dipahami sebagai sesuatu yang tertinggi, yaitu teori yang mengamini kekuasaan mutlak dan abadi yang dimiliki oleh sebuah negara, tidak memiliki batas, dan tidak dapat dibagi-bagi.⁹²

Bahkan Bodin pun menyatakan bahwa tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaan negara, dikarenakan kedaulatan itu mengandung satu – satunya kekuasaan, sebagai :⁹³

- i. Asli, artinya tidak diturunkan dari sesuatu kekuasaan lain.

⁹¹ ARSIWA, *Chapter II “Reparation of Injury”*. “Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter”

⁹² *Ibid*, hlm. 11.

⁹³ *Ibid*, hlm. 12.

- ii. Tertinggi artinya tidak ada kekuasaan lain yang lebih tinggi yang dapat membatasi kekuasaannya.
- iii. Bersifat abadi atau kekal
- iv. Tidak dapat dibagi-bagi karena hanya ada satu kekuasaan tertinggi saja.
- v. Tidak dapat dipindahkan atau diserahkan kepada sesuatu badan lain.

4. *Theory of Civil disobedience* (Teori Pembangkangan Warga)

Teori ini diperkenalkan oleh seorang naturalis dan filosof bernama Henry David Thoreau lulusan Harvard yang menulis karya fonumental dalam karya terkenalnya *Civil Disobedience*. Thoreau berpendapat dalam essay terkenalnya bahwasanya warga negara seyogyanya memiliki pilihan dan sebuah sikap yang dimiliki untuk memutuskan apakah mereka menyetujui atau akan ikut tunduk pada suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang berkuasa atau singkatnya menentang sebuah kebijakan publik. Sikap penolakan yang dimiliki oleh masyarakat ini, biasanya didasari oleh sebuah alasan-alasan logis mengenai intisari substansi penolakan ketidaksetujuan masyarakat terhadap suatu kebijakan tersebut.

Teori pembangkangan ini adalah sebuah aksi publik yang tidak melibatkan kekerasan, penuh dengan kesadaran dan kesukarelaan yang sarat

akan nuansa politik dimana aksi tersebut bertujuan untuk menentang hukum dan mendorong perubahan atas sebuah hukum atau kebijakan pemerintah.⁹⁴

Asal muasal konsep ini diakibatkan oleh masalah personal yang dialami Thoreau yang dipenjara karena tidak ingin membayar pajak setelah adanya perang meksiko. Thoreau menyatakan bahwasanya semua orang seharusnya menolak pihak manapun yang ingin membungkam hati nurani mereka. Pendapat lain juga disampaikan oleh Howard Zinn bahwa *civil disobedience* merupakan “*the deliberate, discriminate violation of law for a vital social purpose*”.⁹⁵

Kalimat tersebut menyiratkan bahwasanya ketidakpatuhan warga atas sebuah hukum atau kebijakan yang sedang berjalan atau digunakan oleh pemerintah, hakikatnya merupakan suatu pelanggaran hukum yang disengaja oleh warga-warganya yang menolak hukum atau kebijakan itu terjadi dan diterapkan di lingkungan masyarakat, serta tindakan-tindakan pembangkangan tersebut tidak hanya disengaja namun juga diskriminatif dalam rangka memenuhi dan mewujudkan tujuan sosial yang dianggap vital bagi warga-warga yang tidak menyetujui adanya penerapan suatu hukum atau kebijakan tersebut.

⁹⁴ John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1999, hlm 344. “*I shall begin by defining civil disobedience as a public, nonviolent, conscientious yet political act contrary to law usually done with the aim of bringing about a change in the law or policies of the government.*”

⁹⁵ Howard Zinn, *Disobedience and Democracy*, Random House, New York, 1968, hlm 119 dikutip dari John Rawls, *A Theory of Justice (Revised Edition)*, The Belknap Press of Harvard University Press Cambridge, Massachusetts, 1999, hlm 344.

Teori *Civil Disobedience* hakikatnya terdiri dari 3 bagian, pertama yaitu memisahkan dan mendefinisikan perbedaan-perbedaan pendapat dan kemudian memisahkannya dari bentuk-bentuk penentangan lain terhadap otoritas demokratis, kegiatan dari bagian ini yang meliputi demonstrasi legal dan pelanggaran hukum di desain untuk meningkatkan selayaknya sebuah awareness, atau uji kasus, sebelum diangkatnya kasus militer yang dibawa sampai ke pengadilan dan perlawanan terorganisir lainnya.

Kedua, bagian pertama tadi akan memberikan dasar dari ketidakpatuhan sipil apalagi apabila keadaan yang terjadi memungkinkan atau bahkan menjustifikasi terjadinya sebuah aksi atas rezim demokrasi. Ketiga, teori ini haruslah dapat menjelaskan mengenai pentingnya peran ketidakpatuhan warga terhadap sistem konstitusional, dan akan memberikan kesan bahwa protes yang dilakukan pantas dan bertanggungjawab dalam ranah kebebasan sosial masyarakat.⁹⁶

Civil Disobedience hakikatnya adalah aksi publik, tidak hanya aksi tersebut dilakukan dengan menjunjung prinsip-prinsip publik, namun juga dilakukan secara publik (terbuka), namun aksi publik yang dimaksud sama sekali tidak akan menghadirkan suatu aksi kekerasan dan pada seharusnya memang harus menghindari segala bentuk potensi kekerasan, terutama terhadap perseorangan.

Alasan mengapa *civil disobedience* tidak boleh dilakukan dengan kekerasan adalah meskipun aksi-aksi tersebut merupakan bentuk dari

⁹⁶ *Op Cit*, John Rawls, hlm. 319.

pembangkangan sebuah hukum / aturan / kebijakan, namun aksi-aksi yang dilakukan tidak boleh sampai melanggar ketaatan kita kepada hukum secara keseluruhan (hukum yang lain).

Sebuah aturan/ hukum/ kebijakan bisa saja rusak atau tidak sesuai dengan keinginan warganya, namun ketaatan pada hukum dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum tetap harus dijunjung serta publik tetap harus menerima konsekuensi hukum dari perilaku seseorang (yang apabila ia melanggar hukum).⁹⁷

Berbeda dengan Howard Zinn yang menyangkal bahwa *civil disobedience* harus dilakukan tanpa kekerasan, hal tersebut ia percaya dikarenakan ketika seseorang menerima sebuah hukuman / kerugian dan ia merasa tidak layak mendapatkannya dan tidak benar, maka dia boleh saja memperjuangkan hak-haknya meskipun hal yang orang tersebut lakukan harus melalui sebuah perjuangan atau bahkan melakukan *unjustified act* atau tindakan-tindakan yang tidak dapat dibenarkan.⁹⁸

5. *Theory of Conscientious Refusal* (Teori Penolakan secara sengaja)

Civil disobedience adalah salah satu bentuk lain dari teori ketidakpatuhan, di sisi lain, demi untuk melanggengkan peran special dalam menciptakan stabilitas ada juga bentuk teori ketidakpatuhan lainnya menurut John Rawls yaitu *Conscientious Refusal*.

⁹⁷ *Ibid*, John Rawls, hlm 322.

⁹⁸ *Op Cit*, Howard Zinn, dikutip dari Nikolas Simanjuntak, hlm. 39.

Conscientious Refusal adalah suatu bentuk teori ketidakpatuhan yang kurang atau lebih memiliki keterkaitan dengan perintah hukum atau perintah administrasi. Sebutan “*refusal*” dipakai dalam teori ini dikarenakan apa yang diterima oleh suatu individu merupakan sebuah arahan atau kebijakan, dengan melihat situasi aslinya, hal itu diserahkan kepada individu tersebut apakah individu tersebut mau menerimanya atau tidak dan apakah hal itu disetujui dan diterima juga oleh pihak otoritas.⁹⁹

Pada kasus Thoreau, penolakan atas ketidakinginan personalnya untuk tidak membayar pajak (yang menjadi alasan lahirnya teori Civil disobedience) pada saat perang Meksiko-Amerika yang menjadikan ia sebagai salah satu agen perubahan dan menjadi simbol kebijakan yang menyiratkan ketidakadilan bagi warga, adalah juga salah satu contoh bentuk dari conscientious refusal, yang kemudian berkembang menjadi civil disobedience, contoh lain dari teori ini adalah misalnya seperti beberapa umat kristiani yang menolak untuk melakukan beberapa kegiatan ibadah tertentu yang dirancang oleh *Pagan state*.¹⁰⁰ Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah ada perbedaan antara *civil obedience* dan *conscientious refusal*. Perbedaan kontras antara *civil disobedience* dan *conscientious refusal* adalah sebagai berikut :

- a. *Conscientious Refusal* bukanlah bentuk dari sebuah tindakan yang menyiratkan keadilan kolektif dari sebuah kelompok mayoritas,

⁹⁹ *Op Cit*, John Rawls, hlm. 323.

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 324.

tindakan yang menyiratkan *conscientious Refusal* biasanya bersifat tidak sepenuhnya rahasia atau tersembunyi, lagipula untuk menjadikan tindakan ini menjadi tertutup sepenuhnya itu juga belum tentu bisa, *Conscientious Refusal* bukanlah tindakan yang dilakukan di muka publik. Sedangkan, *Civil Disobedience* sifatnya menyiratkan sebuah tindakan yang sifatnya lebih kepada ketidaksetujuan publik dan mayoritas.

- b. *Conscientious Refusal* tidak memiliki keinginan untuk mengubah suatu aturan hukum atau suatu kebijakan, sedangkan *Civil Disobedience* sifatnya ingin mengubah suatu aturan atau suatu kebijakan.
- c. *Conscientious Refusal* tidak didasari oleh prinsip-prinsip politik dalam tindakannya, tapi didasarkan kepada perbedaan pandangan prinsip keagamaan, atau prinsip lain yang bertentangan dengan perintah konstitusi. Sedangkan *Civil Disobedience* sarat akan pergerakan politik dikarenakan merupakan seruan ketidakpatuhan yang didasari oleh orang-orang yang berbagi konsep keadilan yang sama.

B. Teori Pengurangan dan Teori Pembatasan dalam HAM Internasional

Lahirnya sebuah hak dan kewajiban yang dimiliki setiap individu untuk yang diamini oleh HAM Internasional melahirkan pemenuhan hak setiap subjek hukum HAM Internasional, yang dimana pemenuhan hak dan kewajiban tiap-tiap subjek tersebut tidak terlepas dari sebuah konsep bahwasanya negara berhak

untuk melakukan beberapa tindakan untuk membatasi dan mengurangi HAM pihak lain demi terwujudnya HAM secara kolektif, diantaranya :

1. Teori Pengurangan (*Derogation/Reduction*) :

Pengurangan merupakan sebuah teori yang mengisyaratkan bahwasanya negara memiliki kewenangan untuk mengurangi hak asasi manusia tiap subjek hukum Internasional pada saat negara mengalami kedaruratan yang mengancam kehidupan negara¹⁰¹, dalam artian lain Teori Pengurangan dimaknai sebagai peluang yang dimiliki oleh negara untuk mengabaikan kewajiban internasional untuk memenuhi hak asasi manusia pada masa darurat yang mengancam kehidupan bangsa.¹⁰²

Teori pengurangan (*Derogation*) ini sendiri bukan lahir dan menjadi prinsip saja namun sudah menjadi sesuatu yang dilegitimasi oleh instrument hukum Internasional sebagai sebuah mekanisme untuk mengambil tindakan – tindakan yang diperlukan dalam kondisi darurat, meskipun harus mengabaikan kewajiban memberikan perlindungan hak asasi manusia tiap-tiap subjek.

Kewenangan negara untuk melakukan tindakan *Derogation* ini diakui dan diperbolehkan oleh Instrumen *International Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*), tepatnya pada pasal 4 yang berbunyi :

(1) *Dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan bangsa dan keberadaannya yang telah diumumkan secara resmi, Negara-negara Pihak kovenan ini dapat mengambil langkah-langkah yang mengurangi kewajiban mereka berdasarkan Kovenan ini, sejauh memang sangat diperlukan dalam situasi darurat tersebut, sepanjang langkah-langkah*

¹⁰¹ *Op Cit*, Eko Riyadi, hlm. 50.

¹⁰² *Ibid*, hlm. 276.

tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan hukum internasional dan tidak mengandung diskriminasi semata-mata berdasarkan atas ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama atau asal-usul sosial.

(2) *Pengurangan kewajiban atas pasal-pasal 6,7,8 (ayat 1 dan 2), 11, 15, 16, dan 18 sama sekali tidak dapat dibenarkan berdasarkan ketentuan ini.*

Dari pasal 4 ICCPR tersebut, jelas dinyatakan dalam poin ke 2 bahwasanya pengurangan kewajiban dapat dilakukan sebagai mekanisme yang dibolehkan oleh hukum Internasional bagi seluruh negara untuk melakukan upaya-upaya berwujud pengabaian kewajiban untuk memberikan perlindungan hak asasi manusia karena kondisi darurat. Keadaan darurat / kondisi darurat yang mengancam kehidupan bangsa tersebut memberikan legitimasi untuk konstitusi dalam memberikan kekuasaan kepada kepala negara atau pemerintah untuk menilai dan menentukan negara dalam keadaan darurat.¹⁰³

Bahkan menurut Judge David, seorang hakim Amerika Serikat, dalam jajak pendapatnya untuk mendukung hak kebebasan sipil yang dijamin secara konstitusional di masa perang saat itu mengatakan poin penting bahwa *“the government, within the constitution, has all the powers granted to it, which are necessary to preserve its existence”*, yang menyiratkan makna negara punya kuasa yang diakui oleh konstitusi dan melakukan tindakan apapun untuk mempertahankan keberadaan atau eksistensinya¹⁰⁴

¹⁰³ A.H.Robertson and J.G Merrills, 1994, Human Rights In Europe A Study of The European Convention on Human Rights.Manchester, Manchester and New York, University Press, hlm 185.

¹⁰⁴ Kermit L. Hall, John J. Patrick, *The Pursuit of Justice : Supreme Court Decisions that Shaped America*, Oxford University Press, New York, 2016, hlm. 55.

Pada beberapa pasal namun ada juga beberapa kewajiban di pasal-pasal tertentu yang tidak dapat dikenakan pengurangan atau *derogation*, maka lahirlah 2 jenis hak-hak akibat pasal ICCPR tersebut yaitu :

a. Derogable Rights :

adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang tidak bersifat absolut yang boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan tertentu. Hak-hak tersebut yaitu:¹⁰⁵

- (i) hak atas kebebasan berkumpul secara damai;
- (ii) hak atas kebebasan berserikat, termasuk membentuk dan menjadi anggota serikat buruh; dan
- (iii) hak atas kebebasan menyatakan pendapat atau berekspresi, termasuk kebebasan mencari, menerima dan memberikan informasi dan segala macam gagasan tanpa memperhatikan batas (baik melalui lisan atau tulisan)

Secara umum dan pada intinya *derogable rights* adalah semua hak-hak yang dapat dikurangi pemenuhannya dan merupakan hak-hak yang tidak termasuk ke dalam daftar hak – hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya (*non – derogable rights*).

b. Non-Derogable Rights :

adalah hak-hak yang tercakup dalam hak sipil dan politik yang bersifat absolut tidak boleh dikurangi pemenuhannya oleh negara dalam keadaan apapun walaupun dalam keadaan darurat yang mengancam kehidupan

¹⁰⁵ Baca Pasal 9, Pasal 18, Pasal 22 International Covenant on Civil and Political Rights.

berbangsa sekalipun, hak-hak ini tercantum dalam Undang-undang dasar Pasal 28I ayat 1 dan *International Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*), hak-hak tersebut mencakupi: ¹⁰⁶

(i) Hak atas hidup (rights to life);

disebutkan dalam pasal 6 ICCPR bahwasanya setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan tidak satu individu ataupun entitas apapun boleh untuk merampas atau mengambil hak hidup orang lain dalam kesewenangan.

(ii) hak bebas dari penyiksaan (rights to be free from torture);

disebutkan dalam pasal 7 bahwa tidak seorangpun dapat diberikan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat, termasuk ke dalam hal penyiksaan untuk tidak dijadikan objek eksperimen medis tanpa *Consent* (persetujuan).

(iii) hak bebas dari perbudakan (rights to be free from slavery);

disebutkan dalam pasal 8 ayat 1 bahwasanya tidak ada seorangpun yang dapat diperbudak serta segala macam perbudakan dan perdagangan budak harus dilarang.

(iv) hak bebas dari penahanan (tidak dipenjara) karena gagal memenuhi perjanjian hutang (prestasi kontraktual) ; di dalam ICCPR hak untuk bebas karena gagal melakukan prestasi kontraktualnya tidak

¹⁰⁶ Baca Pasal 4 ayat 2 ICCPR berbunyi sebagai berikut “*No derogation from articles 6, 7, 8 (paragraphs 1 and 2), 11, 15, 16 and 18 may be made under this provision.*”

disebutkan dalam UUD NKRI, namun hal tersebut banyak tersemat dalam KUHPerdara dan hukum positif berkaitan dengan keperdataan, di dalam ICCPR hak ini juga termasuk ke dalam hal yang tidak bisa dikurangi dimana dalam pasal 11 ICCPR disebutkan bahwa tidak seorangpun dapat dipenjara semata-mata atas dasar ketidakmampuan untuk memenuhi suatu kewajiban kontraktualnya

(v) hak bebas dari pemidanaan yang berlaku surut; di dalam ICCPR pasal 15 disebutkan bahwasanya tidak seorangpun boleh dianggap bersalah melakukan pelanggaran pidana berdasarkan suatu perbuatan yang telah dilakukan atau tidak dilakukannya, yang dimana perbuatan tersebut bukan merupakan pelanggaran pidana menurut hukum nasional dan hukum internasional.

(vi) hak sebagai subjek hukum;

di dalam ICCPR pasal 16 disebutkan bahwasanya setiap orang berhak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum di manapun ia berada.

(vii) hak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan agama.

Hak ini disebutkan baik dalam UUD dan juga ICCPR pasal 18 ayat 1 dimana “setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama”. Hal ini mencakup kebebasan untuk menganut atau menetapkan agama, kepercayaan, atas pilihannya sendiri, baik secara individu maupun bersama-sama, baik di tempat

umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaanya dalam kegiatan ibadah dan pengajaran.

Pengurangan (*derogation*) ini pada dasarnya sarat akan pengaruh-pengaruh politik dalam negeri dan juga ketika suatu negara melakukan sebuah tindakan *derogation* maka bentuknya merupakan sebuah kebijakan politik hukum hak asasi manusia yang diambil oleh suatu pemerintahan.¹⁰⁷ Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dilakukan tanpa adanya diskriminasi dan berdasarkan oleh sebuah keadaan dimana negara sedang dalam kondisi darurat, dan tentu saja tidak malah bertentangan dengan spirit hak asasi manusia itu sendiri, kebijakan pengurangan hak asasi manusia dengan menggunakan teori ini juga tidak boleh dijadikan alasan berlindung bagi suatu rezim pemerintahan untuk sengaja melanggar hak-hak warga negara atau kebijakan pengurangan dilakukan untuk semata-mata menguntungkan pemerintah.¹⁰⁸

Konsep mengenai *derogation/ reduction* ini juga telah disebutkan dalam salah satu sumber hukum internasional sesuai dengan pasal 38 ayat 1 ICJ Statute yaitu prinsip hukum umum internasional yang bernama Siracusa Principle, kumpulan prinsip ini merupakan produk sumber hukum internasional yang dikeluarkan oleh *United Nation Commision on Human Rights* pada 28 September 1984 yang berfokus kepada topik tentang hak sipil

¹⁰⁷ *Op Cit*, Eko Riyadi, hlm. 51.

¹⁰⁸ *Op Cit*, Eko Riyadi, hlm. 52.

dan politik, hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan dasar, serta emergensi nasional.

Pembahasan mengenai Teori *derogation / reduction* ini dibahas dalam beberapa pasal di dokumen *Siracusa Principles*, bahwasanya sebuah tindakan *Derogation* seringkali dilakukan pada saat negara sedang dilanda sebuah kedaruratan publik (*Public Emergency*) seperti yang dinyatakan dalam pasal 39 *Siracusa Principle* :¹⁰⁹

“A state party may take measures derogating from its obligations under the international covenant on civil and political rights pursuant to article 4 (hereinafter called ‘derogation measures’) only when faced with a situation of exceptional and actual or imminent danger which threatens the life of the nation. A threat to the life of the nation is one that ;

- d. affects the whole of the population and either the whole or part of the territory of the State, and*
- e. threatens the physical integrity of the population, the political independence or the territorial integrity of the State or the existence or basic functioning of institutions indispensable to ensure and protect the rights recognized in the Covenant”*

Siracusa Principle juga mengatur mengenai bagaimana keadaan kedaruratan publik (*public emergency*), seperti kewajiban pemerintah dalam membuat pengumuman secara meluas kepada rakyat mengenai eksistensi *public emergency* di negara mereka¹¹⁰.

Disamping itu negara tak hanya wajib untuk memberikan pengumuman atau notifikasi kepada seluruh rakyat, namun juga sebaiknya melakukan

¹⁰⁹ *The Siracusa Principle on the limitation and Derogation Provisions in the International Covenant on Civil and Political Rights, Human Rights Quarterly, Feb., 1985, Vol. 7, No. 1 (Feb., 1985), pp. 3-14, The Johns Hopkins University Press, hlm.7.*

¹¹⁰ *Ibid*, hlm.8, “(42) A state party derogating from its obligations under the Covenant shall make an official proclamation of the existence of a public emergency threatening the life of the nation”.

notifikasi. Notifikasi juga harus dilakukan dengan memberikan informasi terkait apapun yang berkaitan dengan segala hal yang berkenaan dengan pelepasan kewajiban dibawah kovenan ICCPR seperti yang disebutkan dalam pasal 45 huruf B siracusa principle :

“45. The notification shall contain sufficient information to permit the states parties to exercise their rights and discharge their obligations under the Covenant. In particular it shall contain:

- a. The provisions of the Covenant from which it has derogated;*
- b. A copy of the proclamation of emergency, together with the constitutional provisions, legislation, or decrees governing the state of emergency in order to assist the states parties to appreciate the scope of the derogation;*
- c. The effective date of the imposition of the state of emergency and the period for which it has been proclaimed;*
- d. an explanation of the reasons which actuated the government's decision to derogate, including a brief description of the factual circumstances leading up to the proclamation of the state of emergency; and*
- e. a brief description of the anticipated effect of the derogation measures on the rights recognized by the Covenant, including copies of decrees derogating from these rights issued prior to the notification”*

Setelah melakukan pengurangan (*derogation*), negara dituntut untuk segera mengembalikan hak-hak yang dikurangi sesuai dengan pasal 4 atau hak-hak yang boleh diperkenaan untuk dikurangi pemberlakuannya oleh negara saat kedaruratan publik, seperti yang dicantumkan dalam Siracusa Principle pasal 50 :

“50. On the termination of a derogation pursuant to Article 4 all rights and freedoms protected by the Covenant shall be restored in full. A review of the continuing consequences of derogation measures shall be made as soon as possible. Steps shall be taken to correct injustices and to compensate those who have suffered injustice during or in consequence of the derogation measures.”

2. Teori Pembatasan (*Limitation*)

Setiap hak asasi manusia wajib dilindungi, dipenuhi, dan ditegakkan oleh setiap negara, namun tentu saja selain teori pengurangan (*derogation*), negara hakikatnya dapat pula melakukan sebuah teori yang dinamakan teori pembatasan. Pembatasan merupakan teori yang cukup berbeda dengan pengurangan (*derogation*), dikarenakan teori memiliki karakteristiknya sendiri. Pembatasan dimaknai sebagai kewenangan negara untuk membatasi pemenuhan, perlindungan, dan penghormatan hak asasi manusia dalam kondisi dan syarat tertentu ¹¹¹

Pembatasan (*limitation*) sama halnya dengan pengurangan (*derogation*) memiliki prasyaratnya sendiri agar dapat berlaku dengan sah menurut prinsip-prinsip hukum HAM internasional, namun ada beberapa pembeda antara status pemberlakuan HAM dengan *derogation* dan *limitation*, perbedaan implementasi dari keduanya adalah *derogation* dilakukan semata-mata dikarenakan situasi perang atau emergensi publik yang mengancam keberlangsungan suatu bangsa, sedangkan *limitation* dapat dilakukan dalam keadaan aman atau tanpa adanya suatu keadaan darurat (*public emergency*).¹¹²

¹¹¹ *Op Cit*, Eko Riyadi, hlm. 276.

¹¹² Rusi Nadia, Shqarri Fjorda, *Limitation or Derogation? The Dilemma of the States in Response to Human Rights Threat during the COVID-19 Crisis*, Faculty of Law University of Albania, Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol 9 No. Richtmann Publishing. 2020, Hlm. 4. “While the instrument of limitation of human rights can be used by the states in specific cases and for legitimate reasons both in normal and emergency situations or in public emergencies, the use of the instrument of derogation in relation to human rights is limited only “in time of war or other public emergency threatening the life of the nation” (ECHR, Article 15/1)”

Syarat-syarat diterapkannya *limitation* dalam ranah hukum HAM Internasional disebutkan dalam ICESCR (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*), dimana *limitation* hanya dapat dilaksanakan apabila :¹¹³

“The States Parties to the present Covenant recognize that, in the enjoyment of those rights provided by the State in conformity with the present Covenant, the State may subject such rights only to such limitations as are determined by law only in so far as this may be compatible with the nature of these rights and solely for the purpose of promoting the general welfare in a democratic society.”

Apabila dibedah maka bisa dijabarkan bahwasanya ada 3 syarat dalam pasal diatas, yaitu :

1. Pembatasan dilakukan berdasarkan hukum
2. Sesuai dengan sifat hak tersebut
3. Semata-mata dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Teori limitasi boleh dilakukan oleh negara dengan turut melaksanakan “*serious measures*” atau langkah-langkah serius yang tetap berkaitan dengan setiap unsur yang dijabarkan dalam justifikasi implementasi teori limitasi sesuai dengan pasal 4 ICESCR, restriksi atas hak-hak individual maupun suatu entitas lainnya tentunya harus tetap mengacu kepada hukum yang berlaku, termasuk pada standar hukum HAM Internasional.¹¹⁴

¹¹³ ICESCR, art. 4.

¹¹⁴ *Ibid.*

C. Hak Kesehatan dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional

1. Hak Kesehatan dalam Instrumen Internasional

Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang dimana merupakan hak dasar yang kita peroleh sejak dalam kandungan atau lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam instrument hukum HAM Internasional, akar norma-norma pemberian kebebasan hak atas kesehatan dinyatakan dalam berbagai konvensi Internasional dan juga untuk memastikan terwujudnya cita-cita yang dinyatakan dalam konvensi-konvensi atau sumber hukum Internasional terkait, dibentuklah organisasi dibawah naungan *United Nations* (PBB).

Kesehatan merupakan hak asasi fundamental yang sangat amat diperlukan untuk terwujudnya hak asasi lainnya, dan setiap manusia berhak atas menikmati standar kesehatan yang setinggi-tinginya yang dapat dicapai secara kondusif untuk menjalani kehidupan yng dimana kehidupan kondusif tersebut dapat diwujudkan dengan pendekatan yang saling melengkapi antara perumusan kebijakan kesehatan, atau pelaksanaan kesehatan yang dikembangkan oleh WHO atau adopsi dari instrumen hukum tertentu.¹¹⁵

Organisasi yang memiliki otoritas dalam bidang kesehatan adalah *World Health Organizations* atau WHO. WHO pada 2005 mengeluarkan instrument hukum Kesehatan Internasional yang mengikat (*legally binding*)

¹¹⁵ CESCR General Comment no.14 : The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art.12) Adopted at the Twenty-second Session of the Committee on Economic, Social and Cultural Rights, on 11 August 2000 (Contained in Document E/C.12/2000/4), hlm. 1.

kepada 196 negara termasuk kepada 194 negara anggota WHO yang disebut *International Health Regulations (IHR)*.

Latar belakang dibentuknya aturan ini juga merupakan respon dari epidemic mematikan yang saat itu melanda benua eropa, yang berisi hak dan kewajiban untuk negara-negara dalam melakukan laporan terkini mengenai peristiwa-peristiwa penting yang berkaitan dengan kesehatan publik.

IHR juga berisi peraturan mengenai kriteria apa saja apabila sebuah kejadian atau peristiwa dapat dikatakan sebagai “*public health emergency of international concern*” dimana setiap negara wajib untuk (setidak-tidaknya) sebagai contoh dan dapat sewaktu-waktu dikondisikan secara opsional menjawab 4 pertanyaan utama yang mengenai : ¹¹⁶

- a. “*is the public health impact of the event serious?*”
- b. “*is the event unusual or unexpected?*”
- c. “*is there a significant risk of international spread?*”
- d. “*is there a significant risk of international travel or trade restrictions?*”

Dalam IHR juga menyebutkan bahwasanya beberapa prinsip wajib untuk dipatuhi dalam implementasi regulasi-regulasi yang diatur dalam IHR seperti harus mematuhi prinsip penghargaan atas *human’s dignity* (martabat manusia), harus sesuai dengan regulasi-regulasi *united nation* dan aturan-aturan WHO, prinsip-prinsip hukum internasional.¹¹⁷

¹¹⁶ *International Health Regulations, Annex 2 “Decision instrument for the assessment and notification of events that may constitute a public health emergency of international concern” : examples for the application of the decision instrument for the assessment and notification of events that may constitute a public health emergency of international concern (The examples appearing in this Annex are not binding and are for indicative guidance purposes to assist in the interpretation of the decision instrument criteria)*

¹¹⁷ *IHR, art 3 (Principles).*

Selain IHR, terdapat juga aturan Internasional yang sarat akan pengaturan hak kesehatan yang diatur dalam Pasal 12 International Covenant on Economy, social and cultural rights, diantaranya :¹¹⁸

- (1) *The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health.*
- (2) *The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:*
 - (a) *The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;*
 - (b) *The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*
 - (c) *The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*
 - (d) *The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.”*

Dalam pasal diatas dapat ditelaah bagaimana dokumen kovenan ICESCR dan seluruh negara yang meratifikasi konvensi ini mengakui tentang perlunya setiap individu mendapatkan hak atas kesehatan baik fisik maupun mental. Hak atas kesehatan seyogyanya tidak hanya didefinisikan dan dipahami sebagai hanya hak untuk sehat, namun juga memiliki esensi adanya kebebasan.¹¹⁹

Bahkan, kebebasan yang dimaksud dalam *commentaries article 12* menyatakan bahwa kebebasan yang dimaksud juga termasuk ke dalam sebuah hak kebebasan untuk mengontrol tubuh dan kesehatan seseorang termasuk juga dengan kebebasan seksual dan reproduktif, dan juga hak bebas dari

¹¹⁸ ICESCR, article 12.

¹¹⁹ *Op Cit*, CESCR General Comment no.14, Normative Content of Article 12, poin 8.

gangguan dari penyiksaan, layanan kesehatan tanpa persetujuan, dan eksperimen.¹²⁰

2. Hukum Nasional

Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, yang dimana merupakan hak dasar yang kita peroleh sejak dalam kandungan atau lebih dikenal dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Hak atas pelayanan kesehatan yang merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) ini pertama kali diakui keberadaannya oleh kalangan kesehatan pada tahun 1960. Undang-Undang HAM yang menjadi sumber dari hak tersebut diundangkan di Negara kita pada tahun 1999, yaitu dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

Undang-Undang No. 9 tahun 1960 tentang Kesehatan Pasal 1 menyebutkan: “Tiap-tiap warga negara berhak memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan perlu di ikut sertakan dalam usaha-usaha kesehatan Pemerintah”. Ketentuan ini kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Pasal 4 yang menyebutkan bahwa: “Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh kesehatan yang optimal”.

Sedangkan dalam draf amandemen Undang-Undang Kesehatan, Bab II, Pasal 2, dikatakan bahwa “Kesehatan diselenggarakan ber asaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, penghormatan hak dan kewajiban, keadilan dan non-diskriminatif”.

¹²⁰ *Ibid.*

Untuk melindungi kepentingan masyarakat, perilaku individu sebagai anggota masyarakat tidak hanya cukup diatur dan dilindungi oleh kaidah-kaidah etika, tetapi juga diperlukan adanya kaidah-kaidah hukum. Dengan kaidah hukum yang mempunyai sanksi tegas dan kongkrit, kepentingan yang diatur serta dilindungi oleh kaidah etika tersebut dapat berlaku secara efektif.

Pada dasarnya tuntutan hukum itu lebih menitik-beratkan pada pengaturan perilaku seseorang demi ketertiban pada masyarakat. Sedangkan tuntutan etika lebih menitikberatkan pada pengaturan perilaku seseorang agar menjadi manusia yang berbudi luhur.

Perlindungan hukum terhadap pelana kesehatan ini merupakan HAM yang harus dipenuhi dan dijunjung tinggi. Dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) disebutkan: “Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerah nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam UUD 1945, Pasal 34 ayat 2 dinyatakan bahwa: “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang layak”.¹²¹ Sebenarnya Undang-Undang mengenai kesehatan, telah ada sejak tahun 1960, dengan di undangkannya Undang-Undang No. 9

¹²¹ UUD 1945 dan Amandemennya, Surakarta, Al-Hikmah, Hlm. 94.

tahun 1960 tentang Kesehatan. Kemudian dengan adanya perkembangan dan banyaknya kelemahan serta tidak dapat memberikan jaminan kepastian hukum, maka Undang-Undang itu dicabut dan diperbarui dengan munculnya Undang-Undang Kesehatan no. 23 Tahun 1992, yang kemudian diharapkan adanya peningkatan terhadap perlindungan hukum.

Pertumbuhan hukum kesehatan di Indonesia diawali dengan dibentuknya Undang-Undang Pokok Kesehatan tahun 1960 yang berubah menjadi Undang-Undang Kesehatan no. 23 tahun 1992, karena disesuaikan dengan konsep/doktrin kesehatan sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian dengan dibentuknya juga Undang-Undang Praktik Kedokteran. Semua norma hukum dibidang hukum kesehatan (*Lex Specialis*) tersebut dibentuk sebagai antisipasi kemajuan perlindungan hukum pada pelayanan kesehatan. Namun apakah norma hukum yang ada tersebut telah dapat menjamin kepastian perlindungan hukum pada penerima jasa pelayanan kesehatan?. Padahal seperti yang dikatakan *Seidman* dan *Chamblis*, bahwa hakikat sosial dari setiap per Undang-Undang an harus dibuat secara demokratis dengan sumber hukum atas bawah dan bawah atas yang membawa kesan perlindungan hukum.¹²²

Dalam kaitannya dengan hukum, hal tersebut sesuai dengan fungsinya untuk melindungi, menjaga ketertiban, dan ketentraman. Apabila dikaitkan dengan pelayanan kesehatan, maka dibentuknya peraturan tersebut sebagai

¹²² Bambang Poernomo, *Kapita Seleksta Hukum Pidana*, Yogyakarta, Liberty, 1988, hlm. 123.

sarana untuk menyelesaikan masalah di bidang medis, khususnya dalam pelayanan kesehatan.

Apabila dikaitkan dengan politik nasional Negara Republik Indonesia yang tercantum dalam Tap MPR No. V/MPR/1978, hukum harus dapat memenuhi fungsinya baik dari segi preventif maupun represif terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia melalui pendekatan pelayanan kesehatan, serta penyuluhan kesehatan kepada rakyat.

Hukum harus dapat berperan dalam dan berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Perlindungan hukum merupakan Hak Asasi setiap orang tanpa adanya diskriminasi apapun. Hak atas perlindungan hukum sering dikatakan sebagai hak utama dan Hak Asasi yang paling tua. Perlindungan hukum, khususnya perlindungan terhadap korban juga termasuk salah satu masalah yang menjadi perhatian dunia internasional. Dalam Kongres PBB XIV 1985 di Milan (tentang "*The Prevention of Crime and the treatment of offenders*") dikemukakan bahwa hak-hak korban seharusnya dilihat sebagian dari keseluruhan sistem peradilan pidana (*Victims right should be perceived as an integral aspect of the total Criminal Justice System*).

Salah satu persoalan hidup yang memerlukan adanya perlindungan hukum adalah dalam pelayanan kesehatan. Selama ini perlindungan hukum dalam masalah pelayanan kesehatan, khususnya menyangkut pasien belum terjamin. Undang-Undang pokok kesehatan no. 23/1992, yang seharusnya dapat diharapkan sebagai perlindungan hukum bagi pasien, belum menjamin

adanya perlindungan. Sebab peraturan pelaksanaan dari Pasal 53 ayat 4 yang mengatur standar profesi dan hak-hak pasien sampai sekarang belum ada.

Konsekuensi negara yang berkualifikasi sebagai negara hukum, lebih-lebih pada hukum negara modern (*Welfare States*), maka negara harus mampu secara konstitusional memberikan perlindungan hukum kepada seluruh warga negara dan penduduknya. Bentuk perlindungan kepada warga negara dan penduduknya adalah dengan tersedianya perangkat hukum, baik dalam arti tersedianya lembaga yang secara riil memberikan perlindungan, juga terbentuknya prosedur penggunaan hak perlindungan tersebut.

Perlindungan hukum yang diberikan negara dapat berupa tersedianya lembaga dan perangkat hukum khusus yang diantaranya adalah perlindungan dari akibat perbuatan melanggar hukum atau peraturan per-Undang-Undangan, khususnya dalam pelayanan kesehatan.

Sementara itu dalam konsep perlindungan hukum yang dipakai adalah konsep perlindungan *in abstracto* (legslatif/formulatif) yang berupa peraturan per Undang-Undangan yang selama ini dapat dijadikan sebagai instrumen perlindungan hukum terhadap pasien atau penerima jasa pelayanan kesehatan yaitu KUHP, KUHPerdata, Undang-Undang no. 24 tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang no. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan maupun Administrasi dan Perlindungan Hukum *in concreto* (Yudikatif/Aplikatif) dengan memfokuskan pemenuhan hak pasien dalam pelayanan kesehatan.

Dalam pelayanan kesehatan, pentingnya perlindungan pasien atau konsumen, yang pada dasarnya merupakan tugas para penyelenggara pelayanan kesehatan untuk senantiasa menghormati hak-hak pasien bukanlah merupakan hal yang baru. Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK) pada kenyataannya tidak pernah terbentuk walaupun telah ada KEPPRES yang mengatur yaitu KEPPRES no. 56 Tahun 1995 tentang Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan. Hal tersebut karena adanya tarik ulur dikalangan dokter yang merasa keberatan apabila MDTK diketuai oleh seseorang sarjana hukum, sesuai dengan Pasal 54 ayat (2) Undang-Undang no. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Dalam KEPPRES tersebut, disebutkan bahwa pembentukan MDTK dalam rangka perlindungan yang seimbang dan objektif kepada tenaga kesehatan dan masyarakat sebagai penerima jasa pelayanan kesehatan

Dalam Undang-Undang No. 23 TAHUN 1992 tentang Kesehatan ini jika dibandingkan dengan Undang-Undang Kesehatan yang dulu, banyak terjadi perubahan. Hal ini dapat dilihat terutama dalam hal hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat dalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait, baik pasien maupun tenaga medis yang memberikan pelayanan kesehatan.

Untuk itu, pemerintah memiliki kewajiban mengatur, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata serta terjangkau masyarakat, lebih-lebih lagi yang kurang mampu sepenuhnya dijamin pemerintah. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan

yang baik kepada orang yang tidak mampu. Walaupun dalam kenyataannya seringkali orang yang kurang mampu tidak mendapatkan pelayanan yang optimal, seperti kepada orang yang mampu. Dengan demikian terhadap adanya tindakan kesalahan, kelalaian maupun pelayanan kesehatan yang kurang optimal sehingga menyebabkan kerugian bagi masyarakat, diberi kesempatan atau berhak menuntut ganti rugi.

D. Hak atas Kesehatan dan Mobilitas Sosial dalam Perspektif Islam

Islam sebagai agama paling sempurna sudah sejak lama mengakui keberadaan hak-hak fundamental tiap-tiap manusia yang sudah dijelaskan pada poin-poin diatas dalam konsep HAM Internasional, seperti halnya yang ditulis oleh seorang Penulis muslim Majda el Muhtaj yang menuliskan mukaddimah :

“Islam gave humanity an ideal code of human rights 1400 years ago. The purpose of these rights is to confer honor and dignity on humanity and to eliminate exploitation, oppression, and injustice. Human rights in Islam are deeply rooted in the conviction that God, and God alone, is the author of Law and the source of all human rights. Given this divine origin, no leader, no government, no assembly or any other authority can restrict, abrogate or violate in any manner the rights conferred God.”¹²³

Islam adalah agama yang bersih dan menjunjung kebersihan dan kesucian yang tercerminkan dari berbagai akidah dan fiqih yang diajarkan oleh baginda Rasul dalam cara-cara menyembah-Nya, yang mengajarkan kita bahwasanya menjaga kesehatan adalah sebagian dari iman, dan merupakan wujud ketakwaan.

¹²³ Majda el Muhtaj, Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia, dari UUD 1945 sampai dengan amandemen UUD 1945 Tahun 2002, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2005, hlm 48

Kesehatan merupakan nikmat yang tak terkira sesuai dengan sabda Rasulullah

SAW :

“Rasulullah Saw berdo‘a: Ya Allah saya berlindung kepada-Mu dari kehilangan nikmat karunia-Mu, dari perubahan kesehatan yang telah Engkau berikan, mendadaknya balasan-Mu, dan dari segala kemurkaan-Mu”. (HR. Muslim)”

Menjaga kesehatan dapat dilakukan dengan tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif dikarenakan kesehatan tidak hanya dilihat dari segi individu maupun secara kolektif, dan harus dijaga oleh setiap muslim demi kesehatan bersama, hal tersebut seperti yang disampaikan dalam surah Al-Anfal ayat 60 :

“Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat mengentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan).”

Mengartikan bahwa tidak hanya tentang bagaimana mempersiapkan kekuatan secara fisik namun beberapa ulama berpendapat bahwa kekuatan yang patut dipersiapkan adalah ketahanan sarana dan prasarana serta pengetahuan untuk mempertahankan keadaan status quo yang baik. Menurut Ahmad Musthafa al-Maraghiy, ayat ini menjelaskan bahwa Allah memerintahkan kepada kaum mu‘minin untuk mengadakan persiapan perang yang mesti dilakukan demi menghindari serangan musuh, melindungi jiwa, kebenaran dan keutamaan.¹²⁴

Hal ini tercerminkan dari mobilitas sosial yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW saat umatnya terkena wabah tha’un. Sebagai seorang pemimpin

¹²⁴ Ahmad Musthafa al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy jilid 10, Toha Putra, 1993, Semarang, hlm.38

yang mulia Rasulullah SAW menerapkan kebijakan – kebijakan yang dinilai dan telah terbukti efektif dalam mengurangi terjangkitnya tiap warga akibat dari penyakit yang cepat menular tersebut. Kebijakan – kebijakan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ialah mewajibkan umat untuk menahan diri di rumah, menghindari berpergian, menghindari kerumunan dan membatasi diri, serta menganjurkan umatnya mengkonsumsi obat-obatan herbal untuk menjaga daya tahan tubuh umatnya selalu stabil seperti madu, jinten, dan habbatusauda serta menjaga kebersihan.¹²⁵

Menghindari kerumunan dan menghindari berpergian serta menahan diri di rumah merupakan salah satu contoh diterapkan mobilitas sosial dalam islam dan didukung oleh hadist Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa orang-orang yang menahan dirinya akan mendapat pahala syahid meskipun tidak sampai meninggal dunia, layaknya yang dikutip dalam hadistnya yang berbunyi :

“bahwasannya wabah (tha’un) itu adalah adzab yang Allah Swt. Kirim kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Swt. sebagai rahmat bagi orang-orang beriman. Dan tidaklah seseorang yang ketika terjadi wabah (tha’un), kemudian dengan bersabar menahan diri di rumah dan berharap pahala (di sisi Allah Swt.) dan seraya menyadari bahwa wabah tidak akan menyimpannya selain karena telah menjadi ketentuan Allah Swt. untuknya, maka akan memperoleh ganjaran seperti pahala orang yang mati syahid” (HR. Bukhari No. 5289).

¹²⁵ Novita Nurlaeli Handayani, “Kajian Historis terhadap Wabah pada Masa Nabi Muhammad SAW (571-632 m), IAIN Purwokerto. 2021. Hlm. 35-43.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Menolak Kewajiban Vaksinasi Diperbolehkan dalam Perspektif Hukum HAM Internasional.

1. Legal Standing Warga Negara Penolak Kewajiban Vaksinasi dalam Hukum HAM Internasional.

Hukum HAM Internasional sendiri merupakan ilmu hukum yang sarat akan pembahasan mengenai Hak Asasi Manusia yang melekat pada setiap individu, setiap individu memiliki pemikiran, prinsip, pilihan, sesuai dengan lingkungan *socio-economy* mereka masing-masing. Perkembangan hukum HAM Internasional akan terus berkembang sesuai dengan keadaan dan dinamika perubahan sosial bermasyarakat dan apapun yang terjadi di dalamnya yang dipengaruhi oleh variable baru, dan keberadaan pandemic adalah salah satu variable utama perubahan – perubahan dalam berkegiatan sosial bermasyarakat akhir-akhir ini.

Setiap individu tentunya memiliki hak asasi manusia yang tidak dapat diganggu gugat, dan fakta bahwa setiap individu berkumpul dan hidup berkelompok secara komunal membuat tiap-tiap manusia kemudian hidup dalam kegiatan sosial masyarakat yang sedikit banyak dengan sifat manusia yang penuh dengan perbedaan prinsip serta persepsi akan membentuk kelompok-kelompok masyarakat dengan latar belakang dan kepercayaan yang berbeda-beda, tidak terkecuali masalah memilih layanan kesehatannya sendiri.

Pandemi menjadi momok tersendiri dalam memberikan dampak besar bagi kegiatan sosial masyarakat dunia, seperti halnya yang terjadi akibat dari munculnya

penyakit COVID-19 yang menimbulkan pandemic akibat dari penyebaran yang sangat cepat ditambah dengan fakta bahwa saat beberapa bulan pertama belum ada ketidaktersediaan vaksin dan obat, penanganan dan pelayanan rumah sakit yang buruk akibat okupansi yang melebihi kapasitas, serta berbagai faktor lainnya pada beberapa bulan pertama pandemi menimbulkan *panic attack* pada masyarakat dunia, kejadian ini bukanlah kali pertama terjadi di dunia namun sudah berulang kali terjadi dengan penyakit-penyakit sebelumnya.

Sebagai langkah urgensi atas tingkat penularan yang amat luar biasa di awal bahkan pertengahan pandemi akibat dari mutasi virus, maka setiap warga negara wajib untuk mengikuti kebijakan negara mereka masing-masing dibawah *supervision* dari WHO dalam rangka membatasi mobilitas sosial sebagai solusi awal untuk menanggulangi dan mengurangi *positive cases rate* COVID-19, dengan tujuan untuk memperkecil peluang kematian akibat COVID-19 meningkat sampai menunggu ditemukannya obat atau vaksin COVID-19 ditengah isu-isu konspirasi yang bermunculan berkaitan dengan pandemic COVID-19 di masyarakat dunia.

Saat Vaksin COVID-19 mulai hadir dan dunia mulai bernapas lega pada akhir tahun 2020 sebagai suatu solusi penanganan pandemi, kemunculan vaksin pun tidak luput pun dari pro-kontra. Diskusi publik mulai membahas mengenai berbagai konspirasi bahwasanya COVID-19 merupakan penyakit buatan yang disebarkan oleh segelintir kelompok dan demi tujuan tertentu, munculnya isu tersebut menjadi bola liar yang makin menjadi – jadi dikarenakan masyarakat dunia lebih banyak percaya kepada konspirasi yang lahir dari adanya interaksi sosial dalam sebuah “ruangan tertutup” berisi misinformasi dan repetisi dari keadaan sebuah komunitas

yang tidak terpapar bukti-bukti yang berlawanan dengan apa yang mereka percayai, dimana orang-orang yang percaya dengan teori konspirasi COVID-19 di dominasi oleh orang-orang yang mencari informasi yang mengkonfirmasi apa yang mereka percaya dan mengacuhkan bukti yang kontradiktif dengan apa yang mereka percayai¹²⁶

Hal itu yang kemudian mendasari semakin banyak bermunculannya kelompok penolak kewajiban vaksinasi COVID-19 dengan berbagai latar belakang konspirasi yang mereka percaya, memunculkan sebuah “*believe*” yang dibangun oleh konspirasi-konspirasi tersebut sehingga muncullah kelompok-kelompok *anti vacciner* COVID-19.

Gerakan *anti-vacciner* yang muncul pada pandemic di era modern ini sesungguhnya telah diprediksi dan berulang kali terjadi pada kasus-kasus pandemic dunia sebelumnya dan sejatinya bukanlah hal baru dalam sejarah, istilah *anti-vacciner* telah ada sejak akhir abad ke-19 di Amerika Serikat yang disebabkan oleh pandemi penyakit *SmallPox* pada awal tahun 1800, yang mengharuskan pemerintah Amerika Serikat untuk mengeluarkan *The Vaccination Act of 1853* dan mewajibkan setiap warganya berumur 3 bulan keatas untuk melakukan vaksinasi *SmallPox*, yang apabila ada warga yang menolak untuk divaksin maka akan mendapatkan *penalty* atau sanksi, banyak warga yang ragu akan keamana vaksin dan tidak menyukai kewajiban yang timbul akibat dari lahirnya aturan/kebijakan tersebut, serta mempertanyakan bagaimana implementasi hak atas tubuh sendiri dan hak atas

¹²⁶ Zollo F, Bessi A, Del Vicario M, Scala A, Caldarelli G, Shekhtman L, dkk. *Debunking in a world of tribes*. 2017. Hlm 3.

tubuh anak-anak mereka terhadap kewajiban ini, yang pada intinya banyak warga merasa bahwa kewajiban vaksinasi Smallpox di Amerika Serikat waktu itu melanggar kebebasan mereka dalam memilih layanan kesehatan dan kebebasan otoritas atas tubuhnya.¹²⁷

Munculnya pergerakan *anti-vacciner* ini sebagai perwujudan dari pergerakan sosial bermasyarakat yang dihasilkan dari sebuah pemikiran seseorang atas tindakannya terhadap sebuah kebijakan yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang ia inginkan dan harapkan, atau biasa disebut juga Tindakan *Conscientious Refusal*.

Para penolak kewajiban vaksinasi ini menjadi sangat-sangat *aware* serta dengan sukarela secara individual menolak secara pribadi, yang menyiratkan ketidakinginan mereka untuk melakukan vaksinasi atas tubuhnya berdasarkan alasan-alasan yang mereka percayai.

Tindakan – tindakan penolakan secara individual semakin menjadi-jadi karena faktor percepatan informasi yang menghasilkan diskusi-diskusi publik sehingga tumbuhlah kelompok-kelompok yang memiliki kepercayaan dan idealism yang sama serta melakukan sebuah outcome yang sama yaitu tindakan penolakan atas kewajiban vaksinasi secara berkelompok, yang kemudian menjadikan ketidaksetujuan atas suatu kebijakan *Conscientious Refusal*, berkembang menjadi

¹²⁷ Durbach, N. They might as well brand us: Working class resistance to compulsory vaccination in Victorian England. *The Society for the Social History of Medicine*. 2000, hlm. 45-48.

sebuah gerakan massal yang kemudian disebut juga sebagai *Civil Disobedience* (pembangkangan warga negara).

Kemudian apakah sejatinya gerakan penolakan atas kewajiban vaksinasi oleh para *anti-vacciner* ini diakomodir oleh Hukum HAM Internasional yang merupakan lingkup ruang studi yang membahas mengenai hak-hak atas warga negara Internasional? Pada dasarnya kita harus terlebih dahulu menjabarkan mengenai apakah warga negara penolak kewajiban vaksinasi ini memiliki *legal standing* dalam pergerakan pemenuhan hak mereka.

Dalam teori hukum HAM Internasional ada aturan mendasar mengenai hak atas kesehatan bagi seorang individu, seperti dalam article 4 ICESCR, article 4 ICCPR, dan article 12 ICESCR : the right to health. Kesemua hak atas kesehatan dan penjelasannya dituliskan dalam 2 dokumen penting instrument Hukum HAM Internasional yaitu ICESCR (*International Covenant on economic, social, and cultural rights*) dan ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*). Dinyatakan dalam article 12 ICESCR misal pada contohnya yang berbunyi :

- “1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to the enjoyment of the highest attainable standard of physical and mental health. 2. The steps to be taken by the States Parties to the present Covenant to achieve the full realization of this right shall include those necessary for:*
- a. The provision for the reduction of the stillbirth-rate and of infant mortality and for the healthy development of the child;*
 - b. The improvement of all aspects of environmental and industrial hygiene;*
 - c. The prevention, treatment and control of epidemic, endemic, occupational and other diseases;*
 - d. The creation of conditions which would assure to all medical service and medical attention in the event of sickness.”*

Individu sebagai manusia yang memiliki pola pemikirannya masing-masing pada dasarnya tidak dapat dikenakan pemaksaan dan butuh kebebasan dalam

memilih, hal itulah yang sejatinya tersirat dalam CESCR General Commentaries article 12 yang menjelaskan bahwasanya:¹²⁸

“The right to health is not to be understood as a right to be healthy. The right to health contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from torture, non-consensual medical treatment and experimentation. By contrast, the entitlements include the right to a system of health protection which provides equality of opportunity for people to enjoy the highest attainable level of health”

Seperti yang telah dijelaskan dalam general commentaries dari article 12, bisa kita jabarkan bahwasanya hak atas kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan pada standar tertingginya dan terbaik. Namun kadar “standar tertinggi dan terbaik” tiap-tiap individu pasti berbeda dan tiap-tiap individu memiliki tolak ukurnya masing dalam menilai mana standar paling tertinggi dan yang paling terbaik bagi tubuhnya berdasarkan idealism dan kepercayaan masing-masing individu.

Esensi kebebasan yang dapat kita petik dari *commentary* ini dalam kaitannya dengan pembahasan mengenai hak memilih layanan kesehatan sendiri article 12 ICESCR adalah sejatinya ICESCR mengamini kebebasan individu dalam hak-hak untuk :

- a. *Right to control one’s health and body* : hak kontrol atas kesehatan dan tubuh seseorang
- b. *Right to be free from interference* : hak untuk bebas dari campur tangan pihak lain.
- c. *Right to be free from non-consensual medical treatment* : hak untuk bebas dari pelayanan medis tanpa persetujuan.

¹²⁸ *Op Cit*, CESCR General Comment no.14, Normative Content of Article 12, poin 8.

Jadi secara tidak langsung sebenarnya Hukum HAM Internasional memang telah mengakomodir hak atas kebebasan untuk memilih dan bahkan bebas dari layanan kesehatan tanpa persetujuan, seperti yang diketahui, para kelompok *anti-vacciner* ini memang sudah tidak setuju dengan pemberlakuan kewajiban vaksinasi COVID-19, yang apabila ditinjau dari berbagai aspek dan alasan-alasan yang mendasarinya, banyak yang didasarkan oleh missinformasi dari berbagai lini yang kemudian melahirkan pemikiran-pemikiran konspiratif dan mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan vaksinasi atau tidak.

Legal standing apakah para *anti-vacciner* haknya dilindungi oleh HAM Internasional pun tidak hanya bergantung kepada fakta dimana warga negara *anti-vacciner* tersebut tinggal, mengingat berlakunya *ideas* dan hak-hak yang telah disebutkan tercantum pada ICESCR dan ICCPR ini berlaku kepada negara-negara anggota yang meratifikasi dua instrument HAM utama dalam hukum HAM Internasional. Namun sebenarnya tanpa meratifikasi kedua konvensi tersebut, teori-teori kebebasan dalam HAM Internasional tetap bisa berlaku dikarenakan sumber hukum HAM Internasional tidak hanya melulu soal *treaties* atau *convention* melainkan juga melihat Kebiasaan Internasional (Customary of International Law / CIL ,Prinsip Umum (General Principles of Law), Putusan-putusan pengadilan dan ajaran-ajaran para ahli sebagai sumber tambahan untuk penemuan hukum.¹²⁹

Jadi selayaknya apa yang akan dibahas pada subbab selanjutnya, melakukan komparasi studi terhadap sumber hukum Internasional yang lain pun bisa menjustifikasi *legal standing* atas hak yang dimiliki oleh masyarakat penolak

¹²⁹ ICJ Statute, pasal 38 ayat 1.

kewajiban vaksinasi, salah satunya dengan melakukan komparasi *case by case* dari kasus yang serupa di negara-negara lain meskipun hasil dari putusan-putusan tersebut tidak akan “*legally binding*” kepada negara lain, namun mengkaji hasil – hasil putusan diluar negeri dan mengambil intisari dari putusan tersebut sejatinya diperbolehkan demi mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam putusan tersebut untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia dalam rangka membuat kebijakan atau aturan yang tepat bagi semua kalangan.

2. Vaksinasi sebagai pilihan atau kewajiban

Selayaknya suatu aturan dibuat untuk mencapai suatu tujuan, lahirnya konsep hukum HAM Internasional secara garis besar telah memberikan hak atas kesehatan bagi seluruh warga negara dunia, bahkan tanpa terkecuali bagi negara-negara yang mungkin saja tidak melakukan ratifikasi terhadap instrument-instrumen utama hukum HAM Internasional, lalu bagaimana cara kita memandang kewajiban vaksinasi itu sendiri sebagai sebuah pilihan dan bukan kewajiban sedangkan setiap individu memiliki alasannya masing-masing untuk memilih tidak divaksinasi, maka sejatinya untuk mengkaji hal tersebut perlu kita telaah lebih mendalam mengenai alasan-alasan mengapa problematika penolakan vaksinasi yang telah terjadi sejak abad ke-18 ini terjadi, contoh pertama yang akan dikaji adalah mengenai penolakan vaksin COVID-19 yang menjadi *renewable reason* diangkatnya topik tulisan ini.

Alasan penolakan vaksin COVID-19 oleh berbagai lapisan masyarakat dapat dibagi menjadi beberapa alasan – alasan utama, diantaranya ;

a. *Low Perceived Benefits* :

Beberapa masyarakat pengguna sosial media banyak yang pada akhirnya tidak percaya akan keamanan atas jenis vaksin m-RNA yang dipercaya tidak akan memberikan efek khusus dan jitu untuk menangkal COVID-19 dikarenakan vaksin dengan basis m-RNA masih belum teruji sepenuhnya dan menyatakan bahwa vaksin dengan basis m-RNA tidak bekerja seefektif vaksin dengan basis virus yang dimatikan “*not as effective as attenuated or inactivated vaccines*”¹³⁰.

b. *Low Subjective Risk* :

Beberapa orang memiliki kepercayaan bahwasanya vaksinasi atas tubuhnya tidak akan terlalu dibutuhkan mengingat gejala-gejala atas penyakit ini tidak terlalu berpengaruh kepada tubuh mereka, gejala ringan, umur yang muda, dan kesehatan tubuh tiap subjek yang baik adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kesimpulan tersebut.¹³¹ Beberapa warga juga percaya bahwasanya imun sistem mereka cukup kuat untuk hidup melawan Corona tanpa vaksinasi, ataupun mereka yang juga percaya bahwa vaksinasi terhadap tubuhnya tidak akan diperlukan karena secara pribadi pernah terinfeksi sehingga memiliki

¹³⁰ Jana Fieselmann, dkk. *What are the reasons for refusing a COVID-19 vaccine? A qualitative analysis of Social Media in Germany*, BMC Public Health Journals, Faculty of Health, School of Medicine, Health Services Research, Witten/ Herdecke University, Witten, German, 27 April 2022, hlm. 3. “Pfizer’s vaccines and other vaccines against COVID-19 are experiments, not vaccines. These are novel genetic technologies that have never been used on humans before. An mRNA molecule can never stimulate the immune system the way a vaccination can.”

¹³¹ *Ibid*, hlm. 3.” “I already had Corona, I only had a slight cough for two days, it didn’t bother me at all. I’d rather get Corona than have anything injected into my blood. Everyone as they like.”

imunitas yang dibutuhkan untuk mencegah Corona menginfeksi tubuhnya kembali.¹³²

c. *Health Concerns* :

Ketakutan mengenai posibilitas efek samping yang akan didapatkan menjadi salah satu pertimbangan bagi beberapa warga, mulai dari pertimbangan akan kemungkinan terkena kanker hingga infertilitas dan pengaruh vaksin terhadap ibu hamil, hingga kematian.

d. *Information Deficits* :

Alasan lainnya adalah banyak masyarakat yang merasa tidak mendapatkan transparansi informasi berkaitan apa yang ingin mereka ketahui tentang COVID-19 secara keseluruhan sehingga melahirkan banyaknya penyebaran misinformasi dan konspirasi-konspirasi.

e. *Systemic mistrust* :

Ketidakpercayaan akan pihak otoritas dan pemangku jabatan politik yang merepresentasikan industri farmasi juga memberikan kontribusi terhadap mengapa banyak masyarakat yang tidak percaya terhadap vaksinasi COVID-19¹³³. Hal lainnya yang membuat keraguan di masyarakat adalah begitu cepatnya perkembangan dan persetujuan

¹³² *Ibid*, hlm.3 “No one needs this vaccination, because once you have Corona you are immune.”

¹³³ *Ibid*, hlm. 4. “For example, users were convinced that the pharmaceutical industry had a mere financial interest in promoting vaccination against COVID-19. “Unfortunately, I cannot trust the pharmaceutical industry, as much as I would like to. I would get vaccinated, but my mistrust is far too great. I have also not yet received anything that would build my trust. In the past, the pharmaceutical industry has acted unethically and immorally and knowingly harmed people. They have put their sales first, for example with the Duogynon scandal. [...]” [User 140]”

pemakaian vaksin COVID-19 yang memberikan kesan bahwa vaksin yang dikembangkan belum sepenuhnya diuji keamanannya.

f. *Spiritual or religious beliefs* :

Beberapa percaya bahwasanya vaksin tidak akan membantu memberikan perlindungan dan hanya percaya kepada perlindungan Tuhan dan kepercayaannya.¹³⁴

Untuk contoh kedua penolakan vaksin lainnya juga terjadi di benua eropa, salah satu kasus populer tentang penolakan vaksinasi yang baru saja terjadi dan kemudian diperkarakan di dunia Internasional dan bisa dijadikan sebuah studi kasus dalam penelitian ini untuk diambil intisari adalah kasus *Czech Republic vs Vavřička and Others*, yang memiliki alasan untuk tidak memberikan vaksinasi kepada anak-anak mereka yang disebabkan oleh berbagai alasan seperti orang tua mereka yang memiliki keraguan-keraguan atas vaksin MMR (*Measles, Mumps, and Rubella*) yang melakukan klaim bahwa vaksinasi yang dilakukan kepada anaknya merupakan kegiatan eksperimental terhadap kesehatan manusia, Mr Vavricka mewakili sejumlah orang tua lainnya juga menegaskan mengenai potensi aktual mengenai efek samping dari penyuntikan vaksin kepada anak-anak mereka dan berargumen bahwasanya penolakan kewajiban vaksinasi atas anak-anak mereka ini tidak akan mengancam kesehatan publik.¹³⁵

Selain kasus *Czech Republic vs Vavřička and Others*, terdapat juga kasus serupa yang juga ditangani dari *European Court of Human Rights* dalam kasus Mr.

¹³⁴ *Ibid*, Jana Fieselmann, dkk, hlm.4.

¹³⁵ Case of Vavřička and Others v. The Czech Republic (applications nos. 47621/13 and 5 others), Strasbourg, 8 April 2021, hlm. 5.

Rolecek, No. 43883/15 pada tanggal 9 April 2008. Gugatan penolakan vaksinasi oleh Mr. Rolecek didasarkan pada landasan alasan bahwa *“His parents, who are biologists, decided to draw up an individual vaccination plan for him.”*¹³⁶ Berdasarkan kutipan putusan tersebut dapat disimpulkan bahwasanya orang tua Mr. Rolecek bersikeras untuk melakukan penundaan injeksi vaksinasi terhadap anaknya untuk beberapa vaksin wajib di Republik Ceko seperti Vaksin Tuberkulosis, Vaksin Poliomyelitis, atau bahkan Vaksin Hepatitis B, bahkan sama sekali tidak ingin melakukan vaksinasi penyakit MMR (*Measles, Mumps, and Rubella*).¹³⁷

Bergeser ke benua Amerika, salah satu kasus yang dapat kita kaji dari salah satu kasus penolakan kewajiban vaksinasi terkenal di dunia yaitu kasus *Jacobson vs Massachusetts*. Tuan Jacobson menolak untuk melakukan penyuntikan vaksin Smallpox atau cacar air pada tahun 1897, alasan utamanya adalah karena kepercayaan bahwa dirinya dan keluarganya bukan hanya berasumsi bahwa vaksin akan berdampak buruk pada dirinya dan keluarganya layaknya kasus ECtHR diatas, namun vaksinasi smallpox atas dirinya dan keluarganya mengalami suatu kondisi yang diturunkan atas reaksi penyuntikan vaksin *Smallpox* saat ia masih berusia kanak-kanak, akibat dari penyuntikan tersebut tidak hanya dirinya namun juga anaknya mengalami yang disebut Tuan Jacobson sebagai *“extreme suffering for a long period by a disease produced by vaccination”*¹³⁸

¹³⁶ *Ibid*, paragraf 56, hlm. 11. *“The applicant was born on 9 April 2008. His parents, who are biologists, decided to draw up an individual vaccination plan for him. As a result, he was vaccinated later than provided for by the applicable rules and was not vaccinated against tuberculosis, poliomyelitis or hepatitis B, and did not receive the MMR vaccine.*

¹³⁷ *Ibid*.

¹³⁸ *Jacobson vs Massachusetts 197 U.S: Error to the supreme court of the state of Massachusetts No.70, Argued December 6, 1964- Decided February 20, 1995 Supreme Court US Case Syllabus, hlm 36.*

Tidak seperti kasus *Czech Republic vs Vavřička and Others* dimana dampak buruk penyuntikan vaksin belum secara nyata mempengaruhi dan memberikan dampak buruk terhadap tubuh anak-anak para orang tua yang menggugat, dalam kasus Tuan Jacobson dan keluarganya sendiri telah mengalami dampak negatif nyata dari pemberian vaksin atas tubuhnya. Namun tetap saja Amerika sebagai tergugat pada akhirnya memberikan sanksi denda sebanyak 5 US Dollar saat itu dan penahanan sementara kepada Tuan Jacobson.¹³⁹

Dari contoh-contoh kasus diatas dapat kita jabarkan bahwasanya *Conscientious refusal* atau sebuah penolakan atas kesadaran dan kepercayaan yang lahir dari pikiran diri sendiri yang telah dilakukan oleh masyarakat penolak kewajiban vaksinasi seyogyanya memiliki alasannya masing-masing, keraguan atas dampak injeksi vaksinasi, reaksi dari penyuntikan vaksin yang terjadi kepada beberapa subjek, serta kurangnya informasi yang membuat mereka percaya terhadap efektifitas vaksinasi membuat mereka kemudian melakukan penolakan yang sadar secara personal terhadap kewajiban vaksinasi atas tubuhnya dan atau tubuh anggota keluarganya.

Maka tidak dapat dipungkiri apabila penolakan secara individual seperti yang dijelaskan oleh Teori *Conscientious Refusal* ini kemudian secara naluriah, mengingat manusia merupakan makhluk sosial akan ber-eskalasi, kemudian membentuk komunitas berisi individu-individu yang memiliki rasa sepenanggungan yang sama terhadap suatu hal yang dalam hal ini keraguan atas

¹³⁹ *Ibid*, hlm. 14. “The case was then continued for the opinion of the Supreme Judicial Court of Massachusetts. That court overruled all the defendant's exceptions, sustained the action of the trial court, and thereafter, pursuant to the verdict of the jury, he was sentenced by the court to pay a fine of five dollars. And the court ordered that he stand committed until the fine was paid.”

kewajiban vaksinasi terhadap tubuh dan kemudian mencerminkan adanya suatu pembangkangan warga atau komunitas atau yang lebih dikenal dengan Teori *Civil Disobedience*.

Pergerakan komunitas yang mencerminkan teori inipun akhirnya terwujud dengan banyaknya warga dunia yang secara terang-terangan menolak melakukan vaksinasi selayaknya kasus-kasus terdahulu dan saat ini kembali terjadi di abad 21, meskipun kemahsyuran teknologi lebih baik untuk para warga dapat mengakses setiap informasi dan mencari kebenaran pada era ini.

Namun apabila teori-teori konspirasi tentang ketidakamanan vaksin atas tubuh tetap tersebar luas tanpa klarifikasi dan tetap saja gencar digaungkan oknum-oknum tidak bertanggungjawab tanpa adanya upaya – upaya yang memberikan *counter argument* yang berisi fakta saintifik yang akurat, maka akan membuat banyaknya warga yang makin tidak akan percaya apalagi sebelumnya sudah memiliki *prejudice* meragukan fungsi vaksin pada tubuhnya.

Terlebih lagi menjadi poin penting utama ketika para orang tua dalam kasus *European Court of Human rights* yang telah disebutkan diatas, pada dasarnya menolak vaksinasi dengan alasan utama ketakutan pribadi para orang tua atas kesehatan anak mereka yang dipertaruhkan oleh kegiatan eksperimental sains. Ketakutan tersebut masih didasarkan oleh asumsi dan tanpa pembuktian saintifik. Namun tetap saja orang tua tetaplah orang tua yang tidak ingin mengambil resiko atas kesehatan anak-anaknya, *conscientious refusal* yang dilakukan Tuan Jacobson juga bahkan lebih beralasan karena telah menimbulkan efek nyata kepada ia dan keluarganya. Sehingga menjadi mungkin apabila tindakan *conscientious refusal* ini

kemudian berkembang menjadi suatu tindakan *civil disobedience* yang lahir dari rasa sepenanganggungan para warga negara yang terdampak ketidakcocokan tubuhnya atas vaksin yang disuntikkan, atau hanya disebabkan oleh rasa ketakutan bahwa dirinya dan keluarganya akan merasakan dampak yang sama seperti yang telah merasakan dampak buruk vaksin kepada tubuhnya.

Pilihan para masyarakat penolak kewajiban vaksinasi dan menganggap bahwa vaksinasi terhadap tubuhnya merupakan sebuah hak juga sejatinya diakomodir oleh international health regulation itu sendiri dimana juga disebutkan di subbab sebelumnya bahwasanya setiap dari individu berhak memilih dan kebebasan tersebut juga sudah dijelaskan dalam commentaries article 12 IHR dimana setiap orang berhak atas sebuah hak kesehatan yang berisi kebebasan dimana kebebasan yang dimaksud mencakup hak untuk bebas dari intervensi dan pelayanan kesehatan tanpa persetujuan atau kerelaan dari yang bersangkutan.¹⁴⁰

Hal ini juga sejalan dengan prinsip – prinsip yang ada dalam hukum HAM Internasional, dimana kebebasan untuk memilih layanan kesehatan juga mencerminkan prinsip *equality* atau prinsip kesetaraan yang menjadi salah satu intisari HAM itu sendiri dimana setiap dari manusia memiliki hak yang sama atas hal apapun tanpa memandang suku, ras, dan untuk kasus ini, tanpa memandang kepercayaan atas penolakan kewajiban vaksinasi.

¹⁴⁰ *Op Cit*, CESCR General Comment no.14, Normative Content of Article 12, poin 8. “The right to health is not to be understood as a right to be healthy. The right to health contains both freedoms and entitlements. The freedoms include the right to control one’s health and body, including sexual and reproductive freedom, and the right to be free from interference, such as the right to be free from torture, non-consensual medical treatment and experimentation.”

Namun di sisi lain, negara juga harus mampu memberikan pilihan dan sekaligus memahami beberapa keadaan yang dapat membuat tiap-tiap individu tidak dapat menerapkan kewajiban vaksinasi ditinjau dari kondisi – kondisi konkrit secara medis yang dapat membebaskan seseorang dari kewajiban vaksinasi yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut dalam sub-bab berikutnya.

B. Kebijakan Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Negara lain dalam mengurangi Hak Mobilitas warga penolak kewajiban vaksinasi (*anti-vacciner*) dalam perspektif Hukum HAM Internasional.

1. Negara berhak menjalankan kewajiban saat keadaan *Public Emergency* demi terwujudnya *Good Public Health*.

Bila ditarik kembali kepada fakta bahwasanya Hukum HAM Internasional juga melegitimasi adanya kebebasan untuk memilih layanan kesehatan atas tubuh masing-masing individu, namun pada dasarnya kebebasan yang dimiliki oleh seseorang itu tidak serta merta seluas apa yang dipikirkan kebanyakan para penolak kewajiban vaksinasi, dikarenakan esensi dari adanya kebijakan kewajiban vaksinasi ini dimaksudkan untuk melakukan pemulihan kegiatan sosial bermasyarakat itu sendiri dengan cara melakukan pengurangan dan pembatasan hak mobilitas warga.

Pembatasan mobilitas yang dimaksud terjadi di seluruh dunia, sebagai contoh negara Indonesia dengan kebijakan pembatasan yang dilakukan dengan cara tidak memperbolehkan orang-orang yang belum melakukan vaksinasi COVID-19 untuk memasuki area – area publik seperti mall dan layanan

transportasi publik lainnya seperti stasiun kereta api, bandara, dan pelabuhan bagi para warga yang belum melakukan vaksinasi sesuai dengan dosis yang dianjurkan secara bertahap mulai dari minimal dosis 2 akibat dari pelonjakan kasus penularan COVID-19 varian delta di pertengahan tahun 2021 sesuai dengan Surat Edaran Kemenhub nomor 69 tahun 2021 hingga pemberlakuan PPKM terakhir yang mengharuskan penumpang perjalanan darat, air, dan udara untuk melakukan vaksinasi dosis ke-3 atau yang biasa disebut dengan Vaksin COVID-19 *Booster* pada Instruksi Mendagri Nomor 50 dan 51 tahun 2022.

Pembatasan mobilitas ini kemudian menimbulkan penolakan dari para warga yang menolak untuk di vaksin dengan berbagai pertimbangan dan alasan penolakan mereka, karena pergerakan sosial mereka dibatasi dan implementasi dari kebijakan pembatasan mobilitas ini kontradiktif serta mencerminkan ketidaksesuaian dengan hak bebas dari intervensi (*interference*) dan kebebasan atas *non-consensual medical treatment* yang ada dalam IHR WHO serta nilai-nilai kebebasan serta pengabaian hak atas memilih seperti yang dijelaskan dalam sub-bab sebelumnya.

Namun sejatinya Hukum HAM Internasional memiliki prinsip tersendiri dan juga telah diimplementasikan dalam sejumlah putusan-putusan pengadilan HAM dunia yang pada poinnya dapat melegitimasi pemberlakuan kewajiban vaksinasi saat terjadi pandemi serta upaya-upaya yang mendukung terwujudnya tujuan negara yaitu salah satunya dengan melakukan pembatasan sosial terhadap para warga yang belum melakukan vaksinasi.

Tujuan negara yang dimaksudkan tersebut adalah untuk mencapai suatu keadaan yang disebut dengan *herd immunity*. Dimana pada contohnya pada kasus COVID-19 pada saat masa varian Delta merebak dibutuhkan sekitar 70%-90% populasi dunia harus melakukan injeksi vaksin COVID-19 untuk dapat mewujudkan *herd immunity*.¹⁴¹ Dengan begitu bisa disimpulkan bahwasanya *herd immunity* merupakan suatu keadaan dimana setiap individu memiliki imunitas atas suatu penyakit tertentu yang didapatkan dari infeksi secara alami atau vaksinasi sehingga menciptakan suatu imunitas kolektif yang dapat memperlambat atau bahkan menghentikan transmisi atau penyebaran virus.¹⁴² Tujuan dicapai *herd immunity* ini pun bukan tanpa alasan dikarenakan kesehatan individual tidak akan dicapai dengan sempurna apabila tidak ada kerjasama yang dilakukan oleh seluruh komunitas secara kolektif. Vaksinasi adalah kunci untuk menaikkan imunitas secara kolektif dan merupakan cara yang paling aman agar semua individu memiliki imunitas tersebut tanpa harus membuat tiap individu di dunia terinfeksi gejala yang parah sampai harus mengkorbankan jiwa atau bahkan menjadi penyebab transmisi virus ke individu lain.¹⁴³

¹⁴¹ Jane DOES 1-6 et al., Plaintiffs v. Janet T.Mills in Her Official Capacity as Governor of the State of Maine, et al., Defendants. (Does 1-6 v. Mills). Westlaw. Thomson Reuters. 2021 hlm. 2. “28. *With the emergence of the Delta variant, epidemiological models have increased the projected vaccination rate needed to achieve herd immunity from 70% to 90%.*”

¹⁴² Suhad Daher Nashif, dkk., COVID-19 exit strategy during vaccine implementation : a balance between social distancing and herd immunity, Archives of Virology 167 (371). September 2022. Hlm. 1775.

¹⁴³ <https://covid19.go.id/en/tentang-vaksin-covid19>
[en#:~:text=The%20SARS%2DCoV%2D2%20Vaccine,the%20risk%20of%20causing%20disease](https://covid19.go.id/en/tentang-vaksin-covid19)
diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 10.17 WIB “*Vaccination is the administration of vaccines in order to actively generate or increase a person's immunity against a disease, so that if one day they are exposed to the disease, they will not get sick or only experience mild illness and will not become a source of transmission.*”

Oleh karena itu, sebagai pemegang hak asasi tiap individu yang telah melakukan consensus untuk hidup berdampingan dalam suatu kelompok maka negara dalam rangka mencapai tujuan negara tersebut berhak untuk melakukan upaya – upaya yang seharusnya dilakukan untuk mendorong terciptanya *herd immunity*.

Hal ini sejalan juga dan didukung oleh teori-teori dasar ilmu negara bahwa negara-negara sejatinya memiliki kekuatan (*imperative*) untuk mendorong tiap pemangku pemerintahan membuat kebijakan-kebijakan yang sifatnya harus berupa kebijakan berdaya-paksa (*coercive power*) demi terwujudnya suatu tujuan negara,¹⁴⁴ yang dalam pembahasan skripsi ini tujuan yang ingin dicapai adalah untuk dapat mewujudkan *herd immunity* dengan pertimbangan dilakukan dalam keadaan darurat atau *public emergency*.

Public emergency atau keadaan darurat bukanlah istilah asing dalam hukum HAM Internasional, dimana istilah ini sering digunakan sebagai suatu alasan konkrit untuk sebuah negara melakukan upaya-upaya atau kebijakan yang apabila ditelaah sebenarnya memiliki esensi melanggar hak-hak asasi manusia namun upaya-upaya tersebut dibenarkan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu dan dibenarkan pemberlakuannya karena sifat darurat tersebut yang dapat mengancam sebuah bangsa. Tentunya sebuah negara tetap harus membuktikan bahwa negaranya sedang dilanda *public emergency* sebagai justifikasi melakukan upaya-upaya yang sekiranya akan berpotensi teridentifikasi sebagai pelanggaran HAM, yang dimana pembuktian bahwasanya negara tersebut sedang dilanda

¹⁴⁴ Nikolas Simanjuntak, *Op Cit*, hlm. 18.

keadaan darurat harus dibuktikan syarat-syarat pembuktian keadaan tersebut mengacu kepada syarat-syarat yang ada dalam bentuk-bentuk upaya yang diambil sesuai apa yang selama ini diatur dalam instrument-instrumen hukum HAM Internasional.

Bentuk-bentuk upaya yang dapat diambil dalam hal ini adalah implementasi dari mekanisme yang sudah sering dilakukan dalam hukum HAM Internasional yaitu pengurangan (*derogation*) atau pembatasan (*limitation*) yang dimana kedua mekanisme tersebut telah diatur dalam instrument-instrumen hukum HAM Internasional dan merupakan teori-teori dasar dalam putusan-putusan pengadilan-pengadilan HAM di dunia seperti *European Court of Human Rights*, *Inter-American Court of Human Rights*, dan pengadilan-pengadilan HAM lainnya.

Pengurangan hak mobilitas dan pembatasan hak mobilitas para *anti-vacciner* adalah hal yang terlegitimasi oleh hukum HAM Internasional dan sebaiknya dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah Indonesia maupun pemerintahan negara-negara lain dikarenakan pada dasarnya legitimasi untuk melakukan hal-hal tersebut adalah sebagai bentuk dari daya *coercive power* yang dimiliki oleh suatu negara dan implementasi dari kebijakan tersebut sesuai dengan teori-teori yang ada dalam perspektif hukum HAM Internasional.

Pertama, Beberapa negara dapat melakukan sebuah pengurangan hak atas asasi manusia (*derogation*) dengan melakukan suatu notifikasi terlebih dahulu kepada United Nation untuk mendeklarasikan situasi negaranya dalam keadaan perang atau emergensi publik yang mengancam keberlangsungan bangsa, tentunya pandemi merupakan salah satu variable yang “mengancam

keberlangsungan bangsa”, kemudian suatu negara akan membuat suatu kebijakan yang nantinya akan menghasilkan sebuah “*protection approach*” yaitu sebuah kumpulan aturan yang menjustifikasi pemberlakuan *derogation* yang pada akhirnya akan memberikan kesan kepada negara bahwa mereka akan lebih terlindungi dari kemungkinan digugat melakukan pelanggaran HAM oleh individual-individual yang tidak setuju atas implementasi *derogation*.

Mekanisme *Derogation* sejatinya bila dilakukan dengan tepat dan cermat, dapat melindungi hak-hak atas warga negara. Namun di sisi lain, mekanisme ini dapat digunakan sebagai justifikasi untuk menghindari kewajiban negara untuk menjamin terwujudnya hak-hak fundamental warga negara. Maka dari itu perlu ditelaah kembali bahwasanya negara tidak serta merta boleh menyatakan hak-hak mana yang akan dikenakan pengurangan (*derogation*) namun harus benar-benar memahami serta dengan cermat memilih sampai di titik dan poin-poin hak apa yang selayaknya dikenakan pengurangan (*derogation*), hal ini perlu untuk menjadi perhatian agar sebuah negara tidak akan berlaku sewenang-wenang sampai harus memiliki sebuah kekuasaan untuk ikut campur atas hak-hak fundamental warganya hingga sampai di titik melanggar konstitusinya sendiri atau bahkan melanggar aturan-aturan Internasional.¹⁴⁵

Pasal 4 ICCPR adalah dasar implementasi *derogation*, teruntuk warga Uni Eropa juga terdapat dalam pasal 15 ECHR (*European Convention on Human*

¹⁴⁵ Shqarri Fjorda, Rusi Nadia, *Limitation or Derogation? The Dilemma of the States in Response to Human Rights Threat during the COVID-19 Crisis*, Faculty of Law University of Albania, Academic Journal of Interdisciplinary Studies Vol 9 No. Richtmann Publishing. 2020, hlm. 4.

Rights), yang dimana dalam implementasinya harus terdapat kondisi yang diperlukan untuk melakukan *derogation* :

- a. *it must be in time of war or other public emergency threatening the life of the nation;*
- b. *the measures taken in response to that war or public emergency must not go beyond the extent strictly required by the exigencies of the situation; and*
- c. *the measures must not be inconsistent with the State's other obligations under international law. (ECtHR, 2019, p.6)*
- d. *the taken measures do not include derogations on the right to life, the prohibition of torture, the prohibition of slavery and servitude and the legality of punishment (no punishment without law).”*

Namun yang menjadi pertanyaan adalah apakah hak mobilitas sosial bagi warga penolak kewajiban vaksinasi sejatinya dapat dikenakan pengurangan (*derogation*)? Jawabannya, Iya dikarenakan hak mobilitas sosial bagi warga penolak kewajiban vaksinasi sejatinya tidak tercantumkan ke dalam hak – hak yang tidak dapat dikurangi pemenuhannya (*non derogable rights*) seperti yang tercantum dalam Pasal 4 *International Covenant on Civil and Political Rights* (*ICCPR*) bahwasanya *non derogable rights* hanya mencakup ¹⁴⁶:

- a. Hak untuk hidup;
- b. Hak untuk tidak disiksa;
- c. Hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani;
- d. Hak beragama;
- e. Hak untuk tidak diperbudak;
- f. Hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum; dan
- g. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

Bahkan apabila kita telaah lebih lanjut sifat *non derogable rights* juga turut berlaku kepada hak yang menjadi alasan utama mengapa hak mobilitas sosial bagi warga-warga penolak kewajiban vaksinasi ada yaitu hak penolakan atas

¹⁴⁶ Pasal 4 ICCPR yang berbunyi “ Penyimpangan terhadap pasal 6, pasal 7, pasal 8 (ayat 1 dan 2), Pasal 11, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 18 tidak boleh dilakukan dalam ketentuan ini”

keajiban vaksinasi itu sendiri. Jadi bukan tidak mungkin negara dapat melakukan pengurangan pemenuhan bagi warga yang menolak vaksinasi dan salah satu implementasinya adalah dengan melakukan pengurangan mobilitas sosial itu sendiri.

Di sisi lain negara juga dapat melakukan restriksi mobilitas sosial kepada para *anti-vacciner* dengan melakukan mekanisme pembatasan (*limitation*) maka sama halnya dengan mekanisme pengurangan (*Derogation*), upaya – upaya yang dilakukan harus memenuhi beberapa persyaratan yang memenuhi legalitas, keperluan, dan proporsionalitas, juga tentunya kebijakan yang dibuat tidak boleh sampai mengandung unsur diskriminatif.

Secara umum, pengaturan mengenai restriksi mobilitas sosial sebagai pencegahan penyebaran penyakit yang telah dinyatakan sebagai wabah pandemi oleh WHO juga sudah diatur dalam sebuah prinsip utama yang menyiratkan penggunaan “terms” pembatasan (*limitation*) United Nation Economic and Social Council pada 1984 yaitu Prinsip Siracusa atau The Siracusa Principle.

Di dalam prinsip tersebut dijelaskan negara dapat melakukan kebijakan-kebijakan yang dapat mencegah penyakit-penyakit menular atau bahkan memberikan pelayanan kesehatan kepada yang terjangkit serta pemberian perlindungan terhadap bahaya serta keamanan tiap – tiap individu terhadap kehidupan dan fisik mereka dengan melakukan langkah-langkah minimum sebagai berikut :

- a. *“provided for and carried out in accordance with the law;*
- b. *directed toward a legitimate objective of general interest (public health);*
- c. *strictly necessary in a democratic society to achieve the objective;*
- d. *the least intrusive and restrictive available to reach the objective*

- e. *based on scientific evidence and neither arbitrary nor discriminatory in application; and*
- f. *of limited duration, respectful of human dignity, and subject to review.*”

Dalam European Convention on Human Rights secara idealita juga menyematkan bahwa pemberlakuan kebijakan pembatasan (*limitation*) melarang penyalahgunaan kekuasaan negara, diatur dalam Pasal 18 ECHR yang menyatakan bahwa pembatasan yang diizinkan berdasarkan Konvensi atas hak dan kebebasan tersebut tidak akan diterapkan tujuan apa pun selain tujuan yang telah ditentukan. Artinya, tidak lain tidak bukan adalah tiap – tiap negara harus memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selama pandemi COVID-19 pada contohnya, seperti pembatasan kebebasan perpindahan, privasi atau kehidupan keluarga, atau pembatasan kebebasan berorganisasi, telah terjadi secara langsung menanggapi tujuan ECHR yang dinyatakan secara eksplisit, hanya dalam konteks perlindungan kesehatan atau publik keamanan.

Ketentuan mengenai syarat melakukan pembatasan (*limitation*) juga lebih banyak diatur dalam instrument-instrumen Hukum HAM Internasional seperti :

- a. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) *article 29 section 2* :

“In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others and of meeting the just requirements of morality, public order and the general welfare in a democratic society.”

- b. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) *article 12 section 3* :

“The above-mentioned rights shall not be subject to any restrictions except those which are provided by law, are necessary to protect national security, public order (ordre public), public health or morals or the rights and

freedoms of others, and are consistent with the other rights recognized in the present Covenant.”

- c. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) *article 21 dan article 22 ayat 2 :*

“The right of peaceful assembly shall be recognized. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those imposed in conformity with the law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others.”

“2. No restrictions may be placed on the exercise of this right other than those which are prescribed by law and which are necessary in a democratic society in the interests of national security or public safety, public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others. This article shall not prevent the imposition of lawful restrictions on members of the armed forces and of the police in their exercise of this right.

Jika kita bandingkan satu sama lain berdasarkan berbagai bunyi pasal di atas, alasan pembatasan dapat dikelompokkan menjadi ¹⁴⁷ :

- a. Berdasarkan hukum (*by law*)
- b. Alasan yang sah (*legitimate aim*)
- c. Diperlukan dalam masyarakat demokratis (*necessary in a democratic society*)

Negara-negara dapat menggunakan berbagai jenis bentuk pembatasan selagi memenuhi prasyarat yang dipaparkan dan diatur dalam Siracusa Principle, dan negara harus mampu memaparkan justifikasi mereka masing-masing dalam memberlakukan kebijakan didasarkan oleh teori *limitation* / pembatasan ini.

¹⁴⁷ Seluruh Penjelasan mengenai alasan pembatasan (*limitation*) hak asasi manusia pada bagian ini mengacu kepada Prinsip Siracusa pada bagian B, angka 15-38.

Oleh karena itu, mengacu dari bentuk restriksi-restriksi yang dapat dilakukan negara diatas, maka semuanya kembali lagi kepada “terms” apapun yang akan digunakan baik “terms” pengurangan (*derogation*) maupun pembatasan (*limitation*) oleh tiap-tiap negara, kesemua mekanisme tersebut sudah diatur dalam hukum HAM Internasional dan terlegitimasi asalkan tidak disalahgunakan dalam implementasinya. pembatasan (*limitation*) oleh tiap-tiap negara, kesemua mekanisme tersebut sudah diatur dalam hukum HAM Internasional dan terlegitimasi asalkan tidak disalahgunakan dalam implementasinya.

Namun menurut penulis mekanisme “terms” yang paling tepat demi terwujudnya Kesehatan Publik yang baik (*Good Public Health*) adalah mekanisme pembatasan mengingat perbedaan implementasi dari keduanya adalah *derogation* dilakukan semata-mata dikarenakan situasi perang atau emergensi publik yang mengancam keberlangsungan suatu bangsa, sedangkan *limitation* dapat dilakukan dalam keadaan aman atau tanpa adanya suatu keadaan darurat (*public emergency*).¹⁴⁸ Makna pengurangan juga dirasa penulis kurang tepat dikarenakan mengurangi berarti hanya memenuhi sebagian dan tidak memenuhi sebagian, berbeda dengan pembatasan yang memiliki esensi restriksi yang lebih jelas dan lugas yang dalam kasus ini pembatasan mobilitas sosial berlaku terhadap para warga yang belum melakukan vaksinasi sesuai dengan pandemi apapun itu.

¹⁴⁸ Rusi Nadia, Shqarri Fjorda, *Op Cit*, Hlm. 4. “While the instrument of limitation of human rights can be used by the states in specific cases and for legitimate reasons both in normal and emergency situations or in public emergencies, the use of the instrument of derogation in relation to human rights is limited only “in time of war or other public emergency threatening the life of the nation” (ECHR, Article 15/1)”

Hal ini sesuai dengan putusan-putusan kasus para prinsipal yang merasa dirinya dirugikan dengan kebijakan kewajiban vaksinasi dan pembatasan mobilitas sosial yang menyertainya. Seperti yang diketahui dan telah dijabarkan dalam sub-bab sebelumnya, gugatan terhadap negara – negara besar di dunia yang diakibatkan oleh tindakan *conscientious refusal* yang dilakukan oleh sejumlah *anti-vacciner* di seluruh dunia yang rata-rata menginginkan negara untuk menghentikan daya paksa coercive power yang negara miliki dengan menyatakan bahwa negara – negara terkait telah melakukan pelanggaran HAM seperti halnya kasus *Vavricka and others vs Czech Republic* yang pada akhirnya tetap memenangkan Republic Ceko.

Hal ini dikarenakan pengadilan *European Court of Human Rights* sekali lagi lebih menyetujui kepada kepentingan consensus bersama atas kepentingan publik yang vital dimana melindungi populasi suatu bangsa melawan penyakit yang dapat menjadi ancaman bagi kesehatan tiap individual lebih penting dalam situasi-situasi yang kiranya dapat menimbulkan gangguan pada kehidupan sosial bermasyarakat daripada kepercayaan perseroangan. Maka dari itu sudah semestinya kebijakan-kebijakan yang dalam kasus tersebut membatasi anak yang tidak melakukan kewajiban vaksinasi untuk mendaftarkan dirinya ke sekolah pre-school adalah salah satu langkah pendorong efektivitas vaksinasi massal di negara ceko. ¹⁴⁹

¹⁴⁹ *Vavricka and others v. The Czech Republic Judgement. European Court of Human Rights. hlm. 69. "As for the effectiveness of vaccination, the Court refers once again to the general consensus over the vital importance of this means of protecting populations against diseases that may have severe effects on individual health, and that, in the case of serious outbreaks, may cause disruption to society (see paragraph 135 above)."*

Di sisi lain Republik Ceko dinyatakan tidak melanggar pasal 8 dari konvensi ECHR mengenai Right to respect for private and family life, home and correspondence dikarenakan intervensi yang dilakukan oleh pemerintah Ceko untuk memaksa adanya kewajiban vaksinasi bagi seluruh anak usia *preschool* dikarenakan terpenuhinya unsur *pressing social needs* atau dalam sub-bab putusan tersebut. Bahwasanya kewajiban vaksinasi merupakan perwujudan dari “social need” atau kebutuhan sosial itu sendiri dalam rangka melindungi kesehatan individual maupun kesehatan publik.¹⁵⁰

2. Negara menjalankan kewajiban dalam hukum HAM Internasional dan tidak melakukan pelanggaran HAM.

Pro kontra yang terjadi di masyarakat dan adanya potensi negara dapat digugat oleh individu maupun digugat secara *class action* oleh para kelompok *anti-vacciner* menjadi *concern* tersendiri bagi masyarakat sosial dan negara rentan sekali untuk disebut melakukan pelanggaran HAM.

Pengajuan gugatan oleh kelima orang tua dalam kasus Vavricka and others v. Republic Ceko dan gugatan-gugatan serupa lainnya dalam mekanisme Pengadilan HAM di negara – negara lainnya juga mencerminkan bahwasanya individu berhak

¹⁵⁰ Vavricka and others v. The Czech Republic Judgement. ECTHR. Hlm. 64. “284. In view of these submissions, and of the clear stance adopted by the expert bodies in this matter, it can be said that in the Czech Republic the vaccination duty represents the answer of the domestic authorities to the pressing social need to protect individual and public health against the diseases in question and to guard against any downward trend in the rate of vaccination among children.”

untuk menuntut negara atas hak – hak yang mereka rasa dilanggar oleh negara mereka.

Namun sejatinya hukum HAM Internasional sendiri benar-benar telah memberikan pakem-pakem untuk negara dapat membuat suatu kebijakan dikarenakan hak asasi manusia itu sendiri merupakan sistem norma Internasional dan merupakan standar minimal (*minimum standard*)/ bagi negara.¹⁵¹

Apabila ditelaah lebih dalam beberapa *demand* atau permintaan dari gugatan-gugatan para warga penolak kewajiban vaksinasi, kontra mereka terhadap masalah kebebasan mereka dalam memilih mengikuti kewajiban vaksinasi dan masalah pembatasan hak mobilitas sosial bagi para penolak vaksinasi dapat berpotensi membuat negara dinyatakan telah melakukan pelanggaran HAM.

Dalam hukum HAM Internasional sendiri terdapat dua macam pelanggaran HAM, yaitu pelanggaran HAM by *Ommision* atau Pelanggaran HAM secara pasif dan pelanggaran HAM by *Commision* atau Pelanggaran HAM secara aktif. Argumen dari para penolak kewajiban vaksinasi mungkin saja dapat menuntut negara di Pengadilan HAM dikarenakan telah melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara aktif yang dimana menurut hukum HAM Internasional Pelanggaran HAM by *Commision* adalah pelanggaran yang dilakukan negara karena bertindak aktif terhadap sesuatu yang keadaan dimana seharusnya negara bertindak pasif dan tidak melakukan sesuatu dan hanya menghormati (*respect*).¹⁵²

¹⁵¹ Eko Riyadi, *Op Cit*, hlm. 66.

¹⁵² *Ibid.*

Namun sejatinya apabila tidak melakukan kewajiban vaksinasi untuk mendorong terwujudnya *herd immunity*, serta apabila negara tidak melakukan pembatasan mobilitas sosial bagi para warga penolak kewajiban vaksinasi maka negara akan sama saja meninggalkan tanggung jawab negara untuk melindungi hak-hak asasi lainnya yang lebih penting yaitu hak untuk hidup dan memenuhi hak atas kesehatan seperti yang termaktub juga dalam instrument-instrumen hukum HAM Internasional itu sendiri, potensi negara dapat dinyatakan melakukan pelanggaran HAM justru akan lebih tinggi dan dampaknya akan lebih besar dinyatakan melakukan Pelanggaran HAM by Omission, dimana Pelanggaran HAM by *Omission* adalah pelanggaran yang terjadi ketika negara harusnya secara aktif melakukan kewajibannya untuk memenuhi (*fulfill*) dan melindungi (*protect*) tetapi negara justru tidak melakukan kewajibannya tersebut.¹⁵³

Sifat *neglection* atau pengabaian atas kesehatan publik di masa kedaruratan publik seperti Pandemi malah justru akan membuat negara melakukan pelanggaran HAM yang lebih nyata karena membahayakan hidup orang banyak dibandingkan dengan memenuhi keinginan segelintir minoritas yang dampak membahayakan kesehatan kolektif tiap individu.

Sehingga dapat dikatakan kewajiban vaksinasi dan pembatasan hak mobilitas sosial bagi warga penolak kewajiban vaksinasi ini merupakan hal yang senyatanya harus dilaksanakan oleh sebuah negara juga sebagai bentuk kewajiban negara dan

¹⁵³ Eko Riyadi, *Op Cit*, hlm. 72

menghindari negara melakukan pelanggaran yang cakupannya lebih besar sehingga harus menuntut negara melakukan pertanggungjawaban negara.

Seperti yang telah juga diatur dalam hukum HAM Internasional, bahwasanya di dalam dokumen ARSIWA disebutkan bahwa setiap tindakan pelanggaran dari sebuah negara akan selalu berkaitan dengan tanggungjawab negara secara internasional¹⁵⁴, dan setiap negara berpotensi untuk melakukan sebuah tindakan-tindakan yang termasuk ke dalam tindakan "*breach of an international obligation*"¹⁵⁵ apabila negara terkait bound atau terikat dengan kewajiban seperti yang dinyatakan dalam article 13 ARSIWA :

"An act of a State does not constitute a breach of an international obligation unless the State is bound by the obligation in question at the time the act occurs."

Breach of international obligation yang dimaksud tentunya bisa berupa pelanggaran atas aturan-aturan yang sekiranya pada waktu itu telah *legally bound to the state* atau telah diakui dan disetujui dalam ratifikasi oleh negara terkait sehingga negara tersebut tunduk pada kewajiban untuk memenuhi kewajiban-kewajiban tersebut demi mewujudkan tujuan dibentuknya suatu perjanjian, konvensi, ataupun aturan-aturan yang menjadi sumber hukum Internasional demi kemaslahatan bersama.

¹⁵⁴ ARSIWA, art. 1 "*every internationally wrongful act of a state entails the international responsibility of that state*"

¹⁵⁵ ARSIWA, Chapter 3, Art. 12 (*existence of a breach of an international obligation*) "*there is a breach of an international obligation by a state when an act of that state is not in conformity with what is required of it by that obligation, regardless of its origin or character*"

Kemudian di dalam ARSIWA juga dinyatakan adanya unsur yang harus dipenuhi apabila suatu negara wajib untuk melakukan tanggung jawab secara internasional atas tindakan-tindakannya dalam *article 2* ARSIWA:

“There is an internationally wrongful act of a State when conduct consisting of an action or omission: (a) is attributable to the State under international law; and (b) constitutes a breach of an international obligation of the State.

Akibat hukum (*legal consequences*) dari sebuah negara yang melakukan *internationally wrongful act* dapat berupa pemberian *restitution, compensation, dan satisfaction* yang dapat dikenakan secara sendiri-sendiri maupun secara kombinasi, sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam Chapter II ARISWA “*reparation of injury*”.¹⁵⁶

Tetapi negara juga tidak boleh menutup mata terhadap beberapa individu yang memang sudah senyatanya secara medis mendapatkan dampak efek samping langsung dari injeksi vaksin sehingga agar tidak dapat dikatakan melakukan Pelanggaran HAM, negara sejatinya juga harus melakukan *consideration* atau pertimbangan-pertimbangan untuk tidak terlalu kaku dalam membuat suatu kebijakan. Sebagai salah satu contoh, dapat kita telaah argument hakim ECTHR kasus Republik Ceko dan 5 orang tua atas anak mereka, didalam dokumen tersebut terdapat sebuah *judgement* yang menyatakan bahwa hakim tidak sama sekali mengemsampingkan fakta bahwa diantara 100.000 injeksi vaksinasi per tahun.

¹⁵⁶ ARSIWA, *Chapter II “Reparation of Injury”*. “*Full reparation for the injury caused by the internationally wrongful act shall take the form of restitution, compensation and satisfaction, either singly or in combination, in accordance with the provisions of this chapter*”

kasus ketidakcocokan yang dapat menimbulkan dampak serius, dan kerusakan pada kesehatan hanya berkisar di angka lima sampai 6 kasus.¹⁵⁷

Demi menanggulangi dan juga meminimalisir adanya dampak serius kepada individu yang kiranya memiliki resistansi dan ketidakcocokan terhadap suatu zat dalam vaksin, maka sudah menjadi kewajiban bagi suatu Negara untuk juga mempertimbangkan membuat kebijakan yang sekiranya dapat dibuat sebagai langkah pencegahan seperti layaknya anjuran juri terhadap kasus diatas, tentang pentingnya melakukan langkah “*necessary precautions before vaccination*”.¹⁵⁸

Langkah- langkah ini juga sudah diadopsi oleh negara Indonesia sebagai contoh saat akan melakukan vaksinasi COVID-19. Tiap individu akan melakukan screening berupa pemberian pertanyaan mengenai riwayat penyakit seperti diabetes dan penyakit berat lainnya, pernyataan tentang apakah individu terkait sudah pernah terdiagnosa terkena COVID-19 atau belum, dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang dapat menghasilkan keputusan apakah seseorang secara fisik siap divaksin dan dijamin tidak akan mengalami dampak negatif akibat dari injeksi vaksin.

¹⁵⁷ Case of Vavřička and Others v. The Czech Republic (applications nos. 47621/13 and 5 others), Strasbourg, 8 April 2021, paragraf 301, hlm. 68. “301. With regard to safety, it is not disputed that although entirely safe for the great majority of recipients, in rare cases vaccination may prove to be harmful to an individual, causing serious and lasting damage to his or her health. Complaints in relation to such situations have been the subject of previous proceedings under the Convention (see, in particular, Association of Parents v. the United Kingdom, no. 7154/75, Commission decision of 12 July 1978, DR 14, p. 31; and Baytüre and Others, cited above, § 28). At the oral hearing in the present case, the Government indicated that out of approximately 100,000 children vaccinated annually in the Czech Republic (representing 300,000 vaccinations), the number of cases of serious, potentially lifelong, damage to health stood at five or six”

¹⁵⁸ Ibid, “.... In view of this very rare but undoubtedly very serious risk to the health of an individual, the Convention organs have stressed the importance of taking the **necessary precautions before vaccination** (see Solomakhin, cited above, § 36; Baytüre and Others, cited above, § 29, and Association of Parents, cited above, pp. 33-34).”

Oleh karena itu, apabila langkah-langkah pencegahan telah dilakukan oleh sebuah negara sebelum tindakan vaksinasi dilakukan. Maka, seharusnya sudah tidak ada lagi “penghalang” untuk menerapkan lahirnya sebuah kewajiban vaksinasi dan sudah tidak perlu ada lagi pertanyaan mengenai kecukupan efektifnya sistem domestik suatu negara.¹⁵⁹

Maka hakikatnya bahwa vaksinasi dilakukan oleh para professional medis hanya ketika tidak ada potensi kontradiksi yang dapat diketahui pada pengecekan sebelum proses vaksinasi sebagai sebuah protokol yang rutin.¹⁶⁰ Untuk mencapai tujuan tiap – tiap negara untuk menciptakan keadaan *herd immunity*, maka sejatinya negara tetap memiliki sebuah justifikasi untuk melakukan pembatasan mobilitas terhadap setiap warga negaranya tanpa terkecuali didukung demi kemaslahatan bersama dengan fakta bahwa setiap dari individu yang bernaung hidup dalam suatu negara sesungguhnya sudah menyerahkan sebagian atau seluruh hak asasi atas dirinya kepada negara dan menyerahkan sepenuhnya pemenuhan hak-hak tersebut kepada negara.

Implementasi dari *judgement ini* didukung dengan sebuah teori counter dari *civil disobedience itu sendiri* seperti yang telah dijabarkan sebelumnya dalam

¹⁵⁹ *Ibid*, “...This evidently refers to checking in each individual case for possible contraindications. It also refers to monitoring the safety of the vaccines in use. In each of these respects the Court sees no reason to question the adequacy of the domestic system....”

¹⁶⁰*Ibid*, “... Vaccination is performed by medical professionals only if there is no contraindication, which is checked beforehand as a matter of routine protocol. Vaccines are subject to registration by the State Agency for Drug Control, with all healthcare professionals concerned being under a specific duty to report any suspicion of serious or unexpected side-effects (see paragraphs 78 and 79 above). Accordingly, the safety of the vaccines in use remains under continuous monitoring by the competent authorities.”

subbab sebelumnya. *Counter theory* yang dapat mematahkan terjadinya suatu *civil disobedience* itu sendiri yaitu *Justification of Disobedience*.¹⁶¹

Pemikiran ini muncul tersirat dalam dokumen kemerdekaan Amerika Serikat pada 4 July 1776, yang berbunyi¹⁶² :

“ we hold these truths to be self-evident, that all men are created equal. That they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness. That to secure these rights, Government instituted among men, deriving their just powers from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter it or to abolish it and to institute new Government. ”

Dari kutipan tersebut bisa kita telaah bersama bahwasanya ketidaktaatan individu negara dapat dilakukan hanya kepada “negara yang tidak baik” dalam kategori telah nyata tidak menyelenggarakan perlindungan, pensejahteraan, pencerdasan, dan pendamaian bagi segenap penduduk dan wilayah tanah air negara itu. Maka sudah seharusnya kebijakan mobilitas sosial bagi warga penolak kewajiban vaksinasi ini diterapkan dikarenakan tidak ada indikasi bahwa kebijakan tersebut akan melanggar atau bahkan mencurangi hal-hal yang dapat mewujudkan tujuan negara.

Kebijakan – kebijakan yang dilakukan bukanlah justru melanggar hal yang tidak baik, namun merupakan sebuah langkah untuk pemenuhan hak yang lebih utama dan hak yang lebih tinggi, yaitu hak untuk hidup bagi seluruh masyarakat dunia.

¹⁶¹ *Op Cit, Nikolas Simanjuntak, hlm.35.*

¹⁶² *Ibid, hlm. 36*

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Hak untuk menolak kewajiban vaksinasi pada hakikatnya diperbolehkan dalam hukum HAM Internasional. Sejatinya setiap individu berhak atas layanan kesehatan terbaik terutama salah satunya penanganan serta pencegahan pandemi seperti yang disebutkan dalam pasal 12 ICESCR.

Namun di sisi lain, dalam dokumen *General Commentaries CESCR* General Comment no.14 : The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art.12) juga menjelaskan bahwa hak atas kesehatan juga memiliki unsur kebebasan didalamnya, dimana tiap individu hakikatnya memiliki hak untuk bebas dari intervensi (*right to be free from interference*) dan hak untuk bebas dari pelayanan kesehatan tanpa persetujuan dan eksperimental (*right to be free from non-consensual medical treatment and experimentation*). Hak atas kesehatan merupakan suatu hal yang penting untuk diberikan pada standar tertinggi dan terbaik kepada tiap individu.

Namun perlu diperhatikan kembali bahwa setiap individu tentunya memiliki jenis “standar tertinggi dan terbaik” sesuai dengan standardisasi yang dimiliki tiap individu berdasarkan idealism dan kepercayaan masing-masing. Fenomena sosial ini turut didukung oleh *Teori Conscientious Refusal* dan *Teori Civil Disobedience* yang menjadi dasar teori justifikasi atas penolakan kewajiban vaksinasi beberapa masyarakat dunia.

2. Negara berhak menerapkan kebijakan kewajiban vaksinasi serta kebijakan turunannya yaitu kebijakan pembatasan hak mobilitas sosial bagi penolak kewajiban vaksinasi. Hal ini didukung dengan Teori Kuasa Asasi Negara, bahwa apabila seorang individu *consent* dan sukarela untuk hidup bernegara, maka secara tidak langsung tiap-tiap individu tersebut telah menyerahkan kuasa atas pemnuhan hak asasi mereka kepada negara. Pemberlakuan hak ini dapat dilakukan dengan mekanisme Hukum HAM Internasional seperti Teori pengurangan (*Derogation*) sesuai dengan Pasal 4 ICCPR dan/atau Teori Pembatasan (*Limitation*) sesuai dengan Pasal 29 ayat 2 DUHAM, Pasal 12 ICCPR, Pasal 21 dan 22 ayat 2 ICCPR, serta mekanisme teknis dalam *Siracusa Principle* UNESC 1984.

Implementasi dari pembatasan hak mobilitas sosial ini juga didukung oleh beberapa hasil putusan gugatan-gugatan kasus Internasional yang berisi penentangan sekelompok warga atau individu atas kewajiban vaksinasi dan pembatasan hak mobilitas sosial bagi warga penolak kewajiban vaksinasi. Semua hasil putusan menunjukkan keberpihakan kepada negara yang berhak memberikan konsekuensi berupa pembatasan ruang gerak bagi yang tidak ingin melakukan vaksinasi.

Negara juga tidak dapat dinyatakan melakukan Pelanggaran HAM Internasional khususnya Pelanggaran HAM *by Commission* terhadap pemberlakuan kebijakan terkait, dikarenakan kebijakan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk pemenuhan kewajiban negara untuk memenuhi pemenuhan hak yang lebih besar ; hak atas kesehatan dan hak

hidup. Pemenuhan kedua hak ini akan membuat negara terhindar dari melakukan *neglection* atas kewajiban negara dan mengurangi potensi negara digugat melakukan Pelanggaran HAM *by Omission*.

Good Public Health menjadi kata kunci penting setiap putusan kasus yang berkorelasi dengan skripsi ini sebagai justifikasi atas pemberlakuan kebijakan – kebijakan yang pada tujuannya bahwa kesehatan publik secara kolektif lebih penting daripada preferensi individual yang tidak beralaskan alasan konkrit serta alasan medis bagi tiap-tiap individu.

B. SARAN

1. Setiap warga negara memiliki preferensi atas layanan kesehatan terhadap tubuhnya, sehingga penting bagi setiap negara untuk tetap menjunjung tinggi prinsip kebebasan dalam hak atas kesehatan. Dimana negara perlu memberlakukan kebijakan kewajiban vaksinasi secara non-intervensi atau dilakukan tanpa memiliki esensi pemaksaan serta menanyakan terlebih dahulu persetujuan (*consent*) kepada warga yang memiliki alasan lugas menolak vaksin seperti karena ada alasan medis. Namun negara juga harus tetap jeli dan memiliki tolak ukur yang jelas mengenai sejauh mana negara dapat mentolerir alasan-alasan penolakan vaksinasi diluar karena alasan medis, sehingga tidak akan memberikan dampak buruk kepada proses penanganan pandemi. Oleh karena itu, penting bagi negara untuk selalu melakukan upaya-upaya jitu dalam memberikan keterbukaan informasi, melakukan edukasi dengan melawan berita palsu (*hoax*) mengenai vaksin,

atau bahkan memberikan layanan kesehatan medis secara gratis terhadap seluruh warga yang terbukti mengalami penyakit ringan maupun berat akibat injeksi vaksinasi, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan tiap warga negara terhadap vaksin demi terwujudnya *Herd Immunity*.

2. Negara perlu melakukan pembatasan mobilitas sosial terhadap warga negara baik sebelum, saat, hingga setelah proses vaksinasi massal mencapai akumulasi tertinggi. Meskipun tindakan pembatasan ini dibenarkan dalam Hukum HAM Internasional dengan mekanisme *derogation* ataupun *limitation*, negara harus bijak dalam memberlakukan salah satu mekanisme tersebut dan tidak boleh semena-mena atau bahkan menggunakan kedua mekanisme pembatasan tersebut untuk hal selain diluar dari kepentingan penanganan pandemi.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Ahmad Musthafa al-Maraghiy, Tafsir al-Maraghiy jilid 10, Toha Putra, 1993, Semarang.

Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia : Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, Rajawali Press, Depok, 2018.

Harkristuti Harkrisnowo, Hadi Rahmat Purnama, *Modul 1 : Pengantar Hak Asasi Manusia dan Humaniter*, tanpa tahun.

J.G Starke. *Introduction to International Law*. Butterworth. London 1984. Hlm 429.

Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, terjemahan Ida Sundari Husen dan Rahayu Hidayat, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 2010.

Jean Jacques Rousseau, Kontrak Sosial, alih bahasa Sumardjo. Penerbit Erlangga, Jakarta, 1986.

Manfred Nowak, *Introduction to The International Human Rights Regime*, Leiden, Martinus Nijhoff Publishers. 2003.

Martira Maddeppungeng, *Buku Panduan Prosedur Vaksinasi*, Universitas Hasanuddin, 2018.

Masyhur Effendi, Taufani S. Evandri, *HAM dalam Dinamika/Dimensi Hukum, Politik, Ekonomi, dan Sosial serta Pedoman Beracara dalam Kasus Pelanggaran Kejahatan HAM yang Berat*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2014.

Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara ; Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*. Edisi 5. Penerbitan Universitas Indonesia (UI-Press). Jakarta. 1993.

Roni Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jarimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, Fakultas Hukum UII, *Panduan Penulisan Tugas*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016.

B. JURNAL

A. Ponta, “*Human rights law in the time of the coronavirus,*” *American Society of International Law Volume 24 No. 5*, 2020.

Babun Ni’matur Rohmah, Riska Ayu P.S. “Tingkat Perubahan Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Buruh Migran”. *Jurnal Penelitian Ilmiah Intaj*. 2017.

Daniel Baker,dkk, “*My Body Is My Own : Claiming the Right to Autonomy and Self-Determination*”, *UNFPA Report : State of World Population*, 2021.

Dedi Afandi, “Hak atas Kesehatan dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Ilmu Kedokteran Jilid 2 Nomor 1*, 2008.

Durbach, N. They might as well brand us: Working class resistance to compulsory vaccination in Victorian England. *The Society for the Social History of Medicine*. 2000

Harris Iskandar, dkk, “Pengendalian COVID-19 dengan 3M, 3T, Vaksinasi, Disiplin, Kompak, dan Konsisten Buku 2”, *Satuan Tugas Penanganan COVID-19*, 2021.

- James Colgrove, "*Science in Democracy : The Contested Status of Vaccination in the Progressive Era and the 1920s*", *The University of Chicago Press on behalf of The History of Science Society*, Isis Vol.96 No.2, 2005.
- Jana Fieselmann, dkk. *What are the reasons for refusing a COVID-19 vaccine? A qualitative analysis of Social Media in Germany*, BMC Public Health Journals, Faculty of Health, School of Medicine, Health Services Research, Witten/ Herdecke University, Witten, German, 27 April 2022
- Moch Halim Sukur, dkk, " Penanganan Pelayanan Kesehatan di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Hukum Kesehatan. ", Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo, *Journal Inicio Legis* Volume 1 Nomor 1, Oktober 2020.
- Novita Nurlaeli Handayani, "Kajian Historis terhadap Wabah pada Masa Nabi Muhammad SAW (571-632 m), IAIN Purwokerto. 2021. Hlm. 35-43.
- Rahmet Guner, dkk, "*COVID-19 : Prevention and Control Measures in Community*", Tubitak : Turkish Journal of Medical Sciences, 2020.
- Rima Shretta, dkk, "*The COVID-19 Vaccine : Do We Know Enough to End the Pandemic?*", *Center for Global Development*, 2020.
- Sefriani, "Kewenangan Negara Melakukan Pengurangan dan Pembatasan terhadap Hak Sipil Politik", *Jurnal Konstitusi Pusat Studi Hukum dan Konstitusi Universitas Islam Indonesia* Volume 1 Nomor 1, 2012.
- Sophia A. Zweig, dkk, "*Ensuring Rights while Protecting Health*", *Health and Human Rights* Volume 23 No.2, *Francois-Xavier Bagnoud Center for Health and Human Rights, Harvard School of Public Health*, 2021.

Suhad Daher Nashif, dkk., COVID-19, “*Exit strategy during vaccine implementation : a balance between social distancing and herd immunity,*” *Archives of Virology* 167 (371). September 2022

Vincent Kaufmann, “*Lockdown*”, *Mobile Lives Forum*, 2021.

Yuliana, “*Coronavirus diseases : sebuah tinjauan literatur*”, *Wellness and Healthy Magazine*, Edisi no. 1 Volume 2, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, 2020.

Zollo F, Bessi A, Del Vicario M, Scala A, Caldarelli G, Shekhtman L, dkk. *Debunking in a world of tribes*. 2017.

C. INSTRUMEN PERATURAN NASIONAL

Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Peraturan Presiden (Perpres) nomor 14 tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 99 tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

D. INSTRUMEN PERATURAN INTERNASIONAL

International Covenant on Civil and Political Rights.

International Covenant on Economic, Social, and Culture Rights.

International Court of Justice Statute.

Siracusa Principle on the Limitation and Derogation Provisions in The
International Covenant on Civil and Political Rights.

Universal Declaration of Human Rights.

General Commentaries of International Convention on Economic, Social, and
Cultural Rights

E. DOKUMEN KASUS – KASUS

Case of Vavřička and Others v. The Czech Republic (applications nos. 47621/13
and 5 others), Strasbourg, 8 April 2021,

*Jacobson vs Massachusetts 197 U.S: Error to the supreme court of the state of
Massachusetts No.70, Argued December 6, 1964- Decided February 20,
1995 Supreme Court US Case Syllabus.*

*Jane DOES 1-6 et al., Plaintiffs v. Janet T.Mills in Her Official Capacity as
Governor of the State of Maine, et al., Defendants. (Does 1-6 v. Mills).
Westlaw. Thomson Reuters. 2021.*

F. DATA ELEKTRONIK

WHO, “Coronavirus Disease (COVID -19) Situation Report – 94.”
[https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-
reports/20200423-sitrep-94-COVID-19.pdf](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200423-sitrep-94-COVID-19.pdf) ,diakses pada tanggal 22
maret 2021 pukul 10.00 WIB.

COVID-19 Data Repository by the center for systems science and engineering (
CSSE), Johns Hopkins University,

<https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19> diakses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 12.13.

WHO, “Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19”, Geneva, 11 Maret 2021, terdapat dalam <https://www.who.int/director-general/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-briefing-on-COVID-19---11-march-2020> , diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

WHO, “WHO issues its first emergency use validation for a COVID-19 vaccine and emphasizes need for equitable global access”, Geneva, 31 Desember 2020, terdapat dalam <https://www.who.int/news/item/31-12-2020-who-issues-its-first-emergency-use-validation-for-a-covid-19-vaccine-and-emphasizes-need-for-equitable-global-access> ,diakses pada tanggal 12 Februari 2022.

<https://setkab.go.id/16-juta-vaksin-COVID-19-tiba-di-tanah-air/> diakses pada 21 april 2021 pukul 15.35 WIB.

<https://travel.kompas.com/read/2021/07/01/170755927/syarat-terbang-selama-ppkm-darurat-wajib-pcr-dan-bawa-kartu-vaksin?page=all> ,diakses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 12.20 WIB.

<https://megapolitan.kompas.com/read/2020/12/18/12060821/perda-dki-soal-denda-rp-5-juta-bagi-penolak-vaksin-COVID-19-digugat-ke-ma?page=all> , diakses pada tanggal 2 oktober 2021 pukul 12.28 WIB

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210811075136-20-679038/ppkm->

[level-4-vaksin-jadi-syarat-masuk-mal-dan-naik-pesawat](#) , diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 13.48 WIB.

<https://covid19.go.id/en/tentang-vaksin>

[covid19en#:~:text=The%20SARS%2DCoV%2D2%20Vaccine,the%20risk%20of%20causing%20disease](#) diakses pada tanggal 3 Januari 2023 pukul 10.17 WIB

<https://kbbi.web.id/batas> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 11:44 WIB.

<https://thelawdictionary.org/society/> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 13.42 WIB.

<https://kbbi.web.id/sosial> diakses pada tanggal 19 Januari 2023 pukul 13.36 WIB.

https://en.wikipedia.org/wiki/Social_mobility#cite_note-1 dikutip dari A Familyy Affair. Economic Policy Reforms. 2010. 181-198.